


**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(GCG) TERHADAP PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI
BAZNAS KAB. MAJENE (TINJAUAN EKONOMI SYARI'AH)**



PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRMAWATI
 NIM : 2120203860102044
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul Tesis : Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG)
 Terhadap Penyaluran Zakat Produktif Di BAZNAS Kab.
 Majene (Tinjauan Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 24 Juli 2024

Mahasiswa



Irmawati
 Irmawati


NIM. 2120203860102044

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudari Irmawati, NIM: 2120203860102044, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul : Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif Di BAZNAS Kab. Majene (Tinjauan Ekonomi Syariah), memandang bahwa Tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Ketua : Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd (..........)

Sekretaris : Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M (..........)

Penguji I : Dr. Hj. Muliati, M.Ag (..........)

Penguji II : Dr. Damirah, S.E., M.M (..........)

Parepare, 26 Juli 2024

Diketahui Oleh,


Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare


Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt., atas semua nikmat hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana ada di hadapan pembaca. Salam dan salawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Magister Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua Almarhum Ayahanda Kaco’ Caepong dan Ibunda Samsia yang telah mendidik, mengasuh penulis dari kecil hingga dewasa dengan susah payah, sehingga penulis dapat mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Hannani, M. Ag., selalu Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin. S. Ag., M. Pd., Dr. Firman, M. Pd., dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., masing- masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd dan Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M., masing-masing sebagai pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis.

4. Dr. Hj. Muliati, M.Ag dan Dr. Damirah, S.E., M.M, masing-masing sebagai penguji I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses seminar penelitian hingga dapat menyelesaikan tahapan-tahapan memperoleh gelar Magister.
5. Kepada Suami tercinta yaitu Muhammad Asrar dan anak tersayang Daniyal yang selalu memeberikan semangat kepada penulis dan yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi Tesis.
6. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dan khususya yang telah menjadi sahabat saya selama kuliah teman-teman Pascasarjana angkatan 2021 yang tak henti-hentinya membantu, memberika semangat, motivasi dan mejadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 24Juli 2024

Penyusun,



Irmawati

NIM. 2120203860102044

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Garis Besar Isi Tesis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	15
B. Tinjauan Teori	25
1. Implementasi Good Corporate Governance (GCG)	25
2. Lembaga Pengelola Zakat (BAZ).....	33
3. Penyaluran zakat produktif	35
4. Zakat produktif	38
5. Macam-macam Zakat	45
6. Tujuan dan Manfaat Zakat.....	48
7. Pengelolaan Zakat di Indonesia	50
8. Analisis Ekonomi Syariah	55
9. Definisi Ekonomi Syariah.....	55
10. Kerangka Pikir	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	59

B. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	60
C. Tahapan Pengumpulan Data	61
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	62
E. Uji Keabsahan Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	67
1. Sistem Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab. Majene	67
2. Implementasi GCG pada Penyaluran Zakat Produktif	81
3. Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Implementasi GCG	94
B. Pembahasan Hasil Penelitian	102
1. Sistem Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab. Majene	102
2. Implementasi GCG pada Penyaluran Zakat Produktif	111
3. Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Implementasi GCG	121
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	133
B. Implikasi	134
C. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	136

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Data Penghimpunan Dana Zakat Baznas Kab. Majene	9
2	Data Pengumpulan Dana Zakat Dan Infaq Tahun 2021-2023	7



DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	59



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau ya>'</i>	a	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

قَيْلَ : *qila*

يَمُوْتُ : *yamutu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَاوِدَةُ الْأَطْفَالِ \\\r\ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِيْمٌ : *nu"ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rah}matillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muh}ammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Irmawati
NIM : 2120203860102044
Judul Tesis : Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kab. Majene (Tinjauan Ekonomi Syariah)

Penelitian ini menganalisis tentang implementasi Good Corporate Governance terhadap penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene (Tinjauan Ekonomi Syariah). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penyaluran zakat produktif, Implementasi *Good Corporate Governance* dan tinjauan Ekonomi syariah di BAZNAS Kab. Majene.

Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau *field research*. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara secara langsung BAZNAS Kab. Majene, Binaan UMKM, dan data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel-artikel terkait dengan topik yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Di BAZNAS Kab Majene, sistem penyalura dilakukan dalam dua cara. Pertama, sistem mengelola dana zakat produktif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (evaluasi), pelaporan, dan pertanggung jawaban. Cara kedua, dana zakat produktif dikumpulkan melalui sosialisasi, pembentukan, dan penggunaan fitur aplikasi untuk mempermudah transaksi antara Muzakki dan Amil Zakat.(2). Bentuk Implementasi yang dilaksanakan BAZNAS Kab. Manjene telah menerapkan prinsip good corporate governance dalam kegiatan pendistribusian dana zakat. BAZNAS Kab. Manjene secara teratur memberikan laporan keuangan kepada para muzakki setiap tahun, membagi struktur organisasi dan memberikan tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, dan menyalurkan zakat sesuai dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap para muzakki dan kebutuhan mustahik. (3).Dalam konsep ekonomi Syariah, perdayaan ekonomi umat diajarkan kepada umat Islam untuk membantu satu sama lain, seperti memberikan zakat produktif kepada mustahik sebagai bentuk tolong menolong. Sebagai umat muslim, kita harus selalu membantu orang lain dengan membantu mereka yang kurang beruntung. Memberdayakan UMKM melalui bantuan ini adalah upaya untuk mengubah ekonomi mustahik menjadi ekonomi musakki. Alquran meminta semua orang untuk membantu dalam pemberdayaan mustahik agar terlepas dari kemiskinan.

Kata Kunci : Implementasi Good Corporate Governance, Penyaluran Zakat Produktif

ABSTRACT

Name : Irmawati
NIM : 2120203860102044
Title : Implementation of Good Corporate Governance on the Distribution of Productive Zakat at BAZNAS Kab. Majene (Islamic Economic Perspective)

This research analyzes the implementation of Good Corporate Governance towards the distribution of productive zakat in BAZNAS Kab. Majene (Sharia Economic Review). The aim of this research is to determine the productive zakat distribution system, the implementation of Good Corporate Governance and an overview of sharia economics at BAZNAS Kab. Majene.

The research method is descriptive qualitative. This type of research is field research. The data source used is primary data in the form of direct interviews with BAZNAS Kab. Majene, MSME Development, and secondary data in the form of books, journals and articles related to the topics discussed.

The research results show that (1) In BAZNAS Majene Regency, the distribution system is carried out in two ways. First, the system for managing productive zakat funds through the stages of planning, implementation, control (evaluation), reporting and accountability. The second way, productive zakat funds are collected through socialization, formation and use of application features to facilitate transactions between Muzakki and Amil Zakat. (2). Form of implementation carried out by BAZNAS Kab. Manjene has implemented the principles of good corporate governance in the distribution of zakat funds. BAZNAS District. Manjene regularly provides financial reports to the muzakki every year, divides the organizational structure and assigns tasks according to their respective areas of expertise, and distributes zakat according to the institutions responsible for the muzakki and the needs of the mustahik. (3). In the Sharia economic concept, economic empowerment of the people is taught to Muslims to help each other, such as giving productive zakat to mustahik as a form of mutual help. As Muslims, we must always help others by helping those who are less fortunate. Empowering MSMEs through this assistance is an effort to change the mustahik economy into a musakki economy. The Koran asks everyone to help in empowering mustahik to escape poverty..

Keywords: Implementation of Good Corporate Governance, Distribution of Productive Zakat

تجريد البحث

الإسم : إرمواتي
رقم التسجيل : 2120203860102044
موضوع الرسالة : تطبيق إدارة الحكومة الرشيدة في توزيع الزكاة الإنتاجية في هيئة الزكاة الحكومية الإندونيسية في منطقة ماجيني (مراجعة اقتصادية شرعية)

يحلل هذا البحث تطبيق الحكومة المؤسسية الرشيدة على توزيع الزكاة الإنتاجية في هيئة الزكاة الحكومية الإندونيسية في منطقة ماجيني (المراجعة الاقتصادية الشرعية). الغرض من هذا البحث هو معرفة نظام توزيع الزكاة الإنتاجية وتطبيق الحكومة المؤسسية الرشيدة والمراجعة الاقتصادية الشرعية في هيئة الزكاة الحكومية الإندونيسية في منطقة ماجيني .

منهج البحث المستخدم هو المنهج النوعي. وتدل النتائج على (1). التخطيط، والتنفيذ، والرقابة (التقييم)، وإعداد التقارير، والمساءلة هي الخطوات المستخدمة لإدارة أموال الزكاة بفعالية. تتم عملية جمع أموال الزكاة الإنتاجية في بهيئة الزكاة الحكومية الإندونيسية في نطقة ماجيني من خلال التنشئة الاجتماعية والتكوين واستخدام ميزات التطبيق لتسهيل المعاملات بين المزكي والعميل، لذلك لا تزال العميل يستخدم نظاماً يدوياً. (2) في توزيع أموال الزكاة، تطبق هيئة الزكاة الحكومية الإندونيسية في منطقة ماجيني مبادئ الحوكمة الرشيدة. تقدم هيئة الزكاة الحكومية الإندونيسية في منطقة ماجيني تقارير مالية بشكل منتظم وبشكل علني للمزكي، وتقسم الهيكل التنظيمي وتوزيع المهام حسب مجال الاختصاص، وتوزيع الزكاة حسب المؤسسة المسؤولة عن احتياجات المزكي والمستحق. (3) قد قامت بتوزيع الزكاة الإنتاجية بتنفيذ مهامه. فهي تقوم بواجباتها بأمانة ومسؤولية وانضباط وإخلاص، وهو مظهر من مظاهر صفات التبليغ والأمانة والفتانة والصدق. لأن الزكاة تعطى للفقراء أكثر مما تعطى لأصحاب المهن.

الكلمات الرئيسية: تطبيق إدارة الحكومة الرشيدة، توزيع الزكاة الإنتاجية



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai macam agama yang dianut atau dipercaya oleh penduduknya. Salah satu dari agama tersebut yaitu agama Islam. Dalam agama Islam terdapat 5 rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh semua umat muslim. Salah satunya adalah membayar zakat. Sebagai umat muslim yang taat, tentunya harus menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Swt dan juga menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya, maka dari itu semua umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat.

Problema mengenai kemiskinan masih menjadi masalah di Indonesia yang masih belum terselesaikan. Kemiskinan merupakan bencana bagi umat manusia yang tidak mudah untuk dicarikan solusi karena telah ada sejak lama. Kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan yang bersifat material maupun non material.¹

Memberantas kemiskinan merupakan kewajiban dalam agama islam, solusi untuk kemiskinan ialah sikap moral terpuji di hadapan Allah Swt. Karakter dari individu itu sendiri sebetulnya merupakan faktor yang dapat memberi jalan keluar untuk memberantas kemiskinan. Tujuan utama syariat islam ialah kesejahteraan umat manusia yang mencakup kehidupan akal, perlindungan keimanan, keturunan serta harta benda mereka. Salah satu bentuk perhatian islam terhadap masalah kehidupan ekonomi masyarakat yaitu ibadah yang dinamakan zakat. Al-Qur'an telah menerangkan bahwa harta kekayaan tidak boleh di tangan kelompok orang kaya saja. Mereka yang berkuasa harusnya sudah menyadari bahwa apa yang ada di dalam harta kekayaan yang mereka miliki ada hak bagi

¹ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),h. 34

orang fakir dan miskin. Tujuan zakat tidak sekedar membantu orang miskin baik secara produktif atau konsumtif saja, tetapi juga mempunyai tujuan utama yaitu mengentaskan kemiskinan.²

Zakat merupakan pendapatan utama bagi suatu negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, hal tersebut telah dipraktekkan di zaman Rasulullah. Dapat dikatakan bahwa zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian umat Islam. Potensi ekonomi umat Islam tidak dapat dipisahkan dengan zakat, karena zakat adalah salah satu pilar (rukun) dalam Islam yang kaitannya erat dengan faktor ekonomi.³

Zakat merupakan ibadah yang memiliki akar historis yang cukup panjang, seperti juga ibadah shalat, kalau shalat merupakan ibadah ruhiyah maka zakat adalah ibadah harta dan sosial yang memiliki posisi sangat penting bagi setiap muslim, tidak hanya beribadah untuk dirinya sendiri tetapi juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sesamanya, dimana pengeluaran zakat dibebankan atas harta atau kekayaan seorang muslim sehingga zakat memiliki tujuan sangat mulia.⁴ Menurut pakar ekonomi Islam zakat merupakan instrumen pengaman sosial (social security) yang berarti bahwa pengelolaan zakat harus dapat menetralisasi keresahan sosial dan mengentaskan kemiskinan.⁵ Imam hambali mendefinisikan zakat dengan hak wajib pada harta tertentu (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula. Imam syafi'i mendefinisikan zakat dengan sesuatu yang di keluarkan dari harta atau jiwa

² Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)* (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), h. 24

³ Henry Reza Novianto, “Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat?”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 1.No. 3 (2019),h. 222

⁴ Deni Riani, ‘Implementasi Good Corporate Governance Pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional’, *Al-Ifkar*, 15.Maret (2021), 49–58.

⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (UIN-Maliki Press, 2019),h. 19

dengan cara tertentu.⁶

Zakat tidak hanya bermanfaat untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan saja. Lebih dari itu, Hafidhuddin menjabarkan beberapa hikmah dan manfaat dari berzakat. Pertama, sebagai wujud keimanan kepada Allah dengan rasa syukur atas nikmatnya, mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang dimiliki. Kedua, mampu menolong, membantu, membina para mustahik kearah kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan.⁷

Perintah berzakat mengandung dua dimensi, yaitu vertikal kepada sang khalik sebagai bukti kepatuhan menjalankan perintah-Nya, disamping bersifat horizontal sesama manusia. Zakat dapat diimplementasikan secara optimal, ia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat cerdas, adil dan makmur.⁸

Islam mengajarkan bahwa zakat memiliki dimensi lebih dari sekadar kewajiban beramal, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu memicu perubahan positif dalam masyarakat. Zakat tidak hanya mengajarkan kepedulian terhadap kaum duafa, tetapi juga mengajarkan bagaimana mengelola aset secara produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Implementasi pengelolaan zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang di berikan kepada para mustahiq tidak di habiskan akan tetapi di

⁶ Andi Tamaruddin, 'Hukum Zakat' (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI, 2019), h.280

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2020),h. 27

⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2017),h. 901

kembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁹

Pemerintah Indonesia mendirikan sebuah Lembaga pengelola zakat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Zakat (pasal 7).¹⁰

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Sedangkan, Lembaga Pengelolaan Zakat merupakan suatu institusi yang dapat menghimpun dana zakat, Infaq, dan sadaqah dari para muzakki, kemudian disalurkan kembali kepada para mustahiq dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Fungsi zakat sesungguhnya terdiri dari dua, yaitu, fungsi sosial dan fungsi spiritual. Fungsi sosialnya mengandung semangat tolong menolong, gotong royong, dan membina jalinan persaudaraan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia ini ternyata belum menjawab masalah pengentasan kemiskinan. Salah satu dampaknya adalah ketidakpuasan muzakki dalam menggunakan jasa BAZNAS sebagai sarana dalam menyalurkan kewajiban zakatnya sehingga menimbulkan sebuah alternatif perilaku dalam penyaluran zakat yaitu penyaluran zakat yang dilakukan secara

⁹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 64

¹⁰ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh., Sosial & Ekonomi* (Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, 2018),h. 51

individu dimana muzakki akan mencari mustahik secara individu pula. Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS Kabupaten Majene mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat, Mengingat pentingnya manfaat dari zakat, maka zakat harus dikelola dengan manajemen yang baik, yaitu harus mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah Islam agar manfaat dari zakat dapat dioptimalkan. Keberhasilan dalam pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh peran institusi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah didirikan oleh pemerintah. Pengelolaan zakat dilaksanakan bertujuan untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Zakat dari segi syara' adalah sebagian harta yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹¹ Ketika zakat dilaksanakan dengan baik, dana yang terkumpul dapat dikelola untuk mendukung berbagai program dan proyek yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Pelaksanaan zakat yang profesional, transparan, dan terencana dengan baik dapat membantu mencapai tujuan-tujuan strategis dalam pembangunan masyarakat, seperti mengentaskan kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, membantu pemberdayaan ekonomi, dan mempromosikan kesehatan.

Berkenaan dengan adanya tujuan dan harapan tersebut, untuk menjadi lembaga pengelola yang baik dan optimal, penyaluran zakat dapat lebih terarah, profesional, dan transparan, diperlukan adanya penerapan *Good Corporate Governance*. Dalam undang-undang zakat pasal 2 juga terdapat bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Unsur-unsur tersebut dapat memberikan tata kelola yang baik pada lembaga pengelolaan zakat. Hal ini menjadi penting dalam pembayaran zakat untuk menyakini bahwa zakat yang

¹¹ Ar Rahman and Syaikh Muhammad Abdul Malik, '1001 Masalah Dan Solusinya', (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2020),h. 49

mereka bayarkan digunakan secara efisien.

Tren terkini mengharuskan manajemen memerlukan instrumen baru, yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik, GCG merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum GCG terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang sesuai di antara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal.¹² Implementasi GCG diukur dengan prinsip sebagaimana telah ditetapkan oleh *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) yang terdiri dari lima aspek, yaitu *Transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (tanggung jawab), *independency* (kemandirian) dan *fairness* (keadilan).

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, *corporate governance* adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut. Konsep ini juga menyangkut hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu, mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan stakeholder dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditur dan calon kreditur perseroan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *corporate*

¹²A G Anshori, 'Anshori, Abdul Ghofur. "Perbankan Syariah Di Indonesia"' (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2017),h.118

governance merupakan suatu konsep yang luas.¹³

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap penyaluran zakat produktif di Kab. Majene dapat dipahami dari beberapa aspek *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan suatu pertanggungjawaban kepada para shareholder yang memberikan dana zakatnya kepada lembaga dan kepada para stakeholder pada umumnya. Dalam suatu Organisasi Pengelola Zakat yang menjadi shareholder yaitu para muzaki yang memberikan dana zakatnya kepada Lembaga sedangkan yang menjadi stakeholder yaitu Organisasi Pengelola Zakat adalah para mustahik.¹⁴ Penyaluran zakat produktif, di sisi lain, merupakan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan zakat dalam bentuk investasi atau usaha produktif dengan tujuan menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Pendistribusian zakat dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu: pertama, menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan. Pendistribusian merupakan penyaluran zakat yang disertai target yang mana untuk merubah mustahik menjadi muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut,

¹³ Misahadi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance* (Jakarta: Penerbit Aksara Timur, 2016), h. 2

¹⁴ Alyani Atsarina, 'Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Badan Amil Zajat Nasional Dan Dhuafa)', *Menara Ekonomi*, 4.2 (2018), 1-5.

sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.¹⁵

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzzaki dan pengelola zakat. Para muzzaki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (amil) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, dimana dengan model ini diharapkan akan mempercepat upaya pengentasan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan mustahiq kemudian menjadi seorang muzzaki.¹⁶

Pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional. Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para aghniya dihabiskan. Artinya ada sebagian lain yang dikelola dan didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para mustahik, dan selanjutnya dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

Upaya demikian, memerlukan keberanian di dalam memperbaharui pemahaman masyarakat, lebih-lebih mereka yang diserahi amanat sebagai amil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengaplikasikannya. Di samping itu, lembaga amil dalam pengelolaan dan pendistribusiannya perlu didukung dengan efektifitas, profesionalitas dan akuntabilitas manajemen pengelolaannya.

BAZNAS Majene merupakan Lembaga pengelola zakat di bentuk oleh

¹⁵ Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2018),h. 28

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2018), h. 268

pemerintah BAZNAS Majene memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat infaq/sedekah dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Majene perkembangan yang baik di tunjukkan oleh BAZNAS Majene dengan jumlah perolehan dalam menghimpun zakat yang selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Adapun jumlah penghimpunan dana zakat, infaq dan sadaqah Baznas dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Data Penghimpunan Dana Zakat Baznas Kab. Majene

NO	TAHUN	JUMLAH DANA ZAKAT
1	2021	Rp 114.000.000
2	2022	Rp 184.087.375
3	2023	Rp 132. 500.000

Tabel 1.1 jumlah penghimpunan dana zakat Baznas Kab. Majene

Perentase penghimpunan dana zakat selama 3 tahun terakhir di BAZNAS Kab. Majene yaitu sebanyak Rp. 14.000.000 pada tahun 2021 zakat, infaq dan sedakah belum mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang beras sebanyak Rp 184.087.375 untuk zakat, infaq dan sedakah yang telah diterima dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak Rp 132. 500.000 dana zakat, infaq dan sedakah. Walaupun tidak terlalu menurun dibandingkan pada tahun 2021 yang sangat diperhatikan.

BAZNAS Kab. Majene menyajikan laporan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah kepada masyarakat (muzakki) rutin perbulannya melalui Website resmi baznas Majene serta media sosial lainnya selain itu, sebagai bentuk pertanggung jawabannya setiap tahunnya. Di tinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah di artikan sebagai suatu atau kegiatan yang di lakukan orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah, sehingga hukum ekonomi syariah adalah

keseluruhan dasar-dasar berupa asas, prinsip, nilai dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an.¹⁷

Mustahiq penerima zakat terdiri dari dua golongan yaitu penerima zakat konsumtif dan produktif. Penerima zakat konsumtif diberikan dalam bentuk bantuan dana sembako dan uang tunai, yang disalurkan kepada fakir dan miskin yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang menerima. Sedangkan penerima zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq yaitu bantuan usaha modal, sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.

Mustahiq yang menerima zakat banyak dari golongan masyarakat yang kurang mampu ataupun dari ekonomi menengah. Diharapkan dengan pemberian zakat produktif ini mereka dapat memanfaatkan bantuan sebaik mungkin seperti modal peningkatan untuk usaha yang sudah berjalan gunanya dapat melepaskan kemiskinan dan ketergantungan belas kasihan orang lain, dengan catatan bahwa dana zakat yang diberikan kepada mustahiq yang sudah mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS Kab. Majene kemudian rutin menabung setiap bulannya akan ditambah oleh baznas jika sudah mencapai angka yang telah ditetapkan. Sedangkan peran amil disini hanya memfasilitasi untuk membantu para yang berhak (mustahiq) agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Pendistribusian zakat yang dikelola secara amanah, professional dan tepat sasaran diharapkan akan mengubah mustahik menjadi muzaki. BAZNAS bertujuan untuk mensejahterakan umat Islam dengan cara mendistribusikan zakat produktif sehingga dapat membantu masyarakat dalam jangka waktu panjang dan

¹⁷ Enni Soerjati Priowirjanto, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bandung, Kemi Media, 2021, Hal. 36

merubah kemampuan ekonominya menjadi lebih baik serta mengurangi angka kemiskinan di Kab. Majene.

Berdasarkan uraian diatas dan permasalahan yang terjadi di lapangan, bahwa masih banyaknya masyarakat Majene yang status perekonomiannya dibawah rata-rata, sehingga penulis tertarik untuk menganalisis “Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Majene (Tinjauan Ekonomi Syariah)”

B. Fokus Penelitian dan Dekripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik lagi relevan, pembatasan pada penelitian kualitatif didasarkan penelitian yang akan di hadapi dalam hal ini “Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Majene (Tinjauan Ekonomi Syariah).

2. Dekripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian tersebut ada beberapa hal penting yang di kaji. Adapun yang di kaji seperti dampak yang di maksud dalam penelitian ini meliputi segala sesuatu yang timbul akibat adanya sesuatu atau suatu yang di akibatkan oleh sesuatu yang dilakukan bisa positif atau negatif. BAZNAS Kab. Majene menjadi acuan dalam pada penelitian ini yaitu penyaluran zakat produktif terhadap binaan BAZNAS Majene.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, dapat dikemukakan rumusan pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana sistem penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene?

2. Bagaimana bentuk Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene ?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Syariah tentang Implementasi GCG pada penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui system penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene
- b. Untuk mengetahui bentuk Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene
- c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah tentang implementasi GCG pada penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis, metodologis, maupun secara praktis :

a. Secara teoritis

Penelitian ini sangat berguna dalam pengembangan khazanah keilmuan terutama yang berhubungan dengan teori ekonomi dan strategi pemasaran. Tidak kalah penting adalah karya ini berguna sebagai pemenuhan tugas akhir berupa tulisan ilmiah yakni tesis yang menjadi syarat utama untuk memperoleh gelar magister pada program studi ekonomi Syariah di pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare.

b. Kegunaan Metodologis

Penelitian ini akan berguna sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya, terutama bagi penelitian kualitatif bercorak *field research* dalam mengembangkan

metode penelitian nantinya, apalagi bagi peneliti dengan bidang keilmuan pemasaran ekonomi Islam.

c. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi positif bagi masyarakat dalam berpandangan rasional ekonomi terhadap meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Majene dan akan memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di tinjau dengan ekonomi syariah dari penyaluran zakat produktif di BAZNAS sehingga dapat meningkatkan praktik pengelolaan zakat mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran zakat dalam ekonomi syariah dan pentingnya mendukung penerapan *Good Corporate Governance* dalam lembaga zakat.

E. Garis Besar Isi Tesis

Penulis merasa perlu mencantumkan garis besar yang berkaitan dengan isi penelitian tesis ini, mengingat fungsi garis besar ini adalah untuk memperoleh gambaran dengan rinci terhadap isi tesis yang ditulis dalam penelitian ini. Dengan demikian, garis besar isi tesis ini yakni sebagai berikut :

BAB I, adalah bab pendahuluan yang memuat isi seperti latar belakang masalah, fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tinjauan dan kegunaan penelitian, dan garis besar ini penelitian. Isi tersebut adalah pengantar yang penting sekaligus yang mendasari penelitian.

BAB II, adalah kajian kespustakaan yang mendeskripsikan landasan konsep dan teori yang disusun dengan mengacu pada pandangan pakar-pakar yang membahas tentang strategi pemasaran yang diperoleh penulis dari referensi dan literatur yang sifatnya bacaan. Dalam bab ini akan ditemukan beberapa sub-sub

kepuustakaan diantaranya adalah tinjauan penelitian yang relevan, analisis teoritis subjek dan kerangka teoritis penelitian.

BAB III, adalah metode penelitian yang merupakan bab yang menguraikan dengan spesifik hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Dalam bab ini akan ditemukan beberapa sub-sub yang menguraikan dengan gamblang metode penelitian seperti jenis dan pendekatan penelitian, paradigm penelitian, sumber data primer dan sekunder, lokasi dan waktu penelitian, instrument penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan pengujian keabsahan data.

BAB IV, adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini secara spesifik menguraikan pembahasan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi simpulan yang diperoleh setelah kajian empiris di lapangan telah dilakukan. Selain itu pula terdapat saransaran yang sinkron dengan tujuan penelitian ini sekiranya dapat dijadikan rujukan bagi setiap pihak yang membutuhkan hasil penelitian tersebut, terakhir juga terdapat daftar kepustakaan yang berisi sumber kutipan atau rujukan peneliti baik itu dari buku, google book, jurnal penelitian, artikel dan sebagainya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah menulis sebagai berikut:

1. Watim Maysaroh menulis tesis berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Financial Distress* Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (2022)”. Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan tentang mengetahui dan menganalisis pengaruh *good corporate governance* (frekuensi pertemuan komite audit, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit dan komite manajemen resiko) dan rasio keuangan (likuiditas, profitabilitas, aktivitas) serta ukuran perusahaan terhadap financial distress. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis logistik dan menggunakan alat uji statistik SPSS versi 25.0.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan Pengaruh *Good Corporate Governance*, Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Financial Distress* pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Hasil penelitian yang ditemukan yaitu menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, Frekuensi rapat komite audit dan ukuran manajemen resiko berpengaruh negative dan signifikan terhadap financial distress. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap financial distress. Profitabilitas dan aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap

financial distress. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress.¹⁸

Peneliti meneliti mengenai Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Majene (Tinjauan Ekonomi Syariah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Di BAZNAS Kab Majene, sistem penyalura dilakukan dalam dua cara. Pertama, sistem mengelola dana zakat produktif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (evaluasi), pelaporan, dan pertanggung jawaban. Cara kedua, dana zakat produktif dikumpulkan melalui sosialisasi, pembentukan, dan penggunaan fitur aplikasi untuk mempermudah transaksi antara Muzakki dan Amil Zakat.(2). Bentuk Implementasi yang dilaksanakan BAZNAS Kab. Manjene telah menerapkan prinsip good corporate governance dalam kegiatan pendistribusian dana zakat. BAZNAS Kab. Manjene secara teratur memberikan laporan keuangan kepada para muzakki setiap tahun, membagi struktur organisasi dan memberikan tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, dan menyalurkan zakat sesuai dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap para muzakki dan kebutuhan mustahik. (3).Dalam konsep ekonomi Syariah, perdayaan ekonomi umat diajarkan kepada umat Islam untuk membantu satu sama lain, seperti memberikan zakat produktif kepada mustahik sebagai bentuk tolong menolong. Sebagai umat muslim, kita harus selalu membantu orang lain dengan membantu mereka yang kurang beruntung. Memberdayakan UMKM melalui bantuan ini adalah upaya untuk mengubah ekonomi mustahik menjadi ekonomi musakki.

¹⁸ Watim Maysaroh, Tesis 'Pengaruh Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara', 2022.

Alquran meminta semua orang untuk membantu dalam pemberdayaan mustahik agar terlepas dari kemiskinan.

Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu dapat dilihat dari penelitian yang meneliti sama-sama meneliti tentang Good Corporate Governance.

2. Ismail menulis tesis berjudul “Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar (2021)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui *pengaruh Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja karyawan Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah kuantitatif.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar.

Hasil penelitian yang ditemukan yaitu menunjukkan signdikan terhadap kinerja karyawan Akuntabilitas (X-2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Responsibilitas (X-3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, Independens) (X-4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Kewajaran (X-5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.¹⁹

Peneliti meneliti mengenai Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Majene (Tinjauan Ekonomi Syariah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Di BAZNAS Kab Majene, sistem penyalura dilakukan dalam dua cara. Pertama, sistem mengelola dana

¹⁹ Ismail, Tesis ‘Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar’, 2021.

zakat produktif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (evaluasi), pelaporan, dan pertanggung jawaban. Cara kedua, dana zakat produktif dikumpulkan melalui sosialisasi, pembentukan, dan penggunaan fitur aplikasi untuk mempermudah transaksi antara Muzakki dan Amil Zakat.(2). Bentuk Implementasi yang dilaksanakan BAZNAS Kab. Manjene telah menerapkan prinsip good corporate governance dalam kegiatan pendistribusian dana zakat. BAZNAS Kab. Manjene secara teratur memberikan laporan keuangan kepada para muzakki setiap tahun, membagi struktur organisasi dan memberikan tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, dan menyalurkan zakat sesuai dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap para muzakki dan kebutuhan mustahik. (3). Dalam konsep ekonomi Syariah, perdayaan ekonomi umat diajarkan kepada umat Islam untuk membantu satu sama lain, seperti memberikan zakat produktif kepada mustahik sebagai bentuk tolong menolong. Sebagai umat muslim, kita harus selalu membantu orang lain dengan membantu mereka yang kurang beruntung. Memberdayakan UMKM melalui bantuan ini adalah upaya untuk mengubah ekonomi mustahik menjadi ekonomi muzakki. Alquran meminta semua orang untuk membantu dalam pemberdayaan mustahik agar terlepas dari kemiskinan.

Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu dapat dilihat dari penelitian yang meneliti sama-sama meneliti tentang Good Corporate Governance.

3. Putri Dwi Yulisa menulis tesis berjudul “ Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pemberian Kredit di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru (2019). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip good corporate governance dalam pemberian kredit di PT. Bank BTPN Cabang

Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip GCG dalam pemberian kredit di PT. Metode yang digunakan adalah kuantitatif.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan Penerapan *Prinsip Good Corporate Governance* dalam Pemberian Kredit di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru.

Hasil penelitian yang ditemukan yaitu penelitian pemberian kredit telah dilakukan dengan benar dan memberikan informasi yang jelas, tepat dan terbuka. Kedua, prinsip akuntabilitas, marketing bank BTPN sudah mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing, dan bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan. Ketiga, prinsip responsabilitas yaitu marketing ketika menjalankan tugasnya sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengikuti segala peraturan-peraturan yang berlaku. Keempat, prinsip independensi dalam proses pemberian kredit Bank BTPN Cabang Pekanbaru tidak pernah dibantu atau tidak pernah adanya campur tangan pihak lain, kelima, prinsip fairness yang masih belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh salah satu oknum yang berant melanggar aturan prosedur pemberian kredit kepada nasabah Faktor pendukung dari penerapan geg di Bank BTPN yaitu Adanya kerjasama dari setiap pegawai marketing. terdapat komite yang mengawasi, adanya harapan yang tinggi dan setimp calon nasabah suk menilapatkan pelayanan yang prima. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan Beberapa marketing tentang geg diam Tilak ada peralatan yang dikelunkan oleh bank mengenal geg.²⁰

Peneliti meneliti mengenai peneliti meneliti *mengenai Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif Di*

²⁰ Putri Dwi Yulisa, Tesis 'Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pemberian Kredit Di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru', 2019.

BAZNAS Kabupaten Majene (Tinjauan Ekonomi Syariah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Di BAZNAS Kab Majene, sistem penyalura dilakukan dalam dua cara. Pertama, sistem mengelola dana zakat produktif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (evaluasi), pelaporan, dan pertanggung jawaban. Cara kedua, dana zakat produktif dikumpulkan melalui sosialisasi, pembentukan, dan penggunaan fitur aplikasi untuk mempermudah transaksi antara Muzakki dan Amil Zakat.(2). Bentuk Implementasi yang dilaksanakan BAZNAS Kab. Manjene telah menerapkan prinsip good corporate governance dalam kegiatan pendistribusian dana zakat. BAZNAS Kab. Manjene secara teratur memberikan laporan keuangan kepada para muzakki setiap tahun, membagi struktur organisasi dan memberikan tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, dan menyalurkan zakat sesuai dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap para muzakki dan kebutuhan mustahik. (3). Dalam konsep ekonomi Syariah, perdayaan ekonomi umat diajarkan kepada umat Islam untuk membantu satu sama lain, seperti memberikan zakat produktif kepada mustahik sebagai bentuk tolong menolong. Sebagai umat muslim, kita harus selalu membantu orang lain dengan membantu mereka yang kurang beruntung. Memberdayakan UMKM melalui bantuan ini adalah upaya untuk mengubah ekonomi mustahik menjadi ekonomi musakki. Alquran meminta semua orang untuk membantu dalam pemberdayaan mustahik agar terlepas dari kemiskinan.

Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu dapat dilihat dari penelitian yang meneliti sama-sama meneliti tentang *Good Corporate Governance*.

4. Deny Nitalia Mindrawati menulis tesis berjudul “Kajian Implementasi *Good Corporate Governance* dan Sistem Pengendalian Internal pada *Family Business* (2022)”. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan. Analisis data menggunakan metode kualitatif berlandaskan pada filsafat positivism.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan Kajian Implementasi *Good Corporate Governance* dan Sistem Pengendalian Internal pada *Family Business*. Dengan hasil penelitian (1). Implementasi GCG belum diterapkan penuh oleh perusahaan family business dalam *best practice*. Nampak dari pelaksanaan RUPS tahunan belum diselenggarakan sesuai prosedur, Dewan Komisaris yang telah terbentuk berasal dari para anggota keluarga, dan Pendukung Dewan Komisaris belum dibentuk. Direksi dan pendukung Direksi belum menjalankan semua tata kelola yang baik, dan belum mempunyai standar minimal dokumen-dokumen kebijakan. (2). SPI pada perusahaan *family business* belum diterapkan dengan baik.²¹

Peneliti meneliti mengenai Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Majene (Tinjauan Ekonomi Syariah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Di BAZNAS Kab Majene, sistem penyalura dilakukan dalam dua cara. Pertama, sistem mengelola dana zakat produktif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (evaluasi), pelaporan, dan pertanggung jawaban. Cara kedua, dana zakat produktif dikumpulkan melalui sosialisasi, pembentukan, dan penggunaan fitur aplikasi untuk mempermudah transaksi antara Muzakki dan Amil

²¹ Deny Nitalia Mindrawati, Tesis ‘Kajian Implementasi *Good Corporate Governance* dan Sistem Pengendalian Internal Pada *Family Business*’, 2022.

Zakat.(2). Bentuk Implementasi yang dilaksanakan BAZNAS Kab. Manjene telah menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam kegiatan pendistribusian dana zakat. BAZNAS Kab. Manjene secara teratur memberikan laporan keuangan kepada para muzakki setiap tahun, membagi struktur organisasi dan memberikan tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, dan menyalurkan zakat sesuai dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap para muzakki dan kebutuhan mustahik.

(3).Dalam konsep ekonomi Syariah, perdayaan ekonomi umat diajarkan kepada umat Islam untuk membantu satu sama lain, seperti memberikan zakat produktif kepada mustahik sebagai bentuk tolong menolong. Sebagai umat muslim, kita harus selalu membantu orang lain dengan membantu mereka yang kurang beruntung. Memberdayakan UMKM melalui bantuan ini adalah upaya untuk mengubah ekonomi mustahik menjadi ekonomi musakki. Alquran meminta semua orang untuk membantu dalam pemberdayaan mustahik agar terlepas dari kemiskinan.

Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu dapat dilihat dari penelitian yang meneliti sama-sama meneliti tentang *Good Corporate Governance*.

5. Firdaus menulis tesis berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Zakat di BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur (2021)”. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan lembaga agar mampu menciptakan pola kerja manajemen yang transparan, akuntabel, bersih dan professional. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan manajemen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis

data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Zakat di BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur.

Penelitian yang ditemukan yaitu menunjukkan bahwa 1) BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur telah mengimplementasikan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat dengan menyediakan informasi pengelolaan zakat kepada karyawan dan masyarakat, menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan, mematuhi regulasi yang berlaku, menjalankan fungsi dan tugasnya secara mandiri tanpa adanya dominasi dan intervensi dari luar, dan memperlakukan masyarakat dengan cara yang sama dalam menerima pelayanan dan informasi. 2) Faktor Pendukung BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur adalah adanya regulasi pemerintah dan lembaga audit. Sedangkan yang menjadi penghambat BAZNAS, kurangnya pemahaman tentang konsep implementasi *good corporate governance*, dan lamanya proses transisi pemilihan pimpinan, dan penghambat di LAZ DPU, laporan keuangan masih dikelola oleh LAZ DPU Kalimantan timur dan pergantian karyawan. 3) perbedaan implementasinya terlihat pada kepemilikan website, tanggung jawab menyampaikan laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, pembentukan lembaga, dan pemberian informasi dan pelayanan. Sedangkan persamaannya terlihat pada penyediaan informasi pengelolaan zakat kepada karyawan dan masyarakat, penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara mandiri tanpa adanya

dominasi dan intervensi dari luar, dan perlakuan kepada masyarakat dengan cara yang sama dalam menerima pelayanan dan informasi.²²

Peneliti meneliti mengenai Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Majene (Tinjauan Ekonomi Syariah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Di BAZNAS Kab Majene, sistem penyalura dilakukan dalam dua cara. Pertama, sistem mengelola dana zakat produktif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (evaluasi), pelaporan, dan pertanggung jawaban. Cara kedua, dana zakat produktif dikumpulkan melalui sosialisasi, pembentukan, dan penggunaan fitur aplikasi untuk mempermudah transaksi antara Muzakki dan Amil Zakat.(2). Bentuk Implementasi yang dilaksanakan BAZNAS Kab. Manjene telah menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam kegiatan pendistribusian dana zakat. BAZNAS Kab. Manjene secara teratur memberikan laporan keuangan kepada para muzakki setiap tahun, membagi struktur organisasi dan memberikan tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, dan menyalurkan zakat sesuai dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap para muzakki dan kebutuhan mustahik. (3).Dalam konsep ekonomi Syariah, perdayaan ekonomi umat diajarkan kepada umat Islam untuk membantu satu sama lain, seperti memberikan zakat produktif kepada mustahik sebagai bentuk tolong menolong. Sebagai umat muslim, kita harus selalu membantu orang lain dengan membantu mereka yang kurang beruntung. Memberdayakan UMKM melalui bantuan ini adalah upaya untuk mengubah ekonomi mustahik menjadi ekonomi musakki. Alquran meminta semua orang untuk membantu dalam pemberdayaan

²² Firdaus, Tesis 'Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Zakat di BAZNAS Dan LAZ DPU Kutai Timur', 2021.

mustahik agar terlepas dari kemiskinan.

Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu dapat dilihat dari penelitian yang meneliti sama-sama meneliti tentang *Good Corporate Governance*.

B. Tinjauan Teori

1. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG)

a. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian implementasi adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²³ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²⁴

Menurut penjelasan para ahli di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Terdapat beberapa unsur implementasi, yaitu.

²³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2020),h. 70

²⁴ Guntur Setiawan, *Impelemtasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016),h. 29

- a) Adanya program yang dilaksanakan.
 - b) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadinsasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
 - c) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.²⁵
- b. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara lebih tertata dan terstruktur, dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah ditentukan. Adapun definisi *good corporate governance* dari *Cadbury Committee* yang berdasarkan teori stakeholder adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Good corporate governance menurut Jensen dan Meckling merupakan prinsip yang berperan penting dalam suatu perusahaan dimana pengelolaan perusahaan diawasi dan dikendalikan dengan tujuan memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan sesuai dengan kepatuhan peraturan dan ketentuan yang berlaku.²⁶

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *transparansi*,

²⁵ Yasmina Nurul Fitria, , "*Implementasi Good Corporate Governance (GCG)* (Jakarta: Penerbit Aksara Timur, 2018), h. 27

²⁶ Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, Dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 62

akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan.²⁷

Definisi *diatas good corporate governance* dapat diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika.

Transparansi untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyariatkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Akuntabilitas perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. *Akuntabilitas* merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.²⁸

Responsibilitas perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat, dan

²⁷ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: Pustaka Cakra, 2015). h. 122

²⁸ Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020) , h. 72

lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang, dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.²⁹

Undang-Undang No 40 tahun 2007 menyatakan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya adalah terkait dengan sumber daya alam dituntut secara sosial dan lingkungan bertanggung jawab. Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa sosial dan lingkungan tanggung jawab adalah komitmen perusahaan untuk berpartisipasi secara berkelanjutan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang menguntungkan, baik bagi perusahaan itu sendiri, bagi local komunitas, dan masyarakat pada umumnya.

Independensi dalam melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Kewajaran dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Kunci utama memahami *good corporate governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang menjadi pilar penyangganya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan diperoleh tolak-ukur kinerja suatu organisasi. Baik buruknya sebuah organisasi bisa dinilai bila ia telah mengimplementasikan semua unsur dari prinsip-prinsip *good corporate governance*. Persaingan dalam dunia bisnis saat ini terbilang sangat pesat, sehingga setiap perusahaan harus bersaing secara ketat. Perusahaan harus memiliki strategi untuk bersaing sehingga tidak mengalami kebangkrutan dengan cara menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

a. Peran *Good Corporate Governance* (GCG)

²⁹ Muh. Arief Effendi, *The Power Of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 4

Ada beberapa peran *good corporate governance* dalam pemenuhan kepentingan masyarakat, yaitu³⁰ :

1. Prinsip Keuangan

Masyarakat berhak mengetahui informasi bagaimana pengelolaan dana yang sudah dikumpulkan dari masyarakat, mengingat dana tersebut tidak boleh diselewengkan untuk kepentingan oknum-oknum perusahaan.

2. Prinsip Keterbukaan

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kondisi perusahaan secara lugas, karena masyarakat berhak untuk memperoleh keamanan dana dalam suatu perusahaan. Keterkaitan *good corporate governance* yang berpengaruh terhadap pemberi dana, berbeda dengan masyarakat konsumen yang tidak perlu memerhatikan bagaimana suatu perusahaan menjalankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, ataupun kewajaran sebab mereka hanya menerima tidak memberi.

- b. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Secara umum, terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu di antaranya :

1. *Transparency* (keterbukaan informasi) memberikan informasi yang aktual, cepat dan benar. Keterbukaan maksudnya dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Dalam Endriyana, Neonsi, seorang pakar *Good Corporate Governance* dari *Indo Consult* mendefinisikan *good corporate governance* adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai – nilai sosial budaya yang tinggi.

³⁰ Hamdani, *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h. 76

2. *Accountability* (akuntabilitas) keadaan yang harus dipertanggung jawabkan secara jelas. Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Lembaga Amil Zakat, dalam menetapkan setiap programnya adalah harus ada persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah, untuk dilihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan Syariah atau belum. Akuntabilitas yang baik adalah pertanggung jawaban atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya.³¹
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban) yang dimaksud adalah sikap tanggung jawab yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip koperasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulan dan akhir tahun.³²
4. *Independence* (kemandirian) yaitu suatu keadaan di mana perusahaan di kelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.³³
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak – hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga Amil Zakat harus memberikan

³¹ Mal An Abdullah, Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia, h. 72

³² Muh. Arief Effendi, The Power Of Good Corporate Governance, h. 5

³³ Muh. Arief Effendi, The Power Of Good Corporate Governance, h. 5

informasi pemberitahuan atau laporan keuangan yang sudah disalurkan kepada para mustahik dan juga pemberitahuan melalui sms ataupun email kepada donatur. Dalam prinsip ini menekankan kepada perlakuan terhadap donatur untuk diperlakukan sama, tidak dibedakan berdasarkan besar dana yang diberikan setiap donaturnya.³⁴

c. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Terdapat prinsip syariah yang mendukung terlaksananya good corporate governance pada lembaga amil zakat. Prinsip syariah tersebut terdapat dalam nilai-nilai antara lain sebagai berikut³⁵ :

1. Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana stakeholders (muzakki, mustahiq) akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (syubhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
2. Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, layanan dan program. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syari'ah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat menyalurkan dana melalui lembaga amil zakat (muzakki).
3. Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pembayar zakat (muzakki), sehingga timbul rasa saling percaya antara amil zakat dan pembayar zakat (muzakki).

³⁴ Mal An Abdullah, *Corporate Governance*, h. 73

³⁵ 2020, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Tingkat Kepuasan Muzaki* (Jember: Pustaka Cakra), h. 34

4. Fathanah, memastikan bahwa pengelolaan lembaga amil zakat secara professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan optimal dalam pengelolaan dana zakat. Termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan serta penuh rasa tanggung jawab.

d. Indikator Pengukuran Data

1. Indikator *transparansi*

- a) Mempublikasi laporan keuangan agar terwujudnya pengelolaan organisasi yang transparan sebagai wujud tanggungjawab.
- b) Mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.
- c) Mengembangkan *Information Technology* (IT) dan *Management System* sebagai jaminan adanya kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif.

2. Indikator *akuntabilitas*

- a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab organ masing-masing perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) dan strategi perusahaan.
- b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*.
- c) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika dan perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. Indikator *responsibilitas*

- a) Adanya kesadaran untuk bersikap tanggung jawab sebagai salah satu konsekuensi yang melekat pada jabatan.
 - b) Kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial.
 - c) Bekerja secara profesional dan menjunjung etika dan kode etik organisasi.
 - d) Memelihara lingkungan kerja yang sehat dan kondusif.
4. Indikator kemandirian adalah sebagai berikut :
- a) Adanya kebijakan mengenai pelanggaran rangkap jabatan sebagai pengambil keputusan dan/atau kepentingan sejenis antara pengelola dengan jajaran pemerintah, perusahaan swasta, pengurus dan anggota partai politik ataupun organisasi lain yang berafiliasi dengan partai politik.
 - b) Program dan aktivitas organisasi bersifat independen dan bebas. Alat ukur di antaranya : dokumen, kebijakan independensi organisasi, visi dan misi organisasi, nilai-nilai yang dianut organisasi.
5. Indikator kewajaran adalah sebagai berikut :
- a) Sistem pembayaran zakat mudah dan sederhana.
 - b) Jumlah pembayaran zakat muzakki sama dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya.
 - c) Manajemen BAZNAS terbuka dalam menerima kritik dan saran dari pihak lain.
 - d) Pembayaran zakat dapat melalui media on-line sehingga tidak perlu datang ke kantor lembaga amil zakat.

2. Lembaga Pengelola Zakat (BAZ)

Undang -undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat pada Bab III pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terdiri

dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang di bentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di bentuk oleh masyarakat. Badan Amil Zakat (BAZ) Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dasar hukum pendirian BAZNAS yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Sifat BAZNAS yaitu Mandiri dan Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.³⁶

a. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu :

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

b. Tujuan Mutu BAZNAS

- 1) Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, Lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan.
- 2) Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq.
- 3) Menguatkan kapasitas, kapabilitas dan tatakelola BAZNAS dan LAZ.
- 4) Menguatkan Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak -pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan edukasi ZIS serta dakwah.
- 5) Membangun system manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan

³⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014.

standar operasional baku dan implementasi system online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.

- 6) Membangun system manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Syariah dan PSAK 109.
- 7) Menyiapkan system dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai Lembaga keuangan Syariah di bawah pengawasan OJK.
- 8) Mengembangkan system manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan masyarakat.

3. Penyaluran zakat produktif

a. Pengertian Penyaluran Zakat Produktif

Penyaluran atau pendistribusian adalah kata yang sama, Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang berkelebihan kepada yang berkekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.¹⁵ secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk atau disedekahkan lagi. Kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif.³⁷

Pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari kata konsumtif. Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari

³⁷ Erika Amelia, *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2020),h. 83

tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu “untuk diproduktifkan”, bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti zakat māl atau zakat fitrah, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya. Tegasnya zakat produktif adalah suatu metode pendistribusian zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan syariah. Cara pendistribusian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat.

Zakat Produktif adalah model pendistribusian yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimahnya, Singkatnya zakat produktif adalah harta yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikosumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.³⁸

Pola penyaluran Baznas menggunakan konsep pemberdayaan berkelanjutan, dengan menggunakan USZ (Unit Salur Zakat) mitra lokal yang tidak hanya menyalurkan namun juga memantau perkembangan kondisi mustahik. Pola ini digunakan oleh Baznas karena sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki. Selain itu Baznas juga melakukan pembinaan/pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Dalam penyaluran modal usaha, Penilaian kelayakan pembiayaan selain didasarkan pada business wise, juga harus mempertimbangkan syariah wise. Artinya, usaha tersebut layak dibiayai dari segi usahanya, dan acceptable dari segi syariahnya. Prinsip penyaluran zakat ditujukan

³⁸ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*, (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2016), h. 29

langsung untuk memberdayakan perekonomian umat, dan karenanya diprioritaskan pasda kegiatan- kegiatan ekonomi yang produktif.

Sebab salah satu tujuan utama penyaluran zakat adalah untuk membantu kondisi perekonomian mustahik yang sebagian besar merupakan kaum dhuafa, anak-anak muda. Pembiayaan dana bergulir digunakan oleh Baznas untuk menyalurkan bantuan modal kerja bersumber dana ZIS bagi sejumlah pedagang dan pengusaha kecil. Skema apa pun yang dikembangkan oleh Baznas, sebenarnya tolak ukur paling utama adalah bagaimana bisa mendekatkan strata kesejahteraan masyarakat deficit kepada strata kesejahteraan masyarakat surplus. Untuk itu BAZNAS tidak perlu takut-takut dalam membuat dan mempolakan sebuah inovasi pendistribusian produktif selama masih dalam frame pemberdayaan dana zakat yang terkumpul.

Skema permodalan dan pembiayaan tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut sepanjang dipandang baik dan bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. BAZNAS diharapkan tidak ragu- ragu memberikan pembiayaan kepada usaha kecil, bahkan kepada pengusaha pemula sekalipun. Dalam keputusan menteri agama tentang pelaksanaan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Dana Zakat, Pasal 29 menyebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut¹⁸:

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan.

Hal ini juga di perkuat oleh Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang pendayagunaan Zakat diantara lain :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik mustahik telah dipenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.
4. Peraturan Menteri tentang ayat (1) adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “ Usaha Produktif ” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan “ peningkatan kualitas umat ” adalah peningkatan sumber daya manusia.³⁹

4. Zakat produktif

a. Pengertian zakat

Zakat Menurut bahasa, zakat berarti suci (*ath thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al nama*“), keberkahan (*al barakah*), dan baik (*thayyib*).⁴⁰ Menurut syariat, zakat adalah kewajiban dengan ukuran tertentu pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu dengan beberapa syarat, Zakat māl (harta) menurut syara’ adalah nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do’a dari orang-orang yang menerimanya. Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat

³⁹ Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf (Bandung: Fokus Media, 2021), h. 10-25

⁴⁰ Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 1

produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Swt.⁴¹

- a. Menurut kalangan Malikiyah zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.
- b. Hanafiyah memberikan definisi zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.
- c. Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

⁴¹ Fuad Yanuar Akhmad Rifai Shobah, Ahmad Nur, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo.", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2020, h. 521

- d. Dan definisi zakat menurut kalangan Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Seperti firman Allah dalam al quran Qs Al-Baqarah 2: Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya :

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”⁴²

Ayat diatas menjelaskan bahwa tunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menanggihkan serta sampaikan dengan baik kepada yang berhak menerima zakat.⁴³

Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya.

- a. Zakat produktif Konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya, Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. Apabila fakir miskin mempunyai ketrampilan berusaha (bekerja) maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk modal

⁴² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, (Solo: PT tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018),h. 7

⁴³ Quraish Shibah, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta: PT Prehindo, 2015), h. 223

dagang sehingga keuntungannya dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan wajar.

- b. Zakat produktif kreatif yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.⁴⁴ Atau semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.

Kebijakan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.⁴⁵

Menurut Arif Mufraini membagi empat kelompok pendistribusian zakat: Pertama, distribusi bersifat "konsumtif tradisional," yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Kedua, distribusi bersifat "konsumtif kreatif." yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Ketiga, distribusi bersifat "produktif tradisional," yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan

⁴⁴ Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Di Asia Tenggara* (UIN-Maliki Press, 2019), h. 28

⁴⁵ Fuad Yanuar Akhmad Rifai Shobah Fuad Yanuar Akhmad Rifai Shobah, Ahmad Nur, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo.", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2020, h. 522.

kerja bagi fakir miskin. Keempat, distribusi dalam bentuk “produktif kreatif,” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang pengusaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomis. Zakat produktif ini perlu mendapatkan kepastian hukum agar supaya zakat ini diterima sebagai amal ibadah, untuk itulah penelitian ini dilakukan, dengan melihat lebih dalam lagi bagaimana akhirnya para ummat islam untuk mendiskusikannya.⁴⁶

b. Dasar Hukum Zakat

Perintah menunaikan zakat beriringan dengan perintah shalat karena keduanya memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk bersikap dermawan serta simpati terhadap orang lain. Sehingga kehidupan manusia akan terhindar dari sifat fakhsya (kejahatan) dan mungkar (kerusakan).⁴⁷

Kewajiban membayar zakat merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam islam karena zakat salah satu rukun islam. Sehingga semua umat islam mempunyai kewajiban dalam memberikan zakat tersebut apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat terkenanya zakat baik itu berupa zakat fitrah maupun zakat maal. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya. Sebagai umat islam sudah menjadi kewajiban untuk menjalankan ibadah zakat bagi yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, namun tak cukup terpenuhi rukun dan syaratnya saja, melainkan keikhlasan merupakan dua hal yang sangat dalam

⁴⁶ Ahmad Arifai Mahadhir, Muhammad Saiyid, ‘Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam’, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2021, h. 179

⁴⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: Maliki Pres, 2015), h. 34

penting melaksanakan rukun islam tersebut.

c. Orang yang berhak menerima zakat

Adapun mereka yang termasuk kepada mustahik atau sering juga disebut dengan asnaf delapan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Fakir Biasanya fakir didefinisikan sbagi orang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai penghasilan yang layak yang memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan primer lainnya, juga tidak bekerja alias pengangguran. Termasuk yang dikatakan fakir adalah orang yang tidak kuasa untuk bekerja atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang yang menanggungnya belum ada.
- 2) Miskin adalah orang yang memiliki harta, yang bisa memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya tapi serba berkekurangan. Umumnya zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini kurang begitu membantu mereka untuk jangka panjang, karena uang atau barang kebutuhan sehari-hari yang telah diberikan akan segera habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan fakir atau miskin. Idealnya zakat yang disalurkan kepada dua golongan ini bersifat “produktif”, yaitu dapat menambah atau sebagai modal usaha mereka.
- 3) Amil Selama ini pengertian amil zakat lebih populer dipahami hanya sebagai salah satu asnaf delapan yang berhak menerima zakat padahal pengertian amil zakat adalah aparat lembaga zakat yang bertugas merencanakan, mengumpulkan, mengamankan, dan menyalurkan harta zakat. Dengan demikian amil zakat harus dipahami secara proporsional sebagai unsur yang paling vital dalam pelaksanaan pengurusan zakat, oleh karenanya al-Quran menempatkannya dalam urutan ketiga sebagai

golongan penerima zakat, meskipun mereka bukan tergolong orang miskin. Tanpa badan amil zakat, mekanisme zakat tidak akan berjalan, meskipun para wajib zakat cukup banyak di suatu tempat. Dari sini terlihat bahwa amil memegang peran yang sangat penting dan vital dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat.

- 4) Muallaf ialah golongan yang baru masuk islam, yang keimanannya dan keislamannya masih lemah. Dengan diberikannya zakat kepada kelompok ini, diharapkan akan bertambah keimanan dan keislamannya, dan hati mereka semakin kokoh dan mantap dalam islam.
- 5) Riqab adalah termasuk sala satu dari mustahiq atau golongan yang berhak menerima zakat. Riqab ialah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan. Secara harfiah golongan ini diartikan dengan golongan orang yang berstatus budak termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Gharimin Yang dimaksud dengan gharimin ialah mereka yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat. Misalnya hutang yang dipergunakan untuk mendamaikan sebuah persengketaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau menjamin / menutupi hutang yang dimiliki orang lain sehingga akibat dari hal tersebut bisa menghabiskan atau mengurangi hartanya.⁴⁸
- 7) Sabilillah adalah usaha atau kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan syi'ar dan kepentingan agama atau kemaslahatan ummat.

⁴⁸ Hafidhuddin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Di Asia Tenggara* (Maliki : Press, Malang 2015),h. 36

8) Ibnussabil ialah orang yang berpergian bukan untuk maksiat, tetapi demi kemaslahatan umum dan kehabisan bekal. diperjalanan. Perjalanan disini adalah perjalanan yang mempunyai nilai ibadah. Perjalanan yang mempunyai nilai ibadah misalnya orang yang menuntut didaerah lain, atau orang yang melakukan dakwah di suatu daera, atau orang yang mencari kerja di negara lain untuk menafkai keluarganya, kemudian apabila mereka terputus bekalnya dan mereka membutuhkan harta dan dana untuk sekedar mencukupi kebutuhan mereka, maka kepada mereka boleh diberi zakat dari pos ibnussabil.

5. Macam-macam Zakat

Agama Islam meyakini bahwa zakat salah satu dari Lima rukun yang memiliki peran sentral dalam membantu meringankan beban masyarakat yang kurang beruntung dan mengembangkan solidaritas di antara anggota masyarakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang telah mencapai nisab atau batas tertentu dalam kepemilikan harta. Zakat sendiri memiliki berbagai macam jenis, yaitu:

- a. Zakat Fitrah Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Zakat fitrah ini, selain dari untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri itu, juga dimaksudkan untuk menyuci bersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa ramadhan, agar orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, suci seperti ketika dilahirkan ibunya. Orang Islam yang mempunyai bahan makanan pokok lebih dari dua setengah kg pada waktu itu, wajib membayar zakat fitrah sebagai upaya pendidikan agar orang gemar

membelanjakan hartanya untuk kepentingan orang lain, kendatipun setelah mengeluarkan zakat fitrah itu ia berhak menerima bagian yang mungkin lebih besar dari yang dikeluarkannya.⁴⁹

Jumhur berkata, zakat fitrah wajib atas orang merdeka, baik kecil maupun besar, baik laki-laki maupun perempuan, dari kalangan kaum muslimin, sebagaimana dikatakan oleh ulama Hanafiyyah. Oleh karenanya, orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kecuali, menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah yang mengatakan bahwa menurut pendapat yang paling benar, orang kafir wajib mengeluarkan zakat budak dan kerabatnya yang muslim. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, zakat tidak diwajibkan atas budak, tidak atas dirinya, juga tidak atas yang lain, karena dia tidak memilikinya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, budak tetap diwajibkan membayar zakat. Berbeda dengan ulama Hanafiyyah, jumhur mengatakan bahwa zakat wajib atas setiap orang yang memiliki makanan pokoknya dan makanan pokok orang yang wajib dia nafkahi pada malam hari raya Idul fitri dan ketika hari raya Idul fitrinya.⁵⁰

- b. Zakat Mal (Zakat Harta) pada umumnya didalam kitab-kitab hukum (fiikih) Islam harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan kedalam kategori (1) emas, perak, dan uang, (2) barang yang diperdagangkan, (3) hasil peternakan, (4) hasil bumi, (5) hasil tambang dan barang temuan. Masing-masing kelompok itu berbeda nisab haul dan kadar zakatnya.
- 1) Emas, perak dan uang Nisab zakat emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni. Setelah dimiliki selama satu tahun, wajib

⁴⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Indonesia Press, 2019), h. 49

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2018), h. 48

dikeluarkan zakatnya sebesar dua setengah persen. Nisab zakat perak adalah 200 dirham, beratnya sama dengan lebih kurang 672 gram. Berdasarkan beberapa hadits, emas dan perak yang menjadi perhiasan wanita yang cukup senisab dan dimiliki setahun pula, hendaklah dikeluarkan zakatnya sebanyak dua setengah persen. Nisab uang, baik giral maupun chartal, adalah sama dengan nilai atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun, zakatnya adalah dua setengah persen.

- 2) Barang yang diperdagangkan Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya dua setengah persen, nisabnya sama dengan nilai harga emas 96 gram. Kini, zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.
- 3) Hasil peternakan Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, dan sampai nisabnya. Kadar zakatnya berbeda-beda. Ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing atau biri-biri, sapi dan kerbau. Nisab kambing atau biri-biri adalah 40 ekor. 40 sampai 120, zakatnya 1 ekor kambing, 121 sampai dengan 200, zakatnya 2 ekor, 201 sampai 300, zakatnya 3 ekor. Selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor kambing. Nisab sapi adalah 30 ekor, 30 sampai 39, zakatnya adalah 1 ekor sapi berumur setahun lebih, 40 sampai 59, zakatnya satu ekor sapi berumur dua tahun lebih, 60 sampai 69, zakatnya 2 ekor sapi berumur setahu⁵¹n lebih, 70 sampai 79, zakatnya 2 ekor sapi, 1 ekor berumur setahun dan 1 ekor lagi berumur dua tahun lebih.

⁵¹ Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, h. 45

Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur setahun lebih dan seterusnya.

- 4) Hasil bumi Pengeluaran zakat hasil bumi tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakatnya lima persen untuk hasil bumi yang harus diairi atas usaha penanam sendiri dan sepuluh persen jika pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam.
- 5) Hasil tambang dan barang temuan Kewajiban untuk menunaikan zakat barang-barang tambang adalah setiap kali barang itu selesai dibersihkan (diolah). Nisab barang tambang adalah sama dengan nisab emas (96 gram) dan perak (672 gram), kadarnya pun sama, yaitu dua setengah persen. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Nisab barang temuan sama dengan nisab emas dan perak, demikian juga kadarnya.

6. Tujuan dan Manfaat Zakat

Tujuan utama dari zakat dalam Islam adalah untuk membantu kaum fakir miskin dan dhuafa yang membutuhkan. Zakat juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, mendorong persatuan dan kesatuan, serta menjaga kestabilan sosial. Dalam arti lain, zakat merupakan wujud solidaritas sosial dalam agama Islam yang menuntut kepedulian umat Muslim terhadap sesama yang membutuhkan.

Manfaat dari zakat dalam kehidupan sosial juga sangat besar. Pertama, zakat dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Dengan begitu, zakat dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Zakat juga dapat membantu memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat dengan

memberikan bantuan dalam bidang kesehatan seperti obat-obatan dan perlengkapan medis. Dengan begitu, zakat dapat membantu mengurangi angka kematian dan mencegah penyebaran penyakit. Zakat juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat dengan memberikan bantuan dalam bidang pendidikan seperti pembangunan sekolah dan penyediaan buku pelajaran. Dengan begitu, zakat dapat membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang cerdas dan berpendidikan.

Kesimpulannya, zakat merupakan kewajiban keuangan yang memiliki makna dan fungsi yang sangat penting dalam agama Islam. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga mempunyai tujuan dan manfaat dalam kehidupan sosial umat Islam. Oleh karena itu, membayar zakat merupakan bentuk ketaatan dan kepedulian umat Muslim terhadap sesama yang membutuhkan, serta merupakan wujud solidaritas sosial yang harus dijaga dan dipertahankan

- a. Tujuan Zakat Islam juga menempatkan ibadah zakat sebagai konsepsi untuk menyejahterakan umat.⁵² Beberapa prinsip ekonomi Islam mendasari pengertian tersebut. Di antaranya, Islam memberi landasan nilai keyakinan bahwa semua yang didapat dan dimiliki oleh manusia adalah karena seizin Allah, oleh karena itu barang siapa yang kurang beruntung memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki oleh kaum yang beruntung, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun, dan kekayaan harus diputar.
- b. manfaat zakat antara lain :
 1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT.
 2. Karena zakat merupakan hak mustahik di mana zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik;

⁵² Fitri, Maltuf. "Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8.1 (2017): 149-173.

3. Zakat adalah salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana;
4. Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar;
5. Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam;
6. Membuka lapangan kerja yang luas;
7. Melipatgandakan penguasaan asset dan modal di tangan umat Islam;

8. Pengelolaan Zakat di Indonesia

- a. Landasan Teologis Zakat dan Pengelolaan, Allah SWT menerangkan pengelolaan zakat yang didasarkan pada firmanNya yaitu antara lain Qs.

At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

”Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”⁵³

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya zakat-zakat wajib hanya diberikan kepada : orang-orang yang membutuhkan yang tidak memiliki apapun, kaum miskin yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi mereka dan menutupi kebutuhan mereka, para petugas yang sibuk mengumpulkannya, orang yang dilembutkan hatinya sehingga diharapkan keislamannya, atau diharapkan keimanannya bertambah kuat, atau orang yang diharapkan bermanfaat bagi kaum muslimin, atau kalian dapat menepis dengannya keburukan seseorang terhadap

⁵³ Kementrian Agama, Al-Qur'an dan terjemahnya, h. 196

kaum muslimin, untuk membebaskan hamba sahaya dan budak-budak yang ingin menebus dirinya, orang-orang yang terkena tuntutan hutang dalam rangka memperbaiki persengketaan, atau orang yang terbebani oleh hutang-hutang yang tidak dipakai untuk kerusakan maupun di hambur-hamburkan, lalu mereka kesulitan untuk melunasinya, para pejuang di jalan Allah, serta musafir yang kehabisan bekal perjalanan. Pembagian ini adalah merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Swt dan ditetapkanNya. Dan Allah mahamengetahui masalahat-maslaahat hamba-hambaNya, maha bijaksana dalam pengaturan dan ajaran syariatNya.⁵⁴

Ayat yang mulia ini membatasi dan mengkhususkan pos-pos penyaluran zakat hanya pada delapan golongan sebagaimana dalam ayat tersebut. Zakat tidak boleh diberikan kepada selain delapan golongan ini. Hal ini karena ayat yang mendasarinya menggunakan “innamaa” yang merupakan bentuk adatul hasr wal qashr (yang membatasi), setelah itu ada huruf lam al-milki yang menunjukkan pada pembatasan yang berhak menerima zakat dan kepemilikannya hanya untuk delapan golongan itu saja. Selanjutnya dalam Qs. At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”⁵⁵

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah Swt kepada Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan diri melalui zakat tersebut. Menurutnnya, perintah ini juga ditujukan kepada orang-

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsira Al-Mishbah Pesa, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: letera hati, 2002).h. 110

⁵⁵ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 203

orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruknya. Menunaikan zakat akan menyebabkan suatu keberkahan. Hal itu akan membuat harta menjadi berlipat. Perintah ini berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam masyarakat untuk memungut zakat kemudian membagikannya kepada orang yang berhak menerima zakat.⁵⁶

Demikian makna dari dua ayat diatas adalah pada surah At-Taubah: 60 dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang yang bertugas mengurus zakat. Sedangkan dalam surah At-Taubah: 103 bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzaki) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya mustahik). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (*'amil*).

- b. Landasan Normatif Pengelolaan Zakat Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Di dalam undang-undang tersebut membahas tentang:
 - a) Bab II Pasal 5 Undang-Undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zaka bertujuan:
 - 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
 - 2) meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
 - 3) meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.
 - b) Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsiran Al Misbah Jilid 11* (Jakarta: letera hati, 2015).h. 321

organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis, Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (Pasal 7). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.⁵⁷

- c) Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, shodaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 11 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.
- c. Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
- d. Manajemaen Organisasi Pengelolaan Zakat Manajemen dapat didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung dari titik pandang, keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi. mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Secara umum manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti Planning, Organizing, Staffing, Directing , dan Controlling yang dilakukan oleh para anggota organisasi dengan menggunakan seluruh

⁵⁷ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 65

sumber daya organisasi untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan manajemen manusia mampu mempraktikkan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula halnya dalam pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan pendistribusian merupakan dua hal yang sama pentingnya. Untuk dapat mengumpulkan zakat secara efisien dan efektif.

Semua program kegiatan yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan. Cara yang dapat dilakukan adalah melalui social media akun resmi seperti Instagram, facebook, youtube atau dikirim langsung kepada para donatur, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor organisasi pengelola zakat. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain sebagainya. Pengelolaan zakat sudah seharusnya memanfaatkan manajemen sebagai sarana mencapai tujuan penunaian zakat. Selain itu, ia juga seharusnya menjalankan fungsi-fungsi manajemen agar kinerja pengelolaan zakat dapat dicapai secara efektif dan efisien dan harus mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah Islam agar manfaat dari zakat dapat dioptimalkan. Bahkan BAZNAS pun dengan sendirinya dituntut untuk mempertajam orientasi pengelolaan zakat agar dari waktu ke waktu kinerja pemberdayaan umat melalui pemanfaatan dana zakat bisa berkembang lebih baik dan dampak positifnya bisa dirasakan segenap masyarakat, khususnya oleh dana

mustahiq , lebih jauh lagi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan umat dan masyarakat pada umumnya.⁵⁸

9. Analisis Ekonomi Syariah

a. Definisi Ekonomi Syariah

M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi Syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁵⁹

Yusuf Qardhawi mendefinisikan ekonomi Syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah swt., dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah swt.⁶⁰ Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari sistem kapitalisme, sistem ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus, anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral Syariah Islam. Analisis merupakan proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah dipahami. Analisis ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi islam :

1. Siddiq

Sifat *siddiq* (benar, jujur) yang harus menjadi visi hidup setiap Muslim karena hidup kita berasal dar Yang Maha Benar, maka kehidupan di dunia pun

⁵⁸ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 88

⁵⁹ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam; Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Intermessa, 2018).h.15

⁶⁰ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah, Cet. I* (Jakarta: Aria Mandiri Group, 2018).h.3

harus dijalani dengan benar, supata kita dpaat kembali pada pencipta kita, Yang Maha Benar.

2. Amanah

Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap Muslim. Karena seorang Muslim hanya dapat menjumpai Sang Maha Benar dalam keadaan ridha dan diridhai, yaitu manakala menepati amanat yang telah dipikulkan kepadanya. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.⁶¹

3. Fathonah

Sifat fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap orang Muslim. Karena untuk mencapai Sang Maha Benar, seorang Muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi yang paling berharga dan termahal yang hanya diberikan kepada manusia adalah akan (intelektualitas). Karena itu Allah dalam Al-Qur'an selalu menyindir orang-orang yang menolak seruan untuk kembali (taubat) kepada-Nya dengan kalimat "apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu?" Dan orang yang paling bertakwa justru adalah orang yang paling mengoptimalkan potensi pikirannya. Bahkan peringatan yang paling keras adalah " dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akal nya".

⁶¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).h.27

Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdasan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Jujur, benar, kredibel dan bertanggungjawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan bisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdas supaya usahanya efektif dan efisien, dan agar tidak menjadi korban penipuan.

4. Tabligh


Sifat tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan teknik hidup Muslim karena setiap Muslim mengemban tanggung jawab dakwah, yakni menyeru, mengajak, memberitahu. Sifat ini bila sudah mendarah daging pada setiap Muslim, apalagi yang bergerak dalam ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai. Karena sifat tabligh merupakan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal maupun massal), pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, *open management*, iklim keterbukaan, dan lain-lain.⁶²

10. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam penelitian ini memfokuskan mengenai implementasi Good Corporate Governance pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Majene dalam tinjauan Ekonomi Syariah. Di mana dalam pengelolaan zakat itu ada dua indikator yang digunakan yaitu pengumpulan dana zakat dan juga pendistribusian dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Majene dan juga untuk Good Corporate Governance pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Majene dan akan memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan sesuai

⁶² Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).h.29

dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di tinjau dengan ekonomi syariah dari penyaluran zakat produktif di BAZNAS sehingga dapat meningkatkan praktik pengelolaan zakat mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran zakat dalam ekonomi syariah dan pentingnya mendukung penerapan Good Corporate Governance dalam lembaga zakat. Adapun kerangka pikir penulis adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan ilmu atau cara yang di gunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang di kaji. Metodologi penelitian dapat juga di artikan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar. Penelitian ilmiah adalah kegiatan yang dilakukan dengan aturan yang ketat dan tujuannya untuk membangun pengetahuan yang akhirnya melahirkan ilmu. Ilmu pengetahuan adalah usaha yang bersifat multidimensional, dapat didefinisikan dalam berbagai cara, yang masing-masing definisi tidak merupakan definisi yang tuntas. Sementara orang menekankan pada cara berfikir, yaitu sikap ilmiah sebagai sifat utama ilmu pengetahuan. Orang lain menekankan pentingnya cara untuk melakukan sesuatu, yaitu metode ilmiah, sebagai sifat utama ilmu pengetahuan.⁶³

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam artian penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan mempresentasikan penelitian melalui observasi, wawancara, dan mempelajari dokumentasi. Implementasi penelitian kualitatif bermula dari pengamatan sebagai perbandingan penelitian kuantitatif, pengamatan berkenaan dengan pengukuran tingkatan dengan suatu cirri tertentu. Penelitian ini tidak di maksudkan untuk mengadakan perhitungan kuantitas, yang menjadi perbedaan dengan metode penelitian kuantitatif.⁶⁴

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan

⁶³ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian, Edisi Revisi Tahun 2021*, (Pekanbaru: UR Press Pekanbaru, 2021),h. 92

⁶⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, ed by Meita Sandra (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), h. 21

penelitian ini menggunakan pendekatan study kasus (case study) Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene, Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena peneliti melihat bahwa BAZNAS Kabupaten merupakan BAZNAS yang berhasil dalam melakukan penghimpunan zakat, dan dengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun, apakah pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktifnya juga berhasil dan hal ini dapat mendukung permasalahan yang diangkat oleh peneliti

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Majene.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dimulai dari tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penarikan kesimpulan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lebih 2 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Ada dua jenis sumber data yang bisa digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶⁵ Dengan kata lain, data primer adalah data yang diambil secara langsung dari narasumber. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dimana data akan diambil secara langsung kepada narasumber. Wawancara menjadi alat dalam pengumpulan data yang nantinya akan digunakan dalam analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan pada penelitian

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluas* (Bandung: Alfabeta).h. 376

ini. Narasumber yang akan diwawancarai sebagai sumber data primer penelitian ini adalah ketua, bagian pengumpulan dan bagian pendistribusian BAZNAS Kabupaten Majene.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen lembaga berupa laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Majene, laporan triwulan, dll.

C. Tahapan Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data disusun agar penelitian yang akan dilakukan secara mempermudah proses pengambilan data di lapangan. Adapun tahapan pengumpulan data yang akan dilakukan sebagai Tahapan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sebelum melakukan penelitian, meliputi:

1. Mempersiapkan berkas penelitian
2. Menyusun kepustakaan
3. Mempersiapkan tata cara pedoman wawancara

Tahapan pelaksanaan penelitian yaitu akan dikumpulkan dari narasumber baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data primer, dilakukan dengan mewawancarai informan berdasarkan instrumen penelitian. Adapun yang menjadi responden pada penelitian ini adalah :

1. Satu orang Ketua Baznas Kabupaten majene
2. Satu orang Kasubag keuangan Baznas
3. Lima orang Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Labuang, Kecamatan Bangga Timur

Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan mengambil data dalam

bentuk dokumentasi dll yang terdapat di lapangan. Tahapan akhir, mengumpulkan data yang terdapat di lapangan Melakukan :

1. Identifikasi data
2. Melakukan reduksi data
3. Melakukan analisis data
4. Melakukan verifikasi data
5. Menarik kesimpulan.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁶ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep yang diberikan Miles & Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.⁶⁷

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, h. 334.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, h. 337.

⁶⁸ Miles, M.B. Huberman, A. M & Saldana , J, "*Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*", edition 3, (USA : Sage Publicationi, Terjemahan Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014), h. 14.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui dokumentasi direduksi dengan cara memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilih-milih, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari dokumentasi.

2. Penyediaan Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk penyajian singkat. Pereduksian data dilakukan peneliti, dengan melakukan penyusunan data secara sistematis, dilanjutkan dengan penulisan data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk naratif. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis kedalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumen di lapangan, dan data disusun berdasarkan fokus penelitian.

3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

E. Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyangga apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahasa referensi dan *member check*.⁶⁹

a. Perpanjangan Pengamatan

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap sebagai orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan masih memungkinkan banyak hal yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Apabila telah terbentuk *rapport*, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya itu benar atau tidak ketika dicek kembali ke lapangan. Bila setelah dicek kembali kelapangan sudah benar, berarti sudah kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri oleh peneliti. Sebagai bentuk pembuktian bahwa peneliti telah melakukan uji kredibilitas, maka peneliti dapat melampirkan bukti dalam bentuk surat keterangan perpanjangan pengamatan dalam laporan

⁶⁹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif, untuk penelitian yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*", (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 58

penelitian.⁷⁰

b. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.⁷¹

c. Triangulasi

Konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui sumber, teknik dan waktu.⁷²

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Data yang telah dianalisis tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dapat dilakukan kesepakatan dengan sumber data tersebut.⁷³

2) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan terkait

⁷⁰ Sugiono, "*Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*", h. 58.

⁷¹ Sugiono, "*Metode Penelitian Kualitatif*", h. 60

⁷² Zamili M, "*Menghindari dari Bias : Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif*", Jurnal Lisan, 2015, Vol.7, No.2, h. 283-302

⁷³ Sugiono, "*Metode Penelitian Kualitatif*", h. 67.


penerapan strategi marketing mix 7P pada pihak terkait.⁷⁴

3) Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber data tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.

2. Uji Dependabilitas

Uji Dependabilitas merupakan uji realibilitas pada penelitian kualitatif uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit proses keseluruhan penelitian.⁷⁵ Dalam penelitian ini, uji reabilitas dilakukan dengan berkonsultasi dengan pembimbing yang mengaudit seluruh proses penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam penyajian proses dan hasil penelitian yang dilakukan.



⁷⁴ Zamili M, "Menghindari dari Bias", h. 70.

⁷⁵ Sugiono, "Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi (mix methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi", h. 377.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sistem Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab. Majene

Upaya meningkatkan perekonomian mustahik di Kab. Majene dapat dilakukan dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat produktif. Zakat produktif tersebut dapat digunakan oleh mustahik untuk meningkatkan pendapatan dan taraf perekonomian.

a. Sistem Pengumpulan

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat untuk Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah. Adapun tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditentukan dari hal apa saja yang disiapkan dan disepakati oleh instansi terkait. Oleh karena itu, dalam pengelolaan zakat harus dapat dioptimalkan dengan baik untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan Negara itu sendiri yakni Negara Republik Indonesia yang telah dijelaskan dalam Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945.

Zakat produktif merupakan bantuan dana yang harus diberikan kepada mustahik dalam rangka penanganan fakir miskin dan kesejahteraan umat untuk itu dilakukan pengumpulan dana zakat terlebih dahulu dan khusus dana zakat produktif dijelaskan oleh narasumber bapak Drs. H. Hasri Hanafi, M. Pd., wakil ketua I selaku bidang pengumpulan zakat sebagai berikut.

“Pertama dilakukan oleh BAZNAS yaitu kami sosialisasi dimana ini bertujuan yang intinya mengajak masyarakat agar mau membayar zakatnya selain sosialisasi dana terkumpul juga itu dari muzakki yang langsung membayar dana zakatnya di BAZNAS atau biasa juga ada yang mau membayar tapi tidak bisa ke kantor kita yang jemput istilahnya pake sistem layanan jemput zakat atau lebih mudah lagi untuk muzakki yang

langsung datang ke Baznas”.⁷⁶

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS pertama-tama melakukan sosialisasi dengan tujuan mendorong masyarakat untuk membayar zakat. Selain mengumpulkan dana, ada juga muzakki yang langsung membayar zakatnya di BAZNAS atau biasanya ada yang ingin membayar tapi tidak bisa datang ke kantor kami, jadi mereka bisa membayar melalui sistem jemput zakat atau lebih mudah lagi untuk muzakki yang langsung datang ke Baznas. Pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS dengan cara sosialisasi. Adapun wawancara bersama narasumber bapak Drs. H. Hasri Hanafi, M. Pd., sebagai berikut.

“Selain itu, pada masyarakat kabupaten Majene telah ada beberapa kalangan yang membayar zakat tersebut, baik dari kalangan masyarakat non PNS maupun PNS, adapun pembayaran zakat dari PNS atau yang biasa disebut sebagai zakat profesi hal ini bekerja sama dengan Bupati Kabupaten Majene untuk zakat profesi tersebut dengan cara melakukan pemotongan gaji dari para PNS untuk di serahkan kepada kantor Baznas Kabupaten Majene agar dapat dikelola sesuai prosedur kemudian dinerikan kepada 8 golongan asnaf.”⁷⁷

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Selain itu, banyak orang di masyarakat Kab Majene yang membayar zakat tersebut, baik dari non-PNS maupun PNS. Pembayaran zakat PNS, juga dikenal sebagai zakat profesi, dilakukan dengan bekerja sama dengan Bupati Kab. Majene dengan memotong gaji PNS untuk dikirim ke kantor Baznas Kab. Majene untuk dikelola dan dibayar sesuai dengan aturan. Metode yang digunakan BAZNAS dalam mengumpulkan dana ZIS. Adapun wawancara bersama narasumber bapak Drs. H. Hasri Hanafi, M. Pd., sebagai berikut.

“Untuk pengumpulan dana Zakat, dan Infak pada Baznas Majene kami menggunakan 2 metode, adapun metode yang pertama yaitu orang yang ingin membayar zakat atau yang biasa di sebut dengan Muzakki langsung datang ke kantor untuk membayar zakat kemudian metode pengumpulan yang kedua dengan cara melalui penjemputan langsung kerumah Muzakki

⁷⁶ Hasri Hanafi, “Ketua 1 Bidang Pengumpulan” Wawancara, Camba Utara, 30 Mei 2024

⁷⁷ Hasri Hanafi, “Ketua 1 Bidang Pengumpulan” Wawancara, Camba Utara, 30 Mei 2024

dilakukan Amil Zakat yang telah diamanahkan oleh instansi terkait, adapun yang dilakukan oleh para Amil setelah selesai melakukan transaksi antara amil dan muzakki maka hal yang dilakukan oleh Amil Zakat adalah dengan cara mendoakan Muzakki tersebut”.⁷⁸

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mereka menggunakan dua metode untuk mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah di Baznas Majene. Orang yang ingin membayar zakat, atau Muzakki, langsung datang ke kantor untuk membayarnya. Metode kedua melibatkan penjemputan langsung ke rumah Muzakki oleh Amil Zakat yang ditunjuk oleh lembaga terkait. Amil melakukan ini setelah orang tersebut menyelesaikan pembayaran zakat. Dalam membayar zakat Muzakki dapat datang langsung ke BAZNAS untuk membayar zakatnya. Adapun wawancara bersama narasumber bapak Drs. H. Hasri Hanafi, M. Pd., sebagai berikut.

“Nah ini bisa juga dilakukan oleh muzakki datang langsung ke BAZNAS untuk melakukan pembayaran zakat dan akan diterima langsung oleh pihak BAZNAS Saleh selaku wakil Ketua I Bidang Pengumpulan setelah melakukan pembayaran zakat proses pengumpulan akan ditutup dengan doa bersama muzakki agar zakat yang ditunaikan menjadi berkah bermanfaat bagi orang lain serta muzakki diberi kelancaran rezeki yang berlimpah”⁷⁹

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ini juga dapat dilakukan oleh muzakki yang datang langsung ke BAZNAS untuk membayar zakat. Mereka akan diterima langsung oleh Saleh, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS. Setelah pembayaran zakat, muzakki akan melakukan doa bersama agar zakat yang mereka berikan menjadi berkah yang bermanfaat bagi orang lain dan agar muzakki mendapatkan rezeki yang melimpah. Adapun wawancara bersama narasumber bapak Drs. H. Hasri Hanafi, M. Pd., sebagai berikut.

“Pada BAZNAS Kab. Majene menggunakan metode pada zakat produktif yaitu seseorang yang telah diberikan zakat produktif akan diberikan arahan untuk berinfak pada celegan khusus yang telah disediakan

⁷⁸ Hasri Hanafi, “Ketua 1 Bidang Pengumpulan” Wawancara, Camba Utara, 30 Mei 2024

⁷⁹ Hasri Hanafi, “Ketua 1 Bidang Pengumpulan” Wawancara, Camba Utara, 30 Mei 2024

kemudian dari hasil celengan tersebut akan di antar ke kantor BAZNAS agar dapat di kelolah kembali dengan baik kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat infak sedekah tetapi pada program celengan infak dari para penerima zakat produktif tersebut tidak dipaksakan namun pada pengumpulan online atau penggunaan aplikasi BAZNAS Kab. Majene belum menggunakan sistem. tersebut sehingga pada pengumpulan masih menggunakan sistem manual”⁸⁰

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan BAZNAS Kabupaten Majene menggunakan metode zakat produktif, di mana penerima zakat produktif diminta untuk menginfakkannya pada celengan khusus yang telah disediakan. Hasil celengan ini kemudian dikirim ke kantor BAZNAS untuk diolah kembali dan kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat infak sedekah. Namun, penerima zakat produktif tidak dimasukkan ke dalam program celengan infak. Berdasarkan wawancara bersama narasumber bapak Drs. H. Hasri Hanafi, M. Pd., sebagai berikut.

“Ada juga disebut dengan layanan jemput zakat dimana staf itu yang langsung melakukan pengumpulan kemudian datang langsung kerumahnya muzakki untuk menjemput zakat ini atas konfirmasi terlebih dahulu dari muzakki misalkan ada beberapa muzakki yang menggunakan sistem layanan jemput zakat”⁸¹

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Ada juga yang disebut "layanan jemput zakat", di mana karyawan yang langsung mengumpulkan zakat kemudian datang langsung ke rumah muzakki untuk menjemputnya setelah muzakki mengkonfirmasi terlebih dahulu. contohnya, jika ada beberapa muzakki yang menggunakan sistem ini. Adapun wawancara bersama narasumber bapak Drs. H. Hasri Hanafi, M. Pd., sebagai berikut,

“Dalam mengumpulkan dana zakat dan infaq pada tahun 2023 sebesar Rp. 332.603.985,- muzakki yang telah menunaikan zakatnya diantaranya dari Instansi Swasta maupun Instansi Pemerintah dan ini akan di didistribusikan ke beberapa program kerja BAZNAS termasuk bantuan modal usaha produktif”.⁸²

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa setelah

⁸⁰ Hasri Hanafi, “Ketua 1 Bidang Pengumpulan” Wawancara, Camba Utara, 30 Mei 2024,

⁸¹ Hasri Hanafi, “Ketua 1 Bidang Pengumpulan” Wawancara, Camba Utara, 30 Mei 2024

⁸² Hasri Hanafi, “Ketua 1 Bidang Pengumpulan” Wawancara, Camba Utara, 30 Mei 2024

mengumpulkan dana zakat dan infaq sebesar Rp. 332.603.985 dari muzakki swasta dan pemerintah pada tahun 2023, dana ini akan didistribusikan ke beberapa program kerja BAZNAS, termasuk bantuan modal usaha produktif.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa terkait dengan pengumpulan dana zakat Pertama-tama, BAZNAS melakukan sosialisasi untuk mendorong orang untuk membayar zakat. Selain itu, masyarakat Kab Majene membayar zakat, baik PNS maupun non-PNS. Pembayaran zakat PNS, disebut sebagai zakat profesi, dilakukan dengan bekerja sama dengan Bupati Kab Majene dengan memotong gaji PNS untuk dikirim ke kantor Baznas Kab Majene. Mereka menggunakan dua metode untuk mengumpulkan dana zakat dan infak untuk Baznas Kab. Majene yaitu layanan jemput ke rumah Muzakki oleh Amil Zakat yang ditunjuk oleh lembaga dan datang langsung ke BAZNAS membayar zakat, di karenakan BAZNAS Kab. Majene belum disistem online dan masih menggunakan sistem manual. BAZNAS Kabupaten Majene menggunakan metode zakat produktif untuk yang menerima zakat ini diminta untuk berinfak pada celengan khusus yang telah disediakan. Hasil celengan kemudian dikirim ke kantor BAZNAS untuk diolah kembali. Setelah mengumpulkan dana zakat dan infaq sebesar Rp 332.603.985 dari muzakki swasta dan pemerintah pada tahun 2023, dana ini akan didistribusikan ke berbagai program BAZNAS, termasuk bantuan modal usaha produktif.

Data Pengumpulan Dana Zakat Dan Infaq Tahun 2021-2023

Tahun	Dana Zakat	Dana Infaq
2021	Rp. 2.644. 005.581	Rp. 271.019.024
2022	Rp. 2.962.610.823	Rp. 344.634.200
2023	Rp. 295.469.985	Rp. 371.340.000

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengumpulan dana zakat dan infaq di

BAZNAS Kab. Majene pada tahun 2021 dana zakat terkumpulkan sebanyak Rp. 2.644. 005.581. dibandingkan pada tahun 2022 dana zakat yang terkumpul mengalami peningkatan tinggi sebesar Rp. 2.962.610.823 dibandingkan dengan pada tahun 2023 dana zakat yang diterima BAZNAS Kab. Majene mengalami penurunan cukup rendah sebesar Rp. 295.469.985 dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2021 dan tahun 2022. Sedangkan dana infaq yang terkumpul pada tahun 2021 sebanyak Rp. 271.019.024, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sedikit demi sedikit sebanyak Rp. 344.634.200 dan pada tahun 2023 dana infaq yang terkumpul sebesar Rp. 371.340.000,. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengumpulan dana zakat masih sangat rendah di tahun 2023 yang mengalami penurunan.

b. Sistem Pendistribusian

Badan Amil Zakat Nasional Kab. Majene telah melaksanakan pengelolaan dana zakat, dimulai dari penghimpunan hingga pada penyaluran. Pada tahun 2023 BAZNAS Kab. Majene merencanakan terget pengumpulan dana zakat dan infaq sekitar Rp. 1.019.000.000,- kemudian terealisasi sebesar Rp. 332.603.985,- yang mana terdiri dari dana zakat sebesar Rp. 295.469.955,- dan dana infaq sebesar Rp. 371.340.000,-. Kemudian dana zakat yang salurkan untuk usaha binaan sebanyak Rp.132. 500. 000,-.Dana tersebut bersumber dari berbagai perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan swasta, masjid atau perorangan.

Kegiatan pengumpulan zakat dilakukan oleh pelaksana badan amil zakat nasional (BAZNAS), dapat juga melalui datang langsung ke kantor untuk membayar zakat dan penjemputan langsung kerumah Muzakki dilakukan Amil Zakat. Penjemputan langsung kerumah Muzakki dilakukan Amil Zakat. Hal ini bertujuan agar memudahkan muzakki dan untuk menyettor dana zakat dan infaq tanpa perlu mendatangi kantor BAZNAS Kab. Majene.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Untuk penyempurnaan sistem pengelolaan zakat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan zakat, maka BAZNAS Kab. Majene menetapkan standar operasional prosedur (SOP) terhadap pelayanan umum, pengumpulan zakat, distribusi/penyaluran zakat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

c. Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Melalui penjemputan langsung kerumah Muzakki dilakukan Amil Zakat.
2. Pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat
4. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat .
5. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan zakat

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpul Zakat

1. Membentuk pengumpulan zakat penjemputan langsung kerumah Muzakki.
2. Pengumpul zakat bertugas menerima dan mengambil zakat, dan infaq dari muzzaki.
3. Perhitungan zakat mal dilakukan oleh muzzaki atau atas bantuan petugas BAZNAS.
4. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan sesuai dengan ketentuan

c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran/Pendistribusian Zakat

1. Hasil pengumpulan zakat selanjutnya dibagikan kepada para mustahik

berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik

2. Diutamakan didistribusikan dalam bentuk konsumtif
 3. Sedang untuk disekolah diprioritaskan untuk menunjang pendidikan khususnya bagi para siswa muslim/duafa dan yatim piatu.
 4. Untuk di instansi dan perusahaan diprioritaskan untuk usaha yang produktif.
 5. Dalam pendistribusian/penyaluran zakat didasarkan atas pendataan dan penelitian kebenaran mustahik di wilayah masing-masing.
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendayagunaan Zakat
1. Kerangka kerja yang sistematis.
 2. Menyusun analisis masalah, tujuan, sasaran serta implementasi program
 3. Menyusun perencanaan keuangan program
 4. Menyusun indikator keberhasilan program
 5. Menerjemahkan matriks perencanaan kerja ke dalam laporan kerja

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. Keberhasilan pengelolaan zakat bukan hanya ditentukan oleh keberhasilan pengumpulan/ penghimpunan dana yang selalu meningkat dari waktu ke waktu, melainkan juga sangat ditentukan dari pendistribusiannya. Zakat yang didistribusikan pasti memberikan manfaat bagi muzakki. Namun keberhasilan pengelolaan zakat bukan hanya sekedar memberikan manfaat, melainkan bagaimana mampu merubah keadaan seseorang dari status mustahiq menjadi.

Pendistribusian dana zakat merupakan salah satu tugas dari BAZNAS Kab. Majene yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu

BAZNAS Kab Majene melakukan penyaluran dana zakat sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), yang dimana dana tersebut disalurkan kepada mustahik berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik. Dalam wawancara yang dilakukan oleh narasumber bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., selaku wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut.

“Pendistribusian dan pendayagunaan khusus zakat produktif ini yaitu bantuan dana zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dijadikan modal dalam mengembangkan usahanya jadi dana zakat yang terkumpul itu didistribusikan kepada mustahik yang sudah memiliki usaha tetapi kekurangan modal ataupun butuh modal lebih agar usahanya itu bisa berkembang”.⁸³

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan khusus zakat produktif ini adalah bantuan kepada mustahik untuk menggunakan dana zakat yang mereka terima untuk membangun usahanya. Dana yang terkumpul ini diberikan kepada mustahik yang sudah memiliki usaha tetapi kekurangan modal atau butuh lebih banyak modal untuk mengembangkan usahanya. Adapun wawancara dilakukan oleh narasumber bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., selaku Wakil Ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut.

“Sistem pendistribusian dana zakat pada kantor Baznas Majene yaitu dengan cara mengadakan kegiatan secara resmi dalam penyaluran dana zakat tersebut. Kami juga menghadirkan beberapa pemerintah daerah seperti Bupati Kab Majene untuk menyaksikan secara langsung penyerahan atau penyaluran dana zakat tersebut kepada 8 golongan asnaf yang diserahkan langsung oleh Bupati Majene, adapun ketika yang termasuk menerima zakat tersebut berhalangan untuk hadir maka dana zakat tersebut akan diantarakan oleh amil zakat itu sendiri ke rumah kediaman yang telah tercatat sebagai orang yang berhak menerima dana zakat tersebut”⁸⁴

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa pada kantor Baznas Majene, sistem distribusi dana zakat dilakukan dengan cara mengadakan

⁸³ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 28 Mei 2024

⁸⁴ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 28 Mei 2024

kegiatan secara resmi dalam penyaluran dana zakat tersebut. Mereka mengundang beberapa pemerintah daerah, seperti Bupati Kab. Majene, untuk menyaksikan secara langsung penyerahan atau penyaluran dana zakat kepada delapan golongan asnaf yang diserahkan langsung oleh Bupati Majene. Jika orang yang menerima zakat tersebut tidak hadir maka akan diantarakan oleh amil zakat itu sendiri ke rumah kediaman. Adapun wawancara dilakukan oleh narasumber bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., selaku wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut.

“Bantuan dana zakat produktif akan diberikan kepada mustahik secara tunai dan pendistribusiannya itu dilakukan seminggu setelah pendaftaran program bantuan zakat produktif itu ditutup dan modal yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mustahik tidak mengurangi dan tidak melebihi dan pendistribusian kepada mustahik hanya dilakukan sekali saja untuk selanjutnya mustahik tidak dapat bantuan lagi”⁸⁵

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa bantuan dana zakat produktif akan diberikan secara tunai kepada mustahik seminggu setelah pendaftaran program ditutup. Dana akan diberikan sesuai dengan kebutuhan mustahik, dan tidak akan dikurangi atau dilebihkan. Bantuan hanya diberikan sekali, dan mustahik tidak akan menerima bantuan lagi. Adapun wawancara dilakukan oleh narasumber bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., selaku wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut.

“Setelah mendapatkan bantuan zakat produktif para surveyor akan melakukan kunjungan kepada mustahik untuk mengawasi perkembangan usaha dari bantuan usaha produktif yang diberikan oleh BAZNAS serta meminta dana infaq yang dianjurkan dalam surat perjanjian”⁸⁶

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa setelah mendapatkan bantuan zakat produktif, peninjau akan mengunjungi mustahik untuk melihat perkembangan bisnis dari bantuan usaha produktif BAZNAS dan

⁸⁵ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 28 Mei 2024

⁸⁶ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 28 Mei 2024

meminta dana infaq yang disarankan dalam surat perjanjian. Adapun wawancara dilakukan oleh narasumber bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., selaku wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut.

”Dana zakat yang diberikan untuk bantuan modal usaha itu sebanyak 5 juta sampai 10 juta tergantung kebutuhan masing-masing mustahik”⁸⁷

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa dana zakat untuk bantuan modal usaha berkisar antara 5 juta dan 10 juta, tergantung pada kebutuhan masing-masing mustahik. Adapun wawancara dilakukan oleh narasumber bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., selaku wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut.

“Dengan adanya bantuan yang telah kami berikan kepada mereka dengan memberikan bantuan usaha kami juga melakukan binaan terhadap penerima dana zakat tersebut pada program zakat produktif oleh BAZNAS Kab. Majene, dengan tujuan jika mengalami kemajuan kami berharap mereka membayar infaq dari keuntungan hasil usaha yang mereka jalankan namun besaran infaq tidak kami tentukan melainkan kesanggupan dari para pelaku usaha binaan BAZNAS Kab. Majene, mulai dari Rp. 50.000 – Rp250.000. per bulan”.⁸⁸

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa selain membantu mereka dengan pemberian modal usaha, kami juga melakukan binaan terhadap penerima dana zakat tersebut pada program zakat produktif oleh BAZNAS Kab. Majene. Dengan harapan mereka dapat membayar infak dari keuntungan usaha mereka, jika usaha mereka mengalami kemajuan. Namun, besaran infaq masih belum diputuskan oleh kami, tetapi para pelaku usaha binaan BAZNAS Kab. Majene dapat memilih sendiri. Mulai dari Rp. 50.000 – Rp250.000. per bulan. Adapun wawancara dilakukan oleh narasumber bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., selaku wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut.

⁸⁷ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 28 Mei 2024

⁸⁸ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 28 Mei 2024

“Kami mengajarkan kepada mereka tentang manfaat dari berinfak baik didunia maupun diakhirat, Namun sebelum itu pada saat penyaluran bantuan zakat produktif tersebut dijalankan maka BAZNAS Kab. Majene kemudian melakukan kunjungan atau observasi dan melihat secara langsung mengenai perkembangan usaha di lokasi usaha para binaan BAZNAS Kab. Majene serta mengingatkan kepada para pengusaha untuk membayar infaq dari hasil usahanya.”⁸⁹

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa dengan mengajarkan mereka tentang manfaat berinfak baik di dunia maupun di akhirat. Namun, sebelum penyaluran bantuan zakat produktif tersebut, BAZNAS Kab. Majene kemudian melakukan kunjungan atau observasi untuk melihat perkembangan usaha di lokasi usaha para binaan BAZNAS Kab. Majene. Kami juga mengimbau para pengusaha untuk membayar infaq dari hasil usahanya. Adapun wawancara dilakukan oleh narasumber bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., selaku wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut.

“Apabila sudah mendapatkan keuntungan Pembayaran infak tersebut dapat dilakukan dengan cara menabung pada celengan infak yang telah disediakan oleh para Amil BAZNAS lalu dikumpulkan kembali pada Kantor BAZNAS Kab. Majene dengan tujuan dikemudian hari jika suatu waktu pengusaha modal tersebut mengalami masalah keuangan maka dari hasil infaknya tersebut bisa dikembalikan untuk memperbaiki usahanya”.⁹⁰

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa apabila keuntungan telah diperoleh, pembayaran infak dapat dilakukan dengan menabung pada celengan infak yang disediakan oleh para Amil BAZNAS. Setelah dikumpulkan kembali pada Kantor BAZNAS Kab. Majene, pengusaha modal dapat memperbaiki usahanya jika suatu waktu mereka mengalami masalah keuangan. Adapun wawancara dilakukan oleh narasumber bapak Drs. H. Mansur

⁸⁹ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 28 Mei 2024

⁹⁰ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 28 Mei 2024

S, M.Pd. I., selaku wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut.

“Bantuan yang disalurkan BAZNAS Kab. Majene kepada masyarakat bersumber dari dan zakat dan infaq sebagian besar dari Pegawai Negeri Sipil. Dana yang dikumpulkan masih belum optimal maka dari itulah kami bersinergi dengan pemerintah daerah Kab. Majene yakni Bupati Majene dengan membuat dan memberikan surat edaran bagi para PNS untuk membayar infaq agar dana tersebut dapat bertambah, tentu dengan bertambahnya dana infaq yang masuk maka dana yang akan kami salurkan kepada masyarakat juga akan semakin banyak dan masyarakat akan semakin banyak yang dapat kami Bantu dengan optimal di Kab. Majene”.⁹¹

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kab. Majene memberikan bantuan kepada masyarakat melalui dana zakat dan infaq yang sebagian besar dikumpulkan oleh Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah Kab. Majene, khususnya Bupati Majene, untuk membuat dan memberikan surat edaran kepada PNS untuk membayar infaq sehingga dana infaq dapat meningkat. Dengan bertambahnya dana infaq, dana yang akan disalurkan kepada masyarakat akan meningkat. Adapun wawancara dilakukan oleh narasumber bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., selaku wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut.

“Selain mendongkrak ekonomi para pelaku usaha yang lemah program kerja tersebut juga bertujuan agar mereka dapat membayar infaq (Munfiq) kalau usahanya sudah besar, bisa juga mereka menjadi para muzakki baru dan memang itu tujuan utama dari kami, tentu untuk menjadikan mereka dari mustahiq menjadi muzakki membutuhkan ikhtiar bukan sekedar berusaha semata. Para pelaku usaha binaan kami belum dapat menjadi muzakki namun setidaknya kami bisa mereka berinfaq (munfiq)”.⁹²

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa Program kerja ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan para pelaku usaha yang

⁹¹ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 28 Mei 2024

⁹² Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 28 Mei 2024

kurang berpengalaman, tetapi juga untuk memberi mereka kesempatan untuk menjadi muzakki baru setelah usahanya berkembang. Tujuan utama dari program ini adalah agar mereka dapat membayar infaq (munfiq) jika usahanya sudah berkembang. Adapun wawancara dilakukan oleh narasumber bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., selaku wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut.

“Untuk menjalankan program kerja pada Kantor BAZNAS Kab. Majene tentunya kami bekerjasama dengan Pemerintah setempat seperti Pamarintah Daerah agar masyarakat yang sudah terkena bantuan dari program kerja pemerintah daerah tidak berikan bantuan lagi oleh BAZNAS Kab. Majene inilah yang disebut dengan bantuan tepat sasaran dan merata”.⁹³

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa untuk menjalankan program kerja di Kantor BAZNAS Kab. Majene, harus bekerja sama dengan pemerintah setempat seperti Pamarintah Daerah. Hal ini dilakukan agar orang-orang yang telah menerima bantuan dari Program kerja Pemerintah Daerah tidak lagi menerima bantuan dari BAZNAS Kab. Majene. Sehingga bantuan yang yang salurkan tepat sasaran dan merata.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kab. Majene yaitu dengan pemberian modal usaha kepada mustahik yang butuhkan bantuan untuk usaha yang mereka memiliki sendiri dan termasuk di dalam golongan 8 asnaf. Selain itu, BAZNAS Kab. Majene telah bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Majene, yang tentunya merupakan peluang besar bagi kesuksesan program kerja BAZNAS yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama ini juga terkait dengan pengumpulan dana zakat, di mana pemerintah daerah memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk

⁹³ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 28 Mei 2024

membayar zakat, dan infaq.

2. Implementasi GCG pada Penyaluran Zakat Produktif

a. Prinsip Tranparansi (Transparency)

Prinsip Transparansi dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS Kab. Majene yaitu berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan yang diberikan kepada masyarakat maupun muzakki. Hal ini disampaikan oleh Bapak Muh. Yusri, S. Ip selaku Staf BAZNAS sebagai berikut.

“Iya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kami sangat terbuka baik itu penghimpunan, penyaluran ataupun jumlah penerima manfaat dari dana zakat tersebut. Itu kita sampaikan dalam media sosial yang setiap tahun diterbitkan atau bisa juga dilihat di laporan keuangan yang ada di website BAZNAS, untuk laporan kegiatan juga kita terbuka dan itu sudah banyak kita share kita bagikan, jadi penyaluran yang sudah kita lakukan atau kemudian apa yang akan kita kerjakan itu kita terbuka secara publik baik di Instagram, Facebook dan sosial media lainnya termasuk melalui kepada para donatur, salah satu contoh misalnya terkait dengan program penyaluran zakat produktif apa saja yang sudah kita lakukan termasuk kegiatan pendistribusian itu kita berikan informasinya”.⁹⁴

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan BAZNAS sangat terbuka tentang bagaimana dana zakat dikumpulkan, disalurkan, dan penerima manfaat dari dana zakat tersebut. Setiap tahun, laporan keuangan BAZNAS diterbitkan dan dapat dilihat di websitenya. Laporan kegiatan juga dipublikasikan, dan telah membagikannya dengan banyak orang. Oleh karena itu, penyaluran yang sudah kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan dipublikasikan secara publik di Facebook, Instagram, dan platform media sosial lainnya, termasuk melalui para donatur. Selain itu, mereka dapat datang langsung ke kantor BAZNAS Kab. Majene untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Adapun wawancara yang dilakukan oleh salah satu muzakki narasumber Ibu Risnawati sebagai berikut.

“Sama kalau laporan penyaluran saya tau langsung dari internet, dan memang sepertinya disitu sudah tercantum untuk penyaluran dana

⁹⁴ Muh. Yusri “Staf BAZNAS Kab. Majene” Wawancara, Burru Baruga, 7 Juni 2024

zakat.”⁹⁵

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa selain itu, jika laporan penyaluran bisa didapatkan secara langsung dari internet, laporan tersebut tampaknya telah terdaftar untuk penyaluran dana Zakat. Adapun wawancara yang dilakukan oleh muzakkir narasumber Bapak Aswan sebagai berikut.

“Iya sangat terbuka juga kalau kegiatan di websitenya saya lihat ada dan biasanya disampaikan juga sama lewat Facebook, kalau saya biasa dari pihak BAZNAS menyampaikan ke saya ada kegiatan apa atau sudah melakukan kegiatan penyaluran apa saja, kadang menyampaikannya via whatsapp. Jadi memang saya juga mengikuti terus update kegiatan BAZNAS”⁹⁶

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa BAZNAS sangat terbuka karena saya melihat kegiatan di websitenya dan biasanya disampaikan melalui Facebook. Dari pihak BAZNAS, biasanya menerima informasi tentang kegiatan atau penyaluran apa saja, dan kadang-kadang mereka mengirimkannya melalui WhatsApp. Oleh karena itu, terus mengikuti perkembangan BAZNAS. Adapun wawancara yang dilakukan oleh muzakki narasumber Bapak Mahmuddin tentang laporan transparansi dana zakat produktif sebagai berikut.

“Art moa' pambare sakka' produktif BAZNAS Majene di'o, kurang terbuka duapai andi' apa maunya data-data pambare sakka' di'o bulan-bulan, tapi di'e andangi andi' tapi pissandi setaun jadi kurang kaitangang duapai andi'inya”

Terjemannya :

“Kalau untuk dana penyaluran zakat produktif BAZNAS Majene itu, masih kurang terbuka dek karena harusnya kan data data penyaluran zakat di update setiap bulan tetapi ini tidak dek tapi 1 kali setahun artinya masih kurang transparan dek.”⁹⁷

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa Untuk dana penyaluran zakat produktif BAZNAS Majene, harus lebih terbuka setiap bulan, tetapi ini hanya diupdate sekali setahun. Ini menunjukkan bahwa masih kurang

⁹⁵ Risnawati, “Muzakki BAZNAS Kab. Majene” Wawancara, Sandana, 5 Juni 2024

⁹⁶ Aswan, “Muzakki BAZNAS Kab. Majene” Wawancara, Lembag, 30 Mei 2024

⁹⁷ Mahmuddin “ Muzakki BAZNAS Kab. Majene” Wawancara, Camba, 9 Juli 2024

terbuka. Adapun wawancara bersama narasumber terkait transparansi laporan dana zakat narasumber Saharia sebagai berikut.

“Mua sangga pelaporanna mappasulele kandi' Iyya upiala memang diang tapi iadi'e pissandi dilalanna setaung, ita' ri'e pappewengang sakka'e iya Tappa jama2ngta mappewengang zakat, Iyya Tia parallu mappewengang zakat Lao di BAZNAS ingganna Tappa Tomi Tia ri'o, mua sangga pappewenganna sakka' di lalanna pambare2anna nandiand di wuni2ang apa Iyya Tomo tia urusanna Lao di puang mua jujuri tau Alhamdulillah acoangang pole di alaweta.”⁹⁸

Terjemahnya:

“Kalau untuk laporan penyalurannya dek yang saya dapatkan memang ada tapi itukan 1 kali setahun. Kita kan sebagai muzakki hanya tugas ta berzakat saja, yang penting saya memberikan zakat saya ke BAZNAS sudah cukup itu saja. Kalau untuk dana zakat dalam penyalurannya transparan itukan urusan mereka sama allah Swt kalau jujurki kan allhamdulillah.”

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk laporan penyaluran, hanya satu kali setahun. Sebagai muzakki, hanya harus memberikan zakat. Yang penting, memberikan zakat ke BAZNAS. Jika dana zakat didistribusikan secara transparan, maka tanggung jawab BAZNAS kepada Allah Swt jujur atau tidaknya urusan BAZNAS sendiri. Adapun wawancara bersama narasumber Masna yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kab. Majene sebagai berikut.

“Bassa ri'e kandi' mua' laporan dana sakka' anu transparan andangi uissang, tapi mua dana sakka' anu miwengang Mai iyyamotia di'o transparan di lalang pambare2anna, Sawa wattu di'o di pewengang diang sappulo Pitu tau to mattarima dana sakka' produktif yang daganna andangi sittenga2ng, Iyya Tia Tappa nawengana secara langsung diang to'o andiang langsung apa mau diang Sola andang Mala pole jari di wakilimi.”⁹⁹

Terjemahnya:

“Begini dek kalau untuk laporan dana zakat yang trasparan itu saya kurang tahu. Tetapi kalau untuk dana zakat yang diberikan kepada kami itu ya transparan kalau dalam sistem penyalurannya. Karena pada waktu itu penyaluran ada 17 orang yang menerima bantuan zakat produktif yang jenis usahanya berbeda-beda. Kemudian saya diberikan secara langsung da

⁹⁸ Saharia” Muzakki BAZNAS Kab. Majene” Wawancara, Camba, 12 Juni 2024

⁹⁹ Masna “Mustahik BAZNAS Kab. Majene” Wawancara, Kenja, 30 Mei 2024

nada juga yang tidak sempat hadir jadi kami dari 17 orang hanya beberapa yang datang.”

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan tidak mengetahui tentang laporan dana zakat yang transparan. Namun, dalam hal dana zakat yang diberikan, itu transparan dalam sistem penyalurannya. Karena pada saat penyaluran, ada 17 orang yang menerima bantuan zakat produktif dari berbagai jenis usaha. Barulah kemudian diberikan secara langsung kepada mustahik, jadi hanya beberapa dari mustahik dari 17 orang yang datang dan menerima bantuannya.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa prinsip transparansi dalam pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kab. Majene sudah dilaksanakan meskipun belum sepenuhnya efektif di karenakan hanya dilihat di website BAZNAS yang terbit setiap setahun sekali sedangkan penyaluran zakat produktif dilakukan dengan transparansi.

b. Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

Pada prinsip akuntabilitas, Prinsip Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dalam suatu organisasi atau lembaga, dimana dalam hal itu lembaga dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya sehingga lembaga dapat terlaksana secara efektif. Adapun wawancara bersama narasumber Bapak Mansur Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mengenai penyajian data Akuntabilitas laporan keuangan yang dibuat BAZNAS Kab. Majene sebagai berikut.

“Jadikan yang melaksanakan kegiatan temen-temen dilayanan nah jadi kita punya aturan penyampaian laporan itu untuk kegiatan hari selasa sampai dengan kami situ dilaporkan dihari jumat untuk kegiatan hari jumat sampai senin itu dilaporkan dihari selasa, nah nanti laporan itu mereka kwitansi belanjanya sama laporan kegiatannya mereka serahkan ke staff keuangan, jadi nanti itu staff keuangan buat laporan realisasinya.”¹⁰⁰

Kutipan wawancara diatas dapat diimpulkan bahwa untuk melaksanakan

¹⁰⁰ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 10 Juni 2024

kegiatan, memiliki aturan untuk menyampaikan laporan dari kegiatan selasa ke kegiatan jumat sampai senin. Kemudian, mereka menyerahkan kwitansi belanja dan laporan kegiatan ke staf keuangan, yang kemudian membuat laporan realisasi. Adapun wawancara bersama narasumber Bapak Mansur Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan sebagai berikut.

“Nanti ketika temen-temen mengebalikan kwitansi laporan kegiatan plus sisa dana. Untuk data penerimanya manfaatnya nanti di input google drive yang sudah kami share. Nah setelah itu membuat laporan realisasi dananya laporan realisasinya danaya di cek oleh manajer keuangan sudah bener oke baru ditandatangani kepala layanan dan ditandatangani manajer keuangan.”¹⁰¹

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketika teman-teman mengembalikan kwitansi laporan kegiatan dan dana yang tersisa. Untuk data yang akan diterima, data penerima akan di input Google Drive yang telah kami bagikan sebelumnya. Setelah itu, membuat laporan realisasi dana. Laporan ini diperiksa oleh manajer keuangan dan kemudian ditandatangani oleh kepala layanan dan manajer keuangan. Adapun wawancara bersama narasumber Bapak Mansur Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan sebagai berikut.

“Setelah itu diserahkan ke saya nanti sama saya diperiksa ulang sudah final laporannya diterima uang kembaliannya diterima. Nanti saya input lagi di laporan keuangan yang saya buat laporan keuangan perbulannya dari sini nanti direkap ada laporan perubahan dana nanti untuk jadinya iitu sebulan. Sebulan itu nanti dicek oleh sekretaris eksekutif itu sebulan laporan januari nanti itu sudah selesai ada daftar laporannya itu isinya apa saja nanti itu di cek oleh sekretaris eksekutif setelah itu saya (direktur keuangan) print LPD (Laporan Perubahan Dana) bulannya terus ditandatangani oleh Direktur Eksekutif. Jadi melibatkan layanan, staff keuangan, manajer keuangan saya yang baut di cek lagi oleh sekretaris eksekutif nah finalnya ditandatangani oleh Direktur Eksekutif.”

Kutipan wawancar diatas dapt disimpulkan bahwa setelah itu diserahkan ke laporan keuangan, kemudian memeriksa ulang setelah laporan akhir diterima dan uang kembaliannya diterima. Selanjutnya, akan membuat laporan keuangan

¹⁰¹ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 10 Juni 2024

setiap bulan. Laporan ini akan digabungkan dengan laporan perubahan dana dan akan dicek oleh sekretaris eksekutif pada bulan berikutnya. Pada bulan Januari, laporan tersebut akan selesai dengan daftar laporan. Setelah itu, direktur keuangan, akan mencetak LPD (Laporan Perubahan Dana) setiap bulan, yang akan ditandatangani oleh direktur eksekutif. Oleh karena itu, yang mencakup layanan, staf keuangan, dan manajer keuangan, yang kemudian dievaluasi oleh sekretaris eksekutif sebelum ditandatangani oleh direktur eksekutif. Adapun wawancara bersama narasumber Bapak Mansur Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan tentang kepada siapa saja laporan keuangan tersebut di pertanggung jawabkan sebagai berikut.

“Yang pasti ke BAZNA yang di cek oleh di acc oleh Direktur Eksekutif. Nanti ketika pertengahan tahun bulan 7 kita laporan sudah oke laporan penerimaan kita sekian penggunaan dana kita sekiab nah nanti di akhir tahun bulan 1-12 laporan lagi ke baznas. Jadi laporan itu dilaporinnya ada yang ke kemenag seingat saya ada tiga untuk yang ke pemerintahannya ke Baznas provinsi, ke Baznas pusat dan kemenag.. Nanti laporan itu dikirim ke mereka nan nanti setelah audit laporannya dikirim lagi ke mereka.”¹⁰²

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa semuanya dilaporkan ke BAZNA oleh Direktur Eksekutif. Pada pertengahan bulan Juli, laporan tentang penerimaan dan penggunaan dana dan pada akhir bulan Januari hingga Desember.. Dari laporan ini, tiga dikirim ke pemerintah, provinsi, dan pusat BAZNAS. Adapun wawancara bersama narasumber .

“Bentuk laporan pertanggungjawaban hanya laporan keuangan cuma kalau kita tanya jawaban ke donator ketika mereka sudah nyerahin dana kita ada laporan kegiatannya tuh nah nanti kita laporan kegiatan itu kita perbanyak kita kasih ke muzakki.”¹⁰³

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban hanyalah laporan keuangan, jadi jika kita bertanya kepada

¹⁰² Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 10 Juni 2024

¹⁰³ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 10 Juni 2024

donator tentang jawabannya ketika mereka menyumbangkan dana, akan memiliki laporan kegiatan mereka dan menyampaikannya kepada muzakki. Adapun wawancara bersama narasumber selaku bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., selaku wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kab. Majene tentang bentuk pembagian tugas dan tanggungjawab dalam penyaluran zakat produktif setiap Staf BAZNAS Kab. Majene sebagai berikut.

“Kalau untuk pembagian tugas penyaluran ini sudah ada bagiannya sendiri, jadi ada staff yang memang focus dalam menyalurkan dana zakat. Seperti staff program tugasnya ya berkeliling untuk menyalurkan dana bantuan yang telah kami himpun dari para muzakki. Jadi sudah terstruktur dalam kepengurusan kami, tugas dan fungsi staff program ya bertanggung jawab dalam penyaluran dana itu sudah dan pelaksanaan program yang sifatnya pemberdayaan. Selain itu juga menyiapkan laporan kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat”¹⁰⁴.

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tugas penyaluran dibagi menjadi bagian yang berbeda, staf akan berkonsentrasi pada penyaluran dana zakat, seperti staf program yang harus berkeliling untuk menyalurkan dana yang telah di kumpulkan dari para muzakki. Oleh karena itu, sesuai dengan struktur kepengurusan, staf program memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dana dan melaksanakan program pemberdayaan. Untuk menunjukkan bahwa bertanggung jawab kepada masyarakat dan membuat laporan kegiatan.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip akuntabilitas pada pelaporan dana zakat dilaksanakan dengan secara efektif dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kab. Majene sudah dilaksanakan yaitu dengan pembagian struktur yang sesuai dengan bidangnya, terutama pembagian tugas untuk penyaluran dana zakat yaitu dengan adanya staff program yang bertugas dan bertanggung jawab baik dalam penyaluran dana serta pelaksanaan

¹⁰⁴ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 28 Mei 2024

program yang ada di Kab. Majene.

c. Prinsip Responsibilitas (Responsibility)

Prinsip responsibilitas ini merupakan prinsip dimana lembaga pengelola zakat harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Jika dikaitkan dengan implementasi dalam penyaluran dana zakat produktif BAZNAS Kab. Majene, sesuai dengan pernyataan Bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., selaku wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kab. Majene sebagai berikut.

“Kalau dilihat dari prinsip responsibilitas kan artinya bagaimana kita sebagai lembaga kemasyarakatan dapat mendayagunakan zakat sebagai kesejahteraan para mustahik. Karna itu kami memiliki misi yaitu memberdayakan yang awalnya mustahik menjadi muzakki dan akhirnya dari dasar itulah BAZNAS memiliki program yang tidak hanya memberikan bantuan dana dalam bentuk konsumtif saja melainkan juga bersifat produktif, kalau yang dikatakan program produktif di BAZNAS ini adanya pemberian bantuan UMKM, jadi bentuknya berupa pemberian modal usaha”.¹⁰⁵

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa dari perspektif prinsip tanggung jawab, ini berarti bahwa kami sebagai lembaga masyarakat dapat menggunakan zakat untuk membantu para mustahik. Karena itu, tujuan kami adalah mengubah orang-orang yang dulunya mustahik menjadi muzakki. Akibatnya, BAZNAS memiliki program yang tidak hanya memberikan bantuan dana konsumtif tetapi juga produktif. Salah satu program produktif BAZNAS adalah memberikan bantuan kepada UMKM dalam bentuk modal usaha. Adapun wawancara bersama narasumber Bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., selaku wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kab. Majene sebagai berikut.

“Tujuannya untuk meningkatkan semangat mereka dalam berwirausaha,

¹⁰⁵ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 28 Mei 2024

jadi kita memberikan bantuan modal kepada UMKM yang akan atau sudah mempunyai usaha. Pemberian bantuan UMKM ini ada yang sifatnya perorangan. Kalau sifatnya perorangan berarti penerima manfaat itu menerima bantuan langsung dari BAZNAS ke dirinya, seperti ada mustahik punya usaha bengkel ya kita memberikan bantuan kepada bengkelnya sesuai kebutuhannya”.¹⁰⁶

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan bantuan modal kepada UMKM yang akan atau sudah memiliki usaha dengan tujuan meningkatkan semangat mereka untuk berwirausaha. Ada bantuan UMKM yang diberikan secara perorangan, yang berarti penerima manfaat menerima bantuan langsung dari BAZNAS ke dirinya sendiri. Misalnya, jika seorang mustahik memiliki usaha bengkel, kami akan membantu bengkelnya sesuai kebutuhannya. Adapun wawancara bersama narasumber Bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., selaku wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kab. Majene sebagai berikut.

“Kemudian selain itu, untuk penyaluran atau pendayagunaan ini paling tidak mengacu pada dua hal yaitu tepat sasaran dan berdampak. Maka dari itu kemudian setiap bantuan yang sifatnya pemberdayaan kita terus memberikan pendampingan-pendampingan dan edukasi rutin setiap bulannya, agar bantuan itu benar-benar bisa bermanfaat dan bisa memberikan dampak kepada mustahik”.¹⁰⁷

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa selain itu, penyaluran atau pendayagunaan ini paling tidak mengacu pada dua hal yaitu tepat sasaran dan berdampak. Oleh karena itu, untuk bantuan pemberdayaan, terus memberikan pendampingan dan pelatihan rutin setiap bulan. Ini memastikan bahwa bantuan itu benar-benar bermanfaat dan berdampak pada mustahik. Adapun wawancara bersama narasumber Bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., selaku wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kab. Majene sebagai berikut.

¹⁰⁶ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 28 Mei 2024

¹⁰⁷ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 28 Mei 2024

“Kita mengedukasi mereka untuk ikut berinfaq dan infak dari mustahik itu tidak kembali kepada BAZNAS, tetapi nanti akan ikut membantu yang memiliki nasib sama sehingga harapannya yang awalnya sebagai mustahik yang mendapatkan bantuan malah dengan bantuan tersebut bisa membantu meningkatkan ekonomi lainnya. Jadi sifatnya bantuan ini murni bergulir, mangkannya istilah di BAZNAS adalah pinjaman kebaikan. Jadi ini bisa dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab BAZNAS kepada pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan.”¹⁰⁸

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa dengan memberi tahu orang untuk berinfaq. Infak yang diberikan mustahik tidak akan kembali ke BAZNAS, tetapi akan digunakan untuk membantu orang lain yang memiliki nasib yang sama, sehingga harapan mereka yang awalnya adalah mustahik yang mendapatkan bantuan malah dapat membantu meningkatkan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, bantuan ini murni dan bergulir, dan istilah yang digunakan di BAZNAS adalah pinjaman amal. Oleh karena itu, ini dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab BAZNAS terhadap pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. selaku wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kab. Majene sebagai berikut.

Hasil wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa dalam hal tanggung jawab untuk mengumpulkan dana zakat, serta bertanggung jawab untuk mendorong orang untuk memberikan zakatnya melalui lembaga. Biasanya, mengadakan sosialisasi untuk memperkenalkan program-program yang ada di BAZNAS atau memberi tahu orang tentang pentingnya berzakat. Adapun wawancara bersama narasumber Bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., selaku wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kab. Majene sebagai berikut.

“Kalau penyaluran atau pendayagunaan di BAZNAS ini dalam bentuk konsumtif kita menyalurkannya kepada fakir miskin seperti pemberian dana zakat sesuai dengan syariat islam atau bantuan konsumtif lainnya seperti pemberian yatim dhuafa dan bantuan-bantuan kesehatan lainnya.

¹⁰⁸ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 28 Mei 2024

Kalau bantuan dana produktif kami memberikan bantuan modal usaha UMKM dan bantuan ini murni pemberian modal yang nantinya tidak kembali ke BAZNAS tujuannya juga untuk mengedukasi mustahik agar bisa naik statusnya menjadi muzakki, dan itu mengajak mustahik untuk berinfak tapi tetap sesuai dengan kemampuan mereka nanti dikalkulasi dan di total dalam setahun yang mana nantinya dapat disalurkan. Hasil modalnya karna muter jadi istilahnya di kami adalah modal bergulir”.¹⁰⁹

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa penyaluran atau penyalahgunaan BAZNAS ini bersifat konsumtif, harus menyerahkannya kepada fakir miskin, seperti dengan memberikan zakat sesuai dengan syariat islam, atau kepada bantuan konsumtif lainnya, seperti memberikan bantuan kepada yatim dan dhuafa serta bantuan kesehatan lainnya. Dengan bantuan dana produktif, kami menawarkan bantuan modal usaha kepada UMKM, bantuan ini murni pemberian modal yang nantinya tidak kembali ke BAZNAS. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk mengajar mustahik bagaimana menjadi muzakki dan mendorong mereka untuk berinfak, tetapi hanya sesuai dengan kemampuan mereka. Bantuan ini diberikan setahun sekali. Di sini, modal bergulir karena hasilnya berputar.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa prinsip responsibilitas dalam penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS BAZNAS Kab. Majene sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal pelaksanaan tanggung jawab lembaga terhadap penyaluran dana zakat yaitu BAZNAS Kab. Majene telah melaksanakan pendayagunaan zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif selain itu adanya sistem pendampingan dari lembaga kepada para mustahik dengan tujuan agar para mustahik sungguh-sungguh dalam mengelola bantuan dana yang diberikan sehingga harapannya usaha yang dijalankan dapat terus berkembang secara optimal.

¹⁰⁹ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 28 Mei 2024

d. Prinsip independency

Prinsip Independensi merupakan prinsip kemandirian dimana lembaga harus dikelola secara independen dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., selaku wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kab. Majene sebagai berikut.

“Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau BAZNAS ini hanya saling bersinergi dengan instansi-instansi atau dengan perusahaan yang ada, jadi mereka memberikan bantuan dana kepada kami dan untuk penyalurannya ya itu tergantung kami sudah. Instansi ataupun perusahaan yang bersinergi dengan kami tidak ikut dalam penyaluran dana tersebut, semua diserahkan pada kami”.¹¹⁰

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan seperti yang sampaikan sebelumnya, BAZNAS hanya memberikan bantuan keuangan melalui kerja sama dengan lembaga atau perusahaan yang sudah ada. Bagaimana dana tersebut disalurkan, itu tergantung pada BAZNAS. Lembaga atau perusahaan yang bekerja sama dengan BAZNAS tidak terlibat dalam penyalurannya.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip independensi dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS Kab. Majene sudah dilakukan secara profesional dan tidak ada intervensi mengenai kebijakan-kebijakan dari pihak manapun.

e. Prinsip fairness

Prinsip Fairness atau prinsip kesetaraan dalam penyaluran dana zakat yaitu dengan memberikan perlakuan yang setara kepada setiap para mustahik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Muh. Naufal d. Hasri Staf di bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kab. Majene sebagai berikut.

“Iya kita memperhatikan kalau untuk penyaluran dana karna kita menghindari penyaluran yang asal tebar. Jadi yang jelas sebelum penyaluran dari kami pihak lembaga minta data calon mustahik dulu dan

¹¹⁰ Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 28 Mei 2024

itu juga sudah ada pihak koordinator yang menginput datanya, kemudian dilihat dari layak tidaknya untuk dapat bantuan karena tujuannya pembagian dana zakat itu dibagi secara merata jadi kalau di BAZNAS ini ukuran layak atau tidaknya mendapat bantuan dilihat dari status dhuafa, fakir miskin dan untuk adik-adik yatim dilihat dari penghasilan orantuanya. Kalau untuk standar BAZNAS yang mendapat bantuan ini penghasilannya dibawah Rp. 700.000 ”. ¹¹¹

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa untuk penyaluran dana dilakukan secara acak. Sangat jelas bahwa sebelum menyalurkan dana zakat, lembaga tersebut meminta data dari calon mustahik dan dimasukkan oleh koordinator. Selanjutnya, dinilai layak tidaknya mereka untuk mendapatkan bantuan karena tujuannya adalah untuk membagi dana zakat secara merata. Dalam hal BAZNAS dalam penyaluran zakat yang berhak mendapatkan itu, statusnya fakir miskin, adik-adik yatim, dan dhuafa dinilai berdasarkan penghasilan mereka. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., selaku wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kab. Majene sebagai berikut.

“Kalau penyaluran ini sifatnya bisa berupa dana zakat dalam bentuk uang atau berupa pemberian barang sesuai dengan yang dibutuhkan, dalam artian barang tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk modal usaha dan untuk menentukan calon mustahik itu layak atau tidak mendapat bantuan kita ada checklistnya mulai dari penghasilannya berapa, bagaimana kondisi rumahnya, berapa anak yang ditanggungnya dan seterusnya sehingga dari situ kemudian kita bisa menilai bahwa memang orang tersebut layak untuk menerima bantuan”. ¹¹²

Kutipan wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa jenis penyaluran ini dapat berupa dana zakat dalam bentuk uang atau pemberian barang yang dapat digunakan untuk modal usaha. Untuk menentukan apakah seorang mustahik layak mendapatkan bantuan, kemudian harus melihat datanya seperti pendapatannya, kondisi rumahnya, jumlah anak yang ditanggungnya, dan

¹¹¹ Muh. Naufal Hasri. “ Staf di bidang pendistribusian dan pendayagunaan” Wawancara, Buttu Baruga, 29 Mei 2024

¹¹² Mansur “Wakil Ketua II di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” Wawancara, Saleppa, 28 Mei 2024

sebagainya.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan prinsip fairness dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS sudah dilaksanakan yaitu dengan melakukan pemerataan pembagian dana zakat sehingga dana pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan baik dan memberikan perlakuan yang setara kepada para mustahik.

3. Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Implementasi GCG

Tinjauan Ekonomi Syariah tentang implementasi GCG dalam penyaluran zakat produkti Analisis yang digunakan yaitu analisis ekonomi syariah yang merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi syariah ada empat prinsip yang digunakan yaitu Siddiq, Amanah, Fathonah dan Tabligh.

a. Siddiq

Siddiq berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam tanpa adanya pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu Allah swt. memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa memiliki sifat Shiddiq dan menciptakan lingkungan yang Shiddiq pula. Kejujuran dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan dalam meyalurkan zakat oleh BAZNAS Kab. Majene. Adapun wawancar bersama narsumber Bapak Drs. Isra Muh. Yusuf selaku di bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan terkait apakah tujuan lembaga menganut sistem syariah dalam penyaluran zakat produktif sebagai berikut.

“InsyaAllah iya, karena dalam struktur kerja kita harian kita ada dewan pengawas syariah sehingga semua aspek terutama penyaluran kita akan konsultasi dengan DPS (dewan pengawas syariah). Prinsipnya kalau dewan syriah tidak membolehkan maka kita tidak akan tawar menawar maka dengan cara itu akan dibatalkan penyaluran itu tidak boleh

dilaksanakan.”¹¹³

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan penyaluran zakat produktif ada dewan pengawas syariah dalam struktur operasi harian, sehingga semua aspek, terutama terkait penyaluran, akan dibahas dengan DPS. Konsekuensinya, tidak akan melakukan tawar menawar jika dewan syariah menolak, sehingga penyaluran tidak dapat dilakukan. Adapun yang dilakukan oleh narasumber Bapak Drs. Isra Muh. Yusuf selaku di bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagai berikut.

“Amil harus jujur dalam menyalurkan zakat. Mereka harus transparan dalam penyaluran dana zakat dan tidak menyalahgunakan zakat untuk kepentingan pribadi. Agar zakat di salurkan secara tepat sasaran dan efektif dana zakat yang disalurkan hanya kepada yang berhak. Hal ini dapat dilakukan melalui pendataan mustahik yang akurat, verifikasi data, dan penyaluran zakat tepat waktu”.¹¹⁴

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa zakat disalurkan secara tepat sasaran dan efektif hanya kepada yang berhak, hal ini dapat dicapai melalui pendataan mustahik yang akurat, verifikasi data, dan penyaluran zakat tepat waktu. Amal harus jujur dalam menyalurkan zakat. Mereka harus transparan dan jujur dalam menyalurkan zakat dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Adapun wawancara bersama narasumber Ibu Umrawati mustahik selaku binaan BAZNAS di Kab. Majene sebagai berikut.

“Ketika saya diberikan bantuan zakat produktif dari BAZNAS itu sebenarnya saya kaget dan tidak saya sangka. Tetapi sebelum saya kasih bantuan itu, pernah ada petugas BAZNAS datang mendata kemudian bertanya tentang usaha saya dan pendapatan setiap hari. Kalau dibilang jujur pada saat saya diberikan bantuan iya, karena saya tidak ada keluarga yang kerja di BAZNAS dan sudah tepat sasaran seperti yang adek lihat kondisi jualan saya seperti ini”¹¹⁵

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS sudah tepat sasaran krena sebelum menyalurkan

¹¹³ Isra Muh. Yusuf, “Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan” Wawancara, Mayamba, 29 Mei 2024

¹¹⁴ Isra Muh. Yusuf, “Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan” Wawancara, Mayamba, 29 Mei 2024

¹¹⁵ Umrawati, “Binaan UMKM BAZNAS Kab. Majene” Wawancara , Kayuangi, 3 Juni 2024

dilakukan pendataan sebelumnya. Adapun wawancara bersama narasumber Bapak Sirajuddin mustahik selaku binaan BAZNAS di Kab. Majene sebagai berikut.

“Mua pendapa'u Iyya uu ilalanna pambare2bareang Iyya napogau BAZNAS di'e Lao e, Mala di pa'uangang tongang sanna mi Anna parua baremi sawa' Iyyau Anna Sola solau mattarima bantuan dana sakka' pole di BAZNAS termasuk mi di lalang salah satu 8 asnaf to Mala di bareii bantuan.”¹¹⁶

Terjemahnya:

“Kalau menurut saya itu dalam penyaluran yang dilakukan BAZNAS sejauh ini, bisa dikatakan jujur dan tepat karena saya dan teman-teman menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS itu termasuk kedalam salah satu 8 asnaf yang memang patut untuk diberikan bantuan”

Hal yang sama dikatakan narasumber Muallim selaku musatik sebagai berikut.

“Mua penyaluranna yario andi nipalattoi tuu karena para wattu Anna mattarimai zakat produktif sittengang dana bantuang untu Ita yanasanna UMKM maidi masaksikan Anna jujuri para wattunna massalurkan dana anu nibengang langsung poleri baznas karena maidi tau masaksikan tania sanggaa yaku iyario diengeango.”¹¹⁷

Terjemahnya :

“Kau penyalurannya itu dek transparansi karena pada saat penerimaan zakat produktif berupa dana bantuan untuk kami UMKM banyak yang menyaksikan dan jujur pada saat penyaluran dana yang berikan langsung dari BAZNAS karena banyak orang yang menyaksikan bukan hanya saya saja di tempat itu.”

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada saat penyaluran bantuan zakat produktif kepada mustahik sudah tetap sasaran dan jujur dalam penyalurannya di karenakan yang menerima bantuan termasuk kedalam 8 asnaf.

Adapun wawancar bersama narasumber Rusdi sebagai beriku.

“Saya waktu itu dek tidak hadir pada saat penyaluran zakat produktif tetapi ada perwakilan BAZNAS yang datang kerumah membawahkan bantuan tersebut dalam benruk uang tunai. Kalau dibilang jujur ia karena pihak dari

¹¹⁶ Sirajuddin, “Binaan UMKM BAZNAS Kab. Majene” Wawancara , Palipi Soreang, 4 Juni 2024

¹¹⁷ Muallim Binaan “UMKM BAZNAS Kab. Majene” Wawancara , Pacanna Soreang, 9 Juli 2024

BAZNAS langsung yang datang kerumah saya secara transparan”¹¹⁸

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat dilakukan oleh pihak BAZNAS dilakukan dengan cara transparansi serta jujur dalam pemberian bantuan kepada mustahik.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan ekonomi syariah dengan kejujuran dan ketepatan menyalurkan bantuan zakat produktif kepada mustahik dilakukan secara transparan karena sebelum menyalurkan dilakukan terlebih dahulu yang verifikasi data, dan penyaluran zakat tepat waktu dan tanpa menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.

b. Amanah

Amanah juga berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Amanah dapat ditampilkan dalam bentuk: keterbukaan, kejujuran, dan pelayanan yang optimal kepada atasan, bawahan dan mitra kerja. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan BAZNAS dengan upaya pemenuhan kebutuhan mustahik. Adapun wawancara yang dilakukan oleh narasumber Bapak Drs. Isra Muh. Yusuf selaku di bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagai berikut.

“Badan Amil Zakat yang terpercaya harus memiliki transparansi yang jelas terhadap publik, salah satunya memberikan dengan sejelas-jelasnya bukti pembayaran setelah menunaikan zakat. Hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut”¹¹⁹

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat yang dapat dipercaya harus transparan terhadap publik dengan memberikan bukti jelas bahwa mereka telah membayar zakat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut. Adapun wawancara yang dilakukan oleh narasumber Bapak Drs. Isra Muh. Yusuf selaku di bagian

¹¹⁸ Rusdi “UMKM BAZNAS Kab. Majene” Wawancara, Pacanna Pacce’da, 13 Juli 2024

¹¹⁹ Isra Muh. Yusuf, “Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan” Wawancara, Mayamba, 29 Mei 2024

perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagai berikut.

“Pelayanan yang baik, transparansi, legalitas Badan Amil Zakat yang jelas, itu adalah salah satu tips untuk memilih lembaga zakat yang terpercaya, sehingga kita tidak lagi khawatir. Salah satu lembaga zakat yang menawarkan pelayanan yang baik, legalitasnya jelas, dan amanah adalah Badan Amil Zakat Nasional. Lembaga yang juga menerima zakat secara langsung, dan memiliki banyak program untuk memberdayakan masyarakat yang tidak mampu. Badan Amil Zakat Nasional disalurkan secara tepat sasaran dan berdampak bagi penerima manfaat”.¹²⁰

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan mengapa harus memilih lembaga zakat yang terpercaya adalah pelayanannya yang baik, transparan, dan legalitasnya yang jelas. Badan Amil Zakat Nasional adalah salah satu lembaga zakat yang menawarkan pelayanan yang baik, legalitasnya jelas, dan amanah. Lembaga ini juga menerima zakat secara langsung dan memiliki banyak program untuk membantu mereka yang tidak mampu. Adapun wawancara yang dilakukan oleh narasumber Bapak Drs. Isra Muh. Yusuf selaku di bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagai beriku.

“Amil harus bertanggung jawab atas tugasnya. Mereka harus membuat laporan keuangan secara berkala dan siap diaudit oleh lembaga terkait. Amil harus amanah dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus menjaga kerahasiaan data mustahik dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya”¹²¹

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Amil harus bertanggung jawab atas tugasnya. Mereka harus membuat laporan keuangan secara berkala dan siap diaudit oleh lembaga terkait. amil harus amanah saat menjalankan tugasnya. Mereka harus menjaga rahasia data mustahik dan memberikan zakat hanya kepada mereka yang berhak.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan ekonomi syariah amanah dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus menjaga kerahasiaan

¹²⁰ Isra Muh. Yusuf, “Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan” Wawancara, Mayamba, 29 Mei 2024

¹²¹ Isra Muh. Yusuf, “Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan” Wawancara, Mayamba, 29 Mei 2024

data mustahik dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Salah satu alasan mengapa harus memilih lembaga zakat yang terpercaya adalah pelayanannya yang baik, transparan, dan legalitasnya yang jelas. Badan Amil Zakat yang terpercaya harus memiliki transparansi yang jelas terhadap publik, salah satunya memberikan dengan sejelas-jelasnya bukti pembayaran setelah menunaikan zakat.

c. Fathanah

Fathanah dapat diartikan sebagai intelektual“kecerdikan/kecerdasan atau kebijaksanaan”. Pemimpin perusahaan yang fathanah artinya pemimpin yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat fathanah dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap Muslim. Seorang Muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah swt. Potensi. Adapun wawancara yang dilakukan oleh narasumber Bapak Drs. Isra Muh. Yusuf selaku di bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagai beriku.

“Penyaluran zakat yang dilakukan di BAZNAS Kab. Majene ini bahwa memberikan zakat tidak hanya dalam bentuk konsumtif saja tetapi juga dalam bentuk produktif. BAZNAS Kab. Majene akan mengubah mustahik menjadi muzaki. Artinya mustahik yang diberikan hibah untuk melakukan usaha diberikan arahan untuk berinfaq tanpa ditentukan besarnya. Hasil infaq ini nantinya mereka akan hitung dan akan diberikan kepada yang memerlukan. Selain itu, kami juga dilakukan dengan membuat berbagai metode pengumpulan zakat dalam upaya mengoptimalkan dana zakat.¹²²

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat di BAZNAS Kab. Majene menunjukkan bahwa zakat tidak hanya diberikan untuk konsumtif tetapi juga untuk peningkatan produktivitas. BAZNAS Kabupaten Majene akan mengubah mustahik menjadi muzaki. Ini berarti bahwa mustahik yang menerima hibah untuk melakukan usaha diizinkan untuk berinfaq, terlepas

¹²² Isra Muh. Yusuf, “Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan” Wawancara, Mayamba, 29 Mei 2024

dari besarnya. Selain itu, BAZNAS melakukan mengembangkan berbagai strategi pengumpulan zakat untuk mengoptimalkan dana zakat. Adapun wawancara yang dilakukan oleh narasumber Bapak Drs. Isra Muh. Yusuf selaku di bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagai beriku.

“Dalam menyalurkan dana zakat kami harus hati-hati dan bijaksana dalam menentukan mustahik yang akan di berikan bantuan akat produktif karena ini adalah dana umat yang telah diamanahkan oleh musakkir ke BAZNAS dan dikelola dengan sebaik mungkin”.¹²³

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dan zakat adalah dana umat yang telah diberikan oleh musakkir kepada BAZNAS dan dikelola dengan sebaik mungkin, harus hati-hati dan bijaksana dalam memilih mustahik yang akan menerima bantuan zakat produktif.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dan zakat adalah dana umat yang telah diberikan oleh musakkir kepada BAZNAS dan dikelola dengan sebaik mungkin, harus hati-hati dan bijaksana dalam memilih mustahik yang akan menerima bantuan zakat produktif. Penyaluran zakat di BAZNAS Kab. Majene menunjukkan bahwa zakat tidak hanya diberikan untuk konsumtif tetapi juga untuk peningkatan produktivitas. BAZNAS Kabupaten Majene akan mengubah mustahik menjadi muzaki. Ini berarti bahwa mustahik yang menerima hibah untuk melakukan usaha diizinkan untuk berinfak, terlepas dari besarnya. Selain itu, BAZNAS melakukan mengembangkan berbagai strategi pengumpulan zakat untuk mengoptimalkan dana zakat.

d. Tabligh

Sifat tabligh artinya komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat tabligh, akan menyampaikan sesuatu dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat (bi al-hikmah). Adapun wawancara yang dilakukan oleh

¹²³ Isra Muh. Yusuf, “Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan” Wawancara, Mayamba, 29 Mei 2024

narasumber Bapak Drs. Isra Muh. Yusuf selaku di bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagai beriku.

“Dalam menyalurkan zakat produktif komunikasi yang baik dan benar berkaitan dengan pelayanan yang optimal BAZNAS sendiri dalam masa transisi terus berupaya memperbaiki sitem dan juga peningkatan kualitas para amil dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada para mustahik, muzakki dan mitra”.¹²⁴

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam masa transisi, BAZNAS sendiri terus berupaya memperbaiki sitem dan meningkatkan kualitas para amil untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada mustahik, muzakki, dan mitra dengan menyalurkan zakat produktif melalui komunikasi yang baik dan benar serta pelayanan yang optimal. Adapun wawancara yang dilakukan oleh narasumber Bapak Drs. Isra Muh. Yusuf selaku di bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagai beriku.

“Dalam kerja sama tim di BAZNAS sangat penting sekali dalam menyalurkan zakat. Karena keterkaitan antar individu dan divisi itu sangat erat sekali. Misalnya kita butuh data mustahik pastinya kita berhubungan dengan bagian program, kita butuh data donatur maka kita berhubungan dengan bagian customercare, jadi saling berkolaborasi dalam hal ini”¹²⁵

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kerja sama tim di BAZNAS sangat penting untuk penyaluran zakat karena hubungan yang erat antara individu dan divisi. Misalnya, jika membutuhkan data mustahik, harus menghubungi bagian program, dan jika membutuhkan data donatur, harus menghubungi bagian layanan pelanggan. Oleh karena itu, penting untuk bekerja sama satu sama lain dalam hal ini.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Selama masa transisi, BAZNAS terus bekerja untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas para amil sehingga dapat memberikan layanan terbaik kepada mustahik, muzakki,

¹²⁴ Isra Muh. Yusuf, “Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan” Wawancara, Mayamba, 29 Mei 2024

¹²⁵ Isra Muh. Yusuf, “Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan” Wawancara, Mayamba, 29 Mei 2024

dan mitra. BAZNAS menyalurkan zakat produktif melalui komunikasi yang baik dan benar dan pelayanan yang optimal. Karena hubungan yang erat antara individu dan divisi di BAZNAS, kerja sama tim sangat penting untuk penyaluran zakat. Misalnya, mereka harus menghubungi bagian program jika mereka memerlukan data mustahik, dan bagian layanan pelanggan jika mereka memerlukan data donatur. Oleh karena itu, kolaborasi sangat penting dalam hal ini.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab. Majene

Penelitian ini telah memaparkan data wawancara mengenai sistem penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene. Dalam penelitian ini penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene yang dijadikan acuan untuk mengetahui sistem penyaluran zakat produktif untuk mengetahui terkait pengumpulan dan pendistribusian zakat dalam pengelolaannya. Peneliti terlebih dahulu temuan tentang pengelolaan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene.

a. Sistem Pengumpulan

Penelitian ini telah memaparkan data hasil wawancara mengenai sistem pengumpulan dana zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene. Peneliti terlebih dahulu akan membahas tentang sistem pengumpulan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS menjadi hal penting dalam pengelolaan sistem zakat produktif. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.

Amil yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para muzakki (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas

penyalur kepada mustahik. Tentunya para petugas ini dipilih dari mereka yang dikenal jujur dan amanah, memiliki kemampuan pengelolaan serta melaksanakan tugas dengan transparansi dan tanggung jawab yang tinggi.¹²⁶ Konsep amil dalam kajian fiqih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada mustahik zakat.¹²⁷

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.¹²⁸

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk mengambil dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

Sistem pengumpulan zakat di BAZNAS masih menggunakan dua metode untuk mengumpulkan dana zakat dan infak untuk Baznas Kab. Majene yaitu layanan jemput ke rumah Muzakki oleh Amil Zakat yang ditunjuk oleh lembaga dan datang langsung ke BAZNAS membayar zakat, di karenakan BAZNAS Kab. Majene belum disistem online dan masih menggunakan sistem manual. Penelitian

¹²⁶ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, AsSunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2015), h. 206

¹²⁷ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 188.

¹²⁸ M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadist*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2014), h. 545

ini tidak sejalan dengan penelitian Wirani Aisyah Anwar karena dalam pengumpulan zakat yang dilakukan badan amil zakat membuka rekening di bank. Rekening zakat dipisahkan dari rekening infaq dan shadaqah.¹²⁹ BAZNAS Kabupaten Majene menggunakan metode zakat produktif untuk yang menerima zakat ini diminta untuk berinfak pada celengan khusus yang telah disediakan. Hasil celengan kemudian dikirim ke kantor BAZNAS untuk diolah kembali. Setelah mengumpulkan dana zakat dan infaq sebesar Rp 332.603.985 dari muzakki swasta dan pemerintah pada tahun 2023, dana ini akan didistribusikan ke berbagai program BAZNAS, termasuk bantuan modal usaha produktif.

Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat, melalui conter zakat, melalui pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Zakat sebagai amal ibadah amaliyah yang menjurus ke aspek sosial. Mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. Zakat memiliki fungsi vertikal yaitu sebagai wujud ketaatan umat Islam kepada Allah. Selain itu, zakat mempunyai fungsi secara horizontal sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama manusia. Setiap lembaga amil zakat mempunyai program kerja yang telah dirancang. Pada dasarnya setiap muslim meyakini bahwa zakat merupakan indikator keIslaman seseorang, karena itu orang yang mengingkari zakat tidak dapat dikatakan seorang muslim. Keyakinan ini biasanya sulit direalisasikan karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Kurangnya informasi mengenai tata cara pelaksanaan zakat merupakan salah satu faktor yang

¹²⁹ Wirani Aisyah Anwar, 'Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas', *Journal of Islamic Economics*, Vol 2 (2020),h. 49

menghambat terealisasinya ajaran zakat. demikian juga informasi yang tidak sistematis dan sulit dipahami akan menyebabkan seseorang antisipasi terhadap ajaran zakat.¹³⁰

Pengumpulan zakat hendaknya dikelola menurut prosedur yang telah ditetapkan. Masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyetatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang kurang mampu. Pengelola Zakat adalah lembaga pemberdayaan yang mempunyai tujuan besar yaitu merubah keadaan mustahik menjadi muzaki.

Pengelola zakat harus tahu persis kondisi religius , sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat. Pemahaman yang menyeluruh dan mendalam, akan membantu organisasi pengelola zakat dalam mengembangkan program-program yang dapat menyelesaikan problematika secara menyeluruh. Sedangkan OPZ sebagai lembaga keuangan syari'ah karena menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infaq, dan shadaqah atau dana lainnya. OPZ harus dapat membuktikan bahwa dana baearupa zakat, infaq, dan shadaqah apabila dikelola dengan baik dan benar dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat bahkan negara sebagaimana yang terjadi pada masa Khulafur Rasyidin. Salah satu wujud profesionalitas yang akan mewujudkan kinerja yang maksimal salah satuunya adalah mengikuti prosedur yang menjadi acuan utama. Sejauh ini keberadaan OPZ di Indonesia belum optimal, dikarenakan masih banyak sekali potensi zakat yang belum tergarap dengan baik, sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia.¹³¹

¹³⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), h. 57

¹³¹ Holilur Rahman, *Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat Di Indonesia*, (Tangerang Selatan : Yasmi 2018),h. 80

BAZNAS merupakan badan resmi satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹³²

Masalah pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kab. Majene pembayaran zakat masih memiliki masalah. Masalah ini disebabkan oleh aspek utama dalam pengurusan zakat yaitu. Penduduk muslim di Kab. Majene masih banyak yang belum mengerti tentang kedudukan zakat yang lain selain zakat fitrah seperti zakat harta, zakat pendapatan, zakat pertanian, investasi dan zakat lainnya. Sebagian muzakki berpendapat bahwa zakat yang wajib dibayar hanya zakat fitrah saja dan pembayaran dilakukan pada bulan Ramadhan setiap tahunnya. Hal inilah yang membuat pengutipan zakat pada BAZNAS Kabupaten Majene sangat hanya sedikit yang membayar zakat harta. Pembayaran zakat infak sedekah telah dipertegas dalam UU Zakat Tentang pengelolaan Zakat di Indonesia, pemerintah sudah membuat aturan hukum tertulis sehingga dapat menjadi sebuah pedoman bagi masyarakat untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan syariat Islam. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Holilur Rahman yang menunjukkan bahwa inovasi pengumpulan zakat digital dengan mempermudah muzakki dalam menunaikan zakat dapat meningkatkan pengumpulan zakat secara optimal.¹³³

Pengelolaan merupakan proses kedua setelah pengumpulan dana zakat,

¹³² Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹³³ Holilur Rahman, 'Inovasi Pengelolaan Zakat Di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat)', *Jurnal of Islamic Studeis*, Vol. 6 (2021), 41

yang aspek dari pengelolaan itu dikategorikan sebagai aspek penting dalam sebuah lembaga pengelola dana zakat. Pengelolaan dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh pengelola dari rekening dan langsung ke sekretariat, akan disalurkan kepada kantor pusat untuk kemudian dikelola lebih lanjut. Kemudian, pengurus BAZNAS Kabupaten Majene mengajukan proposal yang mencantumkan data-data calon mustahik zakat yang di rekomendasikan ke pusat untuk dapat menerima dana zakat. Setelah proposal disetujui, maka dana zakat tersebut akan di distribusikan kepada para mustahik zakat. Maka dari itu sosialisasi pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat penting dilakukan demi tegaknya hukum dan fungsi zakat sebagai institusi permanen yang tidak bisa dipisahkan dari sholat bagi umat Islam.

Temuan yang diperoleh yaitu menunjukan bahwa terkait dengan pengumpulan zakat produktif dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pengumpulan dana zakat Pertama-tama, BAZNAS melakukan sosialisasi untuk mendorong orang untuk membayar zakat. Selain itu, masyarakat Kab Majene membayar zakat, baik PNS maupun non-PNS. Pembayaran zakat PNS, disebut sebagai zakat profesi, dilakukan dengan bekerja sama dengan Bupati Kab Majene dengan memotong gaji PNS untuk dikirim ke kantor Baznas Kab Majene. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratiwi Yustisia Analisis Sistem Dan Metode Pengumpulan Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara.¹³⁴

b. Sistem Pendistribusian

Penelitian ini telah memaparkan data hasil wawancara mengenai sistem pendistribusian dalam sistem penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene. Peneliti terlebih dahulu akan membahas tentang sistem pendistribusian

¹³⁴ Pratiwi Yustisia, 'Banyumas, Analisis Sistem Dan Metode Pengumpulan Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara Pada BAZNAS', *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 (2020), 126

zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS menjadi hal penting dalam penyaluran sistem zakat produktif. Sistem pendistribusian dimasukan sebagai sistem penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima atau mustahiq baik secara produktif ataupun konsumtif.

Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, dan modal usaha produktif. Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.¹³⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹³⁶

Syarat bagi keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan

¹³⁵ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Penerbit Adab, 2021), h. 185

¹³⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Supaya dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna, maka seharusnya pemanfaatnya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang berdimensi sosial dan ekonomi. Kewajiban berzakat merupakan keharusan bagi yang menjalankannya dan tidak bisa dihindarkan. Islam tidak hanya menempatkan kaidah formalitas dan aturan cara pelaksanaan, namun juga mengatur dasar umum dalam membelanjakan harta di jalan Allah Swt. Islam hadir dengan sistem zakat yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengembangkan peradaban. Jika zakat terkumpul melalui suatu lembaga, maka zakat akan lebih berdayaguna, lebih optimal dan lebih efektif dibandingkan disalurkan secara pribadi kepada mustahik.

Pembayaran dan pendistribusian zakat melalui amil merupakan contoh nyata dari manajemen zakat pada masa Rasulullah saw dan para Khulafa'ur Rasyidin. Pendistribusian zakat merupakan pembagian atau penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya. Allah Swt telah menjelaskan dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 60, bahwa zakat perlu didistribusikan kepada semua golongan dan tidak boleh didistribusikan hanya kepada beberapa golongan saja. Pandangan ini didasarkan pada kedelapan golongan mustahik zakat. Hal ini berarti pendistribusian zakat tidak boleh hanya semata pada golongan yang dikehendaki saja, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, tetapi harus menyeluruh pada semua golongan yang dinyatakan berhak menerima zakat.

Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Yusuf al-Tsauri dan Ibn al-Mansur berpendapat bahwa tidaklah sah bagi pembagian zakat jika diberikan kepada yang tidak berhak, khususnya ketika kesalahan menjadi jelas. Dalam hal ini, muzakki

wajib mengeluarkannya lagi kepada yang berhak.¹³⁷ Perihal pendistribusian erat kaitannya dengan hak-hak setiap individu dalam masyarakat. Pendistribusian merupakan bagian terpenting dalam membentuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendistribusian zakat haruslah dikelola oleh lembaga yang amanah dan profesional, sehingga dapat tercapai tujuan zakat, yakni mensejahterakan masyarakat.

Tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan mustahik, dengan harapan dapat merubah keadaan mustahik menjadi muzakki. Untuk itu, Allah Swt menyiapkan wadah atau pengelolanya yang dikenal dengan amil. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 103, bahwa tugas amil adalah mengambil zakat dari pada muzakki untuk kemudian disalurkan kepada mustahik. Harta zakat hendaklah dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan ruang lingkup yang dibenarkan syara'. Selain perencanaan yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program. Program yang harus diprioritaskan tentu saja program-program yang berefek luas dan jangka panjang, serta tepat pada akar permasalahan.

Temuan yang diperoleh yaitu bahwa dalam sistem pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kab. Majene yaitu dengan pemberian modal usaha kepada mustahik yang membutuhkan bantuan untuk usaha yang mereka memiliki sendiri dan termasuk di dalam golongan 8 asnaf. Selain itu, BAZNAS Kab. Majene telah bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Majene, yang tentunya merupakan peluang besar bagi kesuksesan program kerja BAZNAS yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Abdi Irsyad Syahbana bahwa Distribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq di Baznas Kota Tangerang Selatan Menurut

¹³⁷ Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Kitab Zakat* (Bandung: Penerbit Marja, 2008), h. 9

Undangundang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.¹³⁸ Kerjasama ini juga terkait dengan pengumpulan dana zakat, di mana pemerintah daerah memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk membayar zakat, dan infaq. Hal ini sejalan dengan penelitian Erliyanti bahwa Pendistribusian dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat.¹³⁹

2. Implementasi GCG pada Penyaluran Zakat Produktif

a. Prinsip Tranparansi (Transparency)

Penelitian ini telah memaparkan data hasil wawancara mengenai prinsip tranparansi dalam implementasi GCG untuk penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene. Peneliti terlebih dahulu akan membahas tentang prinsip tranparansi yang dilakukan BAZNAS menjadi yang penting untuk implementasi GCG. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Prinsip transparansi penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Lembaga pengelola zakat BAZNAS perlu berusaha lebih keras lagi guna meningkatkan penerimaan zakat nasional. Salah satu diantaranya yakni peningkatan jumlah muzakki terutama muzakki yang belum menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Namun para muzakki yang telah membayar zakatnya melalui BAZNAS juga harus sangat diperhatikan, karena muzakki tersebut memiliki pengaruh yang besar. Muzakki yang terus menerus membayar zakatnya melalui Lembaga Pengelola Zakat akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan zakat pada lembaga tersebut. Oleh sebab itu Lembaga Pengelola

¹³⁸ Abdi Irsyad Syahbana, 'Dengan Penelitian Abdi Irsyad Syahbana Bahwa Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Kota Tangerang Selatan Menurut Undangundang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', *Jurnal Syar'ie*, Vol. 6 (2023), h. 89

¹³⁹ Erliyanti, 'Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat', *Jurnal Warta Edisi*, 2019, h. 32

Zakat harus terus berupaya untuk mempertahankan para muzakki yang telah mereka miliki sehingga akan terbentuk loyalitas muzakki zakat, infaq dan shadaqoh dicatat dan dilaporkan kepada para stakeholders agar tidak ada lagi keraguan atau kekhawatiran dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS dan sehingga terciptanya transparansi dalam pengelolaan dana zakat tersebut. Transparansi Laporan Keuangan dapat diartikan sebagai Tabligh yaitu suatu sifat dan sikap pada organisasi pengelola zakat, sesuai dengan firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 67 sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

Terjemahnya :

“Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu), berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya”.¹⁴⁰

Ayat tersebut tersirat bahwa Organisasi Pengelola Zakat harus memegang teguh amanat yang diperintahkan Allah SWT, selalu menyampaikan segala sesuatu secara benar dan transparan, menjunjung tinggi kejujuran, melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi.¹⁴¹ Transparansi merupakan keadaan dimana lembaga menyediakan informasi yang material dan relevan yaitu mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders. Maksud dari menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan dalam menyampaikan informasi yakni informasi yang disampaikan lengkap, benar dan tepat waktu kepada stakeholders.¹⁴²

Transparansi pengelolaan zakat dapat menciptakan suatu sistem kontrol

¹⁴⁰ kementerian agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahaan* (Jakarta: latnah pentansihah mushaf alQuran, 2019).h. 321

¹⁴¹ Septiarini, “Pengaruh Tranparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Pada LAZ Di Surabaya, Akrual Jurnal Akuntans” 2021, vol.2 (2): h.173-174

¹⁴² M.Quraish Shihab, *Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an. Cetakan : III* (Jakarta: Lentera Hati, 2016).h. 112

yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan zakat, maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Watim Maysaroh yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap financial distress, Frekuensi rapat komite audit dan ukuran manajemen resiko berpengaruh negative dan signifikan terhadap financial distress.¹⁴³

Kesadaran akan berzakat di Indonesia sudah mengalami peningkatan, hal itu dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga atau badan amil zakat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Namun hal tersebut belum menyentuh secara keseluruhan lapisan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu kepercayaan. Menurut Husein Umar, faktor yang mempengaruhi kepercayaan, yaitu : kredibilitas, kompetensi, dan sikap. Kredibilitas dapat dilihat dari transparansi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat.¹⁴⁴ Penyaluran dana zakat telah dilaksanakan yaitu dengan rutin memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada para muzakki dan masyarakat, BAZNAS juga memberikan kemudahan untuk mengakses laporan-laporan tersebut melalui sosial media atau media cetak seperti majalah.

Transparansi yang dimaksud yaitu pemberian informasi kepada

¹⁴³ Watim Maysaroh, Tesis 'Pengaruh Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara', 2022

¹⁴⁴ Muhammad Rizqi Syahri Romdhon, 'Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2014,h. 550

masyarakat dengan alasan bahwa masyarakat juga berhak untuk mengetahui kemana saja aliran dana yang telah dibayarkan. Lembaga pengelola zakat harus memberikan informasi keuangan dan pengelolaan kepada para muzakki, karena muzakki juga mempunyai hak untuk mengetahui sebagai bentuk pertanggungjawaban dari lembaga tersebut.

Michael C. Jensen dan William H. Meckling, dalam suatu Lembaga Amil Zakat, teori agen-prinsipal menyoroti pentingnya transparansi dalam mengurangi konflik keagenan antara pemilik lembaga (prinsipal) dan manajernya (agen). Informasi yang transparan dapat membantu meminimalkan perilaku yang tidak diinginkan.¹⁴⁵ GCG menekankan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Dengan menerapkan prinsip transparansi, lembaga amil zakat harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai pengelolaan dana zakat kepada masyarakat.

Temuan yang diperoleh yaitu bahwa dalam prinsip akuntabilitas pada pelaporan dana zakat dilaksanakan dengan secara efektif dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kab. Majene sudah dilaksanakan yaitu dengan pembagian struktur yang sesuai dengan bidangnya, terutama pembagian tugas untuk penyaluran dana zakat yaitu dengan adanya staff program yang bertugas dan bertanggung jawab baik dalam penyaluran dana serta pelaksanaan program yang ada di Kab. Majene.¹⁴⁶

b. Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

Penelitian ini telah memaparkan data hasil wawancara mengenai prinsip akuntabilitas dalam implementasi GCG untuk penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene. Peneliti terlebih dahulu akan membahas tentang prinsip

¹⁴⁵ Michael C. Jensen dan William H. Meckling, *Manajemen Bisnis, Hestanto Personal Websites*, 2019.

¹⁴⁶ Abdul Hafiz Sahroni, 'Transparansi Pengelolaan Dalam Kecendrungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Pengelola Zakat', *Jurnal Al-Tsaman*, 2021, h. 155

akuntabilitas yang dilakukan BAZNAS menjadi yang penting untuk implementasi GCG. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan Prinsip akuntabilitas prinsip dalam pelayanan publik yang meliputi kepastian dan ketepatan waktu pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku.

Akuntabilitas juga menjadi fokus utama GCG. Lembaga amil zakat yang baik harus bertanggung jawab terhadap penggunaan dana zakat dan memberikan laporan yang akurat kepada para donatur dan mustahik zakat. Lembaga amil zakat yang akuntabel harus mampu mengevaluasi kinerjanya secara berkala. Evaluasi ini dapat mencakup efektivitas program, pengelolaan risiko, dan responsif terhadap kebutuhan mustahik. Hasil evaluasi digunakan untuk pembelajaran dan perbaikan terus-menerus. Akuntabilitas juga terkait dengan penerapan prinsip-prinsip keuangan yang sehat dalam pengelolaan dana zakat. Ini mencakup pencatatan keuangan yang akurat, audit yang independen, dan pelaporan keuangan yang jelas. Pemahaman akuntabilitas menurut teori Immanuel Kant, dapat bervariasi tergantung pada disiplin ilmu dan konteks spesifik. Namun, intinya tetap terkait dengan keakuratan dan kewajiban untuk memberikan laporan atas tindakan atau keputusan yang diambil.¹⁴⁷

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan zakat merupakan bagian dari penerapan Good Corporate Governancyang dapat mencegah praktik pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang dilakukan tidak transparan kepada pemegang saham dan pihak lain yang

¹⁴⁷ Immanuel Kant, *Prinsip- Prinsip GCG Akuntabilitas* (Bandung: PT. Alma'nt, 2020). h.118

berkepentingan. Akuntabilitas lembaga pengelola zakat bertujuan untuk membangun kepercayaan muzakki dan masyarakat luas secara umum. Kepercayaan yang tinggi akan mendorong partisipasi muzakki yang lebih tinggi pula dalam membayar zakat. Temuan yang diperoleh yaitu bahwa dalam prinsip akuntabilitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kab. Majene sudah dilaksanakan yaitu dengan pembagian struktur yang sesuai dengan bidangnya, terutama pembagian tugas untuk penyaluran dana zakat yaitu dengan adanya staf program yang bertugas dan bertanggung jawab baik dalam penyaluran dana serta pelaksanaan program yang ada di Kab. Majene. Dalam hal ini penelitian peneliti tidak sejalan dengan penelitian Siti Aisyah Nasution bahwa *Accountability* dan *Independency* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkatkepuasan muzakki pada Lazismu.¹⁴⁸

Penyaluran dana zakat sudah berjalan dengan baik, melihat dari pembagian tugas yang sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing terutama untuk pendistribusian dana zakat, yaitu adanya staff program yang bertugas dan bertanggung jawab baik dalam penyaluran dana serta pelaksanaan program yang sudah ada. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri Dwi Yulisa yang berjudul *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pemberian Kredit di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru* dalam hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemberian kredit telah dilakukan dengan benar dan memberikan informasi yang jelas, tepat dan terbuka. Kedua, prinsip akuntabilitas, marketing bank BTPN sudah mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing, dan bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Siti Aisyah Nasution, 'Ngaruh Good Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepuasan Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Lazismu Di Kota Pekanbaru', *Journal Economics, Accounting and Business*, Vol. 1 (2021), h.157

¹⁴⁹ Putri Dwi Yulisa, Tesis 'Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pemberian Kredit Di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru', 2019

c. Prinsip Responsibilitas (Responsibility)

Penelitian ini telah memaparkan data hasil wawancara mengenai prinsip responsibilitas dalam implementasi GCG untuk penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene. Peneliti terlebih dahulu akan membahas tentang prinsip responsibilitas yang dilakukan BAZNAS menjadi yang penting untuk implementasi GCG. Responsibilitas adalah berhubungan dengan kewajiban melaksanakan wewenang yang diterima. Prinsip responsibilitas konsekuensi dari wewenang yang dimiliki oleh seseorang.

Tanggung jawab dalam konteks GCG dalam optimalisasi layanan mustahik zakat mencakup dimensi keuangan, sosial, dan lingkungan. Dengan memahami dan melaksanakan tanggung jawab ini, lembaga amil zakat dapat membangun kepercayaan dan mencapai tujuan sosialnya dengan lebih efektif

Prinsip responsibilitas adalah pertanggungjawaban lembaga pengelola zakat yang merupakan kesesuaian (kepatuhan) dalam pengelolaan BAZNAS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Dalam hal ini, BAZNAS memiliki tanggung jawab sosial terhadap stakeholders serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung tinggi etika, moral dan akhlak serta tetap menjaga lingkungan BAZNAS yang sehat.¹⁵⁰

Robert Monks dan Nell Minow, Tanggung jawab (responsibility) dalam konteks Good Corporate Governance (GCG) dalam optimalisasi layanan mustahik zakat melibatkan sejumlah elemen penting. GCG bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga amil zakat bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat, efisien dalam penyediaan layanan kepada mustahik, dan beroperasi dengan

¹⁵⁰ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2018), h. 11

integritas dan transparansi.¹⁵¹

Temuan yang diperoleh yaitu bahwa dalam prinsip tanggung jawab dalam penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kab. Majene sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal pelaksanaan tanggung jawab lembaga terhadap penyaluran dana zakat yaitu BAZNAS Kab. Majene telah melaksanakan pendayagunaan zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif selain itu adanya sistem pendampingan dari lembaga kepada para mustahik dengan tujuan agar para mustahik sungguh-sungguh dalam mengelola bantuan dana yang diberikan sehingga harapannya usaha yang dijalankan dapat terus berkembang secara optimal. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Nurhasan Hamidi bahwa Analisis tanggung jawab Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi.¹⁵²

Penyaluran dana zakat, BAZNAS telah melaksanakan pendayagunaan zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif selain itu adanya sistem pendampingan dari lembaga kepada para mustahik dengan tujuan agar para mustahik sungguh-sungguh dalam mengelola bantuan dana yang diberikan sehingga harapannya usaha yang dijalankan dapat terus berkembang secara optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian peneliti Ismail yang berjudul Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar dalam hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan signifikansi terhadap kinerja karyawan Akuntabilitas (X-2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Tanggung Jawab

¹⁵¹ Robert Monks dan Nell Minow, 'A Survey Of Corporate Governance', *The Journal Of Finance*, 2019, h. 737

¹⁵² Nurhasan Hamidi, 'Analisis Tanggung Jawab Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. VIII (2023), h. 13

(X-3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.¹⁵³

d. Prinsip independency

Penelitian ini telah memaparkan data hasil wawancara mengenai prinsip independensi dalam implementasi GCG untuk penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene. Peneliti terlebih dahulu akan membahas tentang prinsip independensi yang dilakukan BAZNAS menjadi yang penting untuk implementasi GCG. Independensi untuk memberikan kelancaran peranan asas GCG, maka pengelolaan dengan cara mandiri, sehingga tidak adanya sikap mendominasi antar lembaga, dan tidak adanya intervensi dari pihak luar. Hendaknya suatu lembaga harus memperhatikan kepentingan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip independensi dengan mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip serta tata nilai perusahaan.

Menurut Rahman, M Independen adalah kerangka kerja yang relevan untuk memahami peran Good Corporate Governance (GCG) dalam optimalisasi layanan kepada mustahik zakat. Teori agensi mencakup hubungan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan (prinsipal) dan pihak yang bertindak atas nama mereka (agen) serta masalah agensi yang dapat muncul dalam konteks pengelolaan dana zakat.¹⁵⁴ Independence digunakan untuk menggambarkan dan mewujudkan kemandirian ekonomi dan sosial, terutama bagi individu atau keluarga yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi atau sosial.

Prinsip independensi (independency) yang berarti kemandirian, dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa bantuan kepentingan dari pihak yang

¹⁵³ Ismail, Tesis 'Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar', 2021.

¹⁵⁴ Rahman, 'Enhancing Social Impact through Good Corporate Governance: A Case Study of Dompot Dhuafa. Dalam Proceedings of the International Conference on Social Responsibility', *Jurnal Ekobis*, 2020, h. 56

tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Penyaluran dana zakat sudah dilakukan secara professional, dan sampai saat ini dalam hal penyaluran dana zakat di BAZNAS tidak ada intervensi dengan kebijakan-kebijakan dari pihak manapun.

Temuan yang diperoleh yaitu bahwa dalam prinsip independensi dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS BAZNAS Kab. Majene sudah dilakukan secara professional dan tidak ada intervensi mengenai kebijakan-kebijakan dari pihak manapun. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Alifiyah Analisis bahwa Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat. Dengan Adanya kebijakan terkait larangan melakukan rangkap jabatan dalam pengambilan keputusan atau kepentingan yang serupa antara para pengelola dengan pemerintah, perusahaan swasta, pengurus, anggota partai politik, atau organisasi terafiliasi dengan partai politik.¹⁵⁵

e. Prinsip Fairness

Penelitian ini telah memaparkan data hasil wawancara mengenai prinsip fairness dalam implementasi GCG untuk penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene. Peneliti terlebih dahulu akan membahas tentang prinsip fairness yang dilakukan BAZNAS menjadi yang penting untuk implementasi GCG. Fairness perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip Fairness menerapkan prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap Pemangku Kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fairness (keadilan/kesetaraan) merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan

¹⁵⁵ Alifiyah, 'Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat', *Jurnal Warta Ekonomi*, Vol. 7 (2024),h. 44

peraturan perundangundangan yang berlaku untuk menjamin bahwa perusahaan dikelola secara prudent untuk kepentingan stakeholder secara fair dan menghindarkan terjadinya praktik korporasi yang merugikan. Suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatannya harus selalu mempertimbangkan kepentingan penyedia layanan dengan penerima layanan. Prinsip kewajaran ini harus diterapkan dengan baik dengan memberikan layanan yang sama kepada setiap pelanggan atau konsumen. Dengan adanya keadilan dalam pelayanan maka pelanggan merasakan kepentingan yang sama dan merasa lebih diperlakukan secara baik dan adil. Tercapainya kewajaran pelayanan memberikan kepuasan bagi penerima layanan. Penyaluran dana zakat sudah dilaksanakan yaitu dengan memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada para mustahik, hal ini mengacu pada pemerataan pembagian dana zakat sehingga pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan baik.¹⁵⁶

Temuan yang diperoleh yaitu bahwa prinsip fairness dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS sudah dilaksanakan yaitu dengan melakukan pemerataan pembagian dana zakat sehingga dana pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan baik dan memberikan perlakuan yang setara kepada para mustahik. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Yulinartati bahwa prinsip-prinsip good corporate governance dan tingkat kepuasan muzaki dalam menyalurkan zakat pada lembaga amil zakat.¹⁵⁷

3. Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Implementasi GCG

a. Siddiq

Penelitian ini telah memaparkan data hasil wawancara mengenai shiddiq,

¹⁵⁶ Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 68

¹⁵⁷ Yulinartati, 'Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Tingkat Kepuasan Muzaki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, Vol 9 (2020), h. 25

secara etimologis berarti benar, jujur, nyata, dan tidak menyembunyikan sesuatu, baik dalam bentuk perkataan, sikap dan perbuatan. Dalam hal ini, penyaluran zakat dilakukan dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Sehingga mencerminkan bahwa penyaluran dana masyarakat akan dilakukan dengan cara-cara yang halal dan menjauhi cara-cara yang bersifat dilarang (haram). Sifat kejujuran dalam tinjauan ekonomi syariah tentang implementasi GCG pada penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene. Peneliti terlebih dahulu akan membahas tentang sifat kejujuran yang dilakukan BAZNAS menjadi yang penting dalam tinjauan ekonomi syariah. Jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Swt. Jujur dalam perkataan (lisan), yaitu sesuai berita yang diterima dengan yang disampaikan.

Sifat kejujuran adalah tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram). Orang dengan karakteristik seperti ini merasa bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi perilakunya, sehingga ia menjadi takut untuk melakukan dusta. Kejujuran merupakan salah satu pilar utama dalam corporate governance secara Islam. Good Corporate governance dalam Islam menekankan kejujuran dalam ucapan dan tindakan yang merupakan satu kesatuan. Tidak ada lagi korupsi apabila sifat shiddiq ini dimiliki dan diaplikasikan.¹⁵⁸

Jujur adalah suatu sikap untuk menyatakan yang sebenar-benarnya, serta tidak mengucapkan hal-hal yang menyalahi fakta. Makna jujur lebih luas lagi

¹⁵⁸ Nafiah, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik, (Gresik : Jurnal El-Qist, 2019), h. 2.

adalah tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalil mengenai wajibnya jujur dalam Islam tertera pada ayat QS. At-Taubah [9]: 119 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar,"¹⁵⁹

Ayat diatas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertaqwa. Yakni senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jujur adalah tanda keimanan dan bukti ketaqwaan. Sebaliknya, dusta adalah tanda kemunafikan dan bertentangan dengan taqwa. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman berada di pihak kebenaran dan kejujuran. Surat At Taubah ayat 119 ini juga mengisyaratkan pentingnya berjamaah bersama dengan orang-orang yang berpegang pada kebenaran dan kejujuran.¹⁶⁰

Ayat yang dijadikan landasan utama fungsi redistribusi kesejahteraan melalui zakat adalah surat al-Taubah/9:60, yang justeru tidak menggunakan kata zakat tetapi sedekah. Secara literal kata ini, paling tidak, berarti “jujur” dan “benar”. Hal inilah yang kemudian dapat dijadikan pandangan bahwa di antara dasar kejujuran dan kebenaran iman seseorang itu dapat diketahui dari penerimaannya terhadap ayat-ayat zakat, baik ayat 60 surat al-Taubah maupun ayat-ayat yang turun sebelumnya. Berdasarkan informasi historis al-Suyuthi (1426 H), ayat 60 surat al-Taubah turun pada tahun ke-9 hijriyyah. Sementara itu kewajiban zakat sudah ditetapkan pada awal hijrah dan kebiasaan bersedekah

¹⁵⁹ Kementerian Agama RI. quran Terjemahannya, Jakarta Lainah Pentashihan Mushat Al-Quran, 2019) h.319

¹⁶⁰ Ahmad Mustafa, *Tafsiran Al-Maraghi*, (Semarang: Cv.Toha Putra ,1993).h.243

sudah ada sebelum zakat diwajibkan. Hal ini juga dapat menjadi representasi simbolik amal saleh seseorang, sebagai konsekuensi atau perwujudan kejujuran dan kebenaran iman dalam dirinya. Sedangkan dalam riwayat, terdapat sejumlah riwayat yang secara eksplisit menyatakan bahwa zakat itu hak mustahik, dengan fakir miskin sebagai prioritasnya.¹⁶¹

Qadhi Abu Bakar bin Arabi mengatakan kata shiddiq bermakna benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan dan keyakinan.¹⁶² Siddiq yaitu mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Tidak ada kontradiksi dan pertentangan yang sengaja antara ucapan dan perbuatan. Dalam budaya kerja BAZNAS Kab. Majene, kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan, baik ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan, dan kekurangan, serta menjauhkan diri dari berbuat bohong dan menipu.

Temuan yang diperoleh bahwa bahwa dalam tinjauan ekonomi syariah dengan kejujuran dan ketepatan menyalurkan bantuan zakat produktif kepada mustahik dilakukan secara transparan karena sebelum menyalurkan dilakukan terlebih dahulu yang verifikasi data, dan penyaluran zakat tepat waktu dan tanpa menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. . Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko reputasi bisa dipercaya masyarakat luas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Denti Firdayanti Awaliah Analisis Implementasi Sifat Rasulullah dalam Pengelolaan Zakat.¹⁶³

b. Amanah

Penelitian ini telah memaparkan data hasil wawancara mengenai sifat

¹⁶¹ Rasyid. Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim*. Kairo: Dar Al-Manar. 1947M/ 1366 H (Jakarta, 1998), h. 289

¹⁶² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 346

¹⁶³ Denti Firdayanti Awaliah, 'Analisis Implementasi Sifat Rasulullah Dalam Pengelolaan Zakat', *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, Von. 5 (2020).h.211

amanah dalam tinjauan ekonomi syariah tentang implementasi GCG pada penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene. Peneliti terlebih dahulu akan membahas sifat amanah yang dilakukan BAZNAS menjadi yang penting tinjauan ekonomi syariah tentang implementasi GCG pada penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene. Sifat amanah adalah sosok yang dapat dipercaya serta memiliki tanggung jawab pada setiap tugas maupun kepercayaan yang diberikan kepada dirinya.

Konsep tata kelola zakat yang terpercaya atau bersifat amanah ialah suatu pernyataan yang diberikan lembaga pengelola zakat guna memelihara kepercayaan muzakki dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik. Amanah menjadi suatu bentuk pemberian kepercayaan dari amil kepada muzakki atas hart yang akan disalurkan kepada mustahik.¹⁶⁴ Dengan itu, sifat amanah atau jujur menjadi syarat penuh yang harus dimiliki oleh seorang amil. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Terjemahnya :

”Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.¹⁶⁵

Ayat ini menjelaskan tentang sifat amanah menjadi sebuah kunci atas terjaminnya mutu kepercayaan dari masyarakat. Jika tidak ada sifat ini, akan nampak ekonomi yang hancur. Sikap yang tidak amanah menunjukkan rendahnya moral. Apalagi dalam pengelolaan zakat sebagai pengelolaan dana umat

¹⁶⁴Susilowati, “Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat” Akuntansi Multiparadigma (Jakarta: Rajawali Pers 2020), h.64.

¹⁶⁵ Kementerian Agama RI. quran Terjemahannya, Jakarta Lainah Pentashihan Mushat Al-Quran, 2019) h. 219

sangat membutuhkan sikap kepercayaan yang penuh. Hal yang menjadikan tidak eksisnya Badan-Badan Amil Zakat dikarenakan hilangnya rasa kepercayaan terhadap lembaga ini. Hal ini tidak sejalan dengan temuan peneliti yang diperoleh yaitu bahwa dalam tinjauan ekonomi syariah amanah dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus menjaga kerahasiaan data mustahik dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Salah satu alasan mengapa harus memilih lembaga zakat yang terpercaya adalah pelayanannya yang baik, transparan, dan legalitasnya yang jelas. Badan Amil Zakat yang terpercaya harus memiliki transparansi yang jelas terhadap publik, salah satunya memberikan dengan sejelas-jelasnya bukti pembayaran setelah menunaikan zakat.¹⁶⁶

Penyaluran zakat merupakan aspek penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Adapun penyaluran zakat terbagi atas dua yakni pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Sedangkan pendayagunaan ialah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga memiliki daya tahan yang baik dan jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Namun dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan penelitian pada bidang pendistribusian saja. Hal ini sejalan dengan penelitian Denti Firdayanti Awaliah yang dalam penelitian menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi telah menerapkan ciri-ciri Muhammad seperti shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah dalam pengelolaan zakat. Implementasi ini sangat penting untuk diterapkan oleh setiap amil zakat

¹⁶⁶ Ismail bin Katsīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Katsīr*, n.d. jilid 1, h. 344

karena dalam pengelolaan zakat hubungannya tidak hanya dengan manusia tetapi juga dengan Allah SWT.¹⁶⁷

Amanah bukan hanya terkait dapat dipercaya, namun dapat meliputi tanggung jawab, tepat janji dan juga transparansi. BAZNAS Kab. Majene telah menjalankan tugas pendistribusian zakat secara amanah, dikaji berdasarkan tanggung jawab, tepat janji serta transparan. Pada aspek tanggung jawab, BAZNAS Kab. Majene telah bertanggung jawab dalam mengawal pengelolaan zakat berasaskan kepatuhan hukum, syariat Islam, amanah, integritas, akuntabilitas dan keadilan. Hal tersebut sesuai dengan tanggung jawab BAZNAS.

Menurut Anton Ramdan disebutkan bahwa amanah adalah menjaga kepercayaan orang lain yang diberikan kepada kita. Seseorang disebut amanah ketika dia bisa menjaga kepercayaan baik berupa titipan untuk orang lain maupun sebuah rahasia.¹⁶⁸

Temuan yang diperoleh bahwa tinjauan ekonomi syariah amanah dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus menjaga kerahasiaan data mustahik dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Salah satu alasan mengapa harus memilih lembaga zakat yang terpercaya adalah pelayanannya yang baik, transparan, dan legalitasnya yang jelas. Badan Amil Zakat yang terpercaya harus memiliki transparansi yang jelas terhadap publik, salah satunya memberikan dengan sejelas-jelasnya bukti pembayaran setelah menunaikan zakat. Tidak sejalan dengan penelitian Putri Dwi Yulisa Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pemberian Kredit di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru.¹⁶⁹

c. Fathnonah

¹⁶⁷ Denti Firdayanti Awaliah “Analisis Implementasi Sifat Rasulullah dalam Pengelolaan Zakat” *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis* Vol. 5 No.2 (2020). h. 211

¹⁶⁸ Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), h. 51.

¹⁶⁹ Putri Dwi Yulisa, Tesis ‘Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pemberian Kredit Di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru’, 2019.

Penelitian ini telah memaparkan data hasil wawancara mengenai sikap fathonah dalam tinjauan ekonomi syariah tentang implementasi GCG pada penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene. Peneliti terlebih dahulu akan membahas tentang sifat fathonah dalam tinjauan ekonomi syariah tentang implementasi GCG pada penyaluran zakat produktif yang dilakukan BAZNAS. Fathona merupakan kecerdasan intelektual emosional dan terutama pada hal spiritual. Sifat fathonah adalah sikap cerdas dan bijaksana yang dilakukan oleh setiap rasul yang diutus Allah SWT.

Fathonah juga merupakan kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia seutuhnya dan memiliki pola pemikiran tauhid serta berprinsip hanya karena Allah SWT.¹⁷⁰ Adapun sifat bijak berupa kebenaran dalam setiap perkataan dari ayat . (QS. Al Baqarah ayat 269) sebagai berikut.

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali ululalbab.¹⁷¹

Ayat diatas dijelaskan bahwa dia memberikan hikmah, yaitu kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia syariat agama dan sifat bijak berupa kebenaran dalam setiap perkataan dan perbuatan kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, sebab dengan sifat bijak, urusan dunia dan akhirat menjadi baik dan teratur. Adakah kebaikan yang melebihi hidayah Allah kepada seseorang sehingga dapat

¹⁷⁰ Agustian, Ary Ginanjar. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual (ESQ)*. (Jakarta: Arga. 2021), h.18

¹⁷¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2017), h. 290

memahami hakikat segala sesuatu secara benar dan proporsional? Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat, sebab akal sehat yang tercerahkan dengan cahaya ketuhanan dapat mengetahui kebenaran hakiki tanpa dipengaruhi hawa nafsu. Maka sinarilah jiwa dengan cahaya ketuhanan bila ingin mendapat kebaikan yang banyak. Hal ini sejalan penelitian peneliti bahwa BAZNAS Kabupaten Majene akan mengubah mustahik menjadi muzaki. Ini berarti bahwa mustahik yang menerima hibah untuk melakukan usaha diizinkan untuk berinfak, terlepas dari besarnya. Selain itu, BAZNAS melakukan mengembangkan berbagai strategi pengumpulan zakat untuk mengoptimalkan dana zakat.¹⁷²

Temuan yang diperoleh yaitu bahwa dana zakat adalah dana umat yang telah diberikan oleh musakkir kepada BAZNAS dan dikelola dengan sebaik mungkin, harus hati-hati dan bijaksana dalam memilih mustahik yang akan menerima bantuan zakat produktif. Penyaluran zakat di BAZNAS Kab. Majene menunjukkan bahwa zakat tidak hanya diberikan untuk konsumtif tetapi juga untuk peningkatan produktivitas. BAZNAS Kabupaten Majene akan mengubah mustahik menjadi muzaki. Ini berarti bahwa mustahik yang menerima hibah untuk melakukan usaha diizinkan untuk berinfak, terlepas dari besarnya. Selain itu, BAZNAS melakukan mengembangkan berbagai strategi pengumpulan zakat untuk mengoptimalkan dana zakat. Tidak sejalan dengan penelitian Firdaus Implementasi *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Zakat di BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur¹⁷³

d. Tablig

Penelitian ini telah memaparkan data hasil wawancara mengenai sikap

¹⁷² M.Quraish Shihab, *Tafsiran Al Misbah Jilid 11*.h. 435

¹⁷³ Firdaus, Tesis 'Implementasi Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Zakat di BAZNAS Dan LAZ DPU Kutai Timur', 2021.

tabligh dalam tinjauan ekonomi syariah tentang implementasi GCG pada penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kab. Majene. Peneliti terlebih dahulu akan membahas tentang sikap tabligh yang dilakukan BAZNAS menjadi yang penting dalam tinjauan ekonomi syariah. Sifat tabligh adalah kegiatan menyampaikan ajaran Allah dan Rasul kepada orang lain ataupun umat muslim. Dalam kegiatan ekonomi sifat tabligh ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Asr/103:1-3 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْعَصْرِ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Terjemahnya :

“Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar beresasa dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran”¹⁷⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang hakikat keuntungan dan kerugian di dalam kehidupan serta peringatan tentang pentingnya waktu yang dijalani oleh manusia. Celakalah bagi manusia yang menyia-nyiakan waktunya dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Kecuali orang yang memiliki iman, selalu menjalankan amal sholeh saling berwasiat terhadap kebenaran dan kesabaran. Penelitian ini sejalan dengan temuan yang diperoleh yaitu bahwa selama masa transisi, BAZNAS terus bekerja untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas para amil sehingga dapat memberikan layanan terbaik kepada mustahik, muzakki, dan mitra. BAZNAS menyalurkan zakat produktif melalui komunikasi yang baik dan benar dan pelayanan yang optimal. Karena hubungan yang erat antaram

¹⁷⁴ Kementerian Agama RI. quran Terjemahannya, Jakarta Lainah Pentashihan Mushat Al-Quran, 2019) h.119

individu dan divisi di BAZNAS, kerja sama tim sangat penting untuk penyaluran zakat. Misalnya, mereka harus menghubungi bagian program jika mereka memerlukan data mustahik, dan bagian layanan pelanggan jika mereka memerlukan data donatur. Oleh karena itu, kolaborasi sangat penting dalam hal ini. Dalam kehidupan, setiap Muslim mengemban tanggung jawab menyeru dan menyampaikan amar maruf nahi mungkar. Hal ini sudah esuai dengan sifat tablig dimana dalam aplikasi tersebut adanya transparansi secara transparan dengan pelayana penyaluran zakat produktif secara terbuka kepada muzakki dan dana zakat produktif yang ada benar-benar direalisasikan sesuai dengan apa yang telah dilakukan BAZNAS secara optimal.¹⁷⁵

Tabligh merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 67, yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

Terjemahnya:

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang dipintah itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memeliharakamu dari gangguan manusia, sesungguhnya Allah tidak member petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (QS. Al-Maidah : 67).¹⁷⁶

Menurut Quraish Shihab, ayat ini mengingatkan Rasul akan kewajiban menyampaikan ajaran agama yakni petunjuk Allah yang diturunkan kepada ahli kitab tanpa menghiraukan kritik dan ancaman mereka yang disertai dengan jaminan keamanan beliau, dan apabila tidak dikerjakan apa yang diperintahkan ini walau hanya meninggalkan sebagian kecil dari apa yang harus engkau sampaikan, maka ia berarti tidak menyampaikan amanahnya secara keseluruhan. Sejalan

¹⁷⁵ M. Quraish Shihab.h. 432

¹⁷⁶ Dept Agama R.I, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung : PT Sygma Arkanleema), 2009, h. 119

dengan penelitian peniliti bahwa bukan hanya dari segi pelayanan tetapi dari segi informasi dimana BAZNAS Kab. Majene mengenai informasi yang dibutuhkan oleh muzaki dan mustahik juga sangat diterima dengan baik. Artinya informasi ini disampaikan dengan komunikasi yang baik dimana komunikasi ini tidak terjadi satu arah saja tetapi dua arah juga.¹⁷⁷

Jika pada awalnya ayat di atas menjelaskan bahwa tugas tabligh hanya dibebankan kepada rasul, tetapi untuk selanjutnya tugas tabligh menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap muslim. Oleh karena itu setiap muslim wajib bertabligh walupun hanya satu ayat. Jadi dapat disimpulkan bahwa tabligh hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang menganut agama Islam, sehingga apabila mereka telah dewasa diwajibkan untuk menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Temuan yang peroleh bahwa sifat Tablig dalam penyaluran zakat produktif ialah selama masa transisi, BAZNAS terus bekerja untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas para amil sehingga dapat memberikan layanan terbaik kepada mustahik, muzakki, dan mitra. BAZNAS menyalurkan zakat produktif melalui komunikasi yang baik dan benar dan pelayanan yang optimal. Karena hubungan yang erat antara individu dan divisi di BAZNAS, kerja sama tim sangat penting untuk penyaluran zakat. Misalnya, mereka harus menghubungi bagian program jika mereka memerlukan data mustahik, dan bagian layanan pelanggan jika mereka memerlukan data donatur. Oleh karena itu, kolaborasi sangat penting dalam hal ini. Penelitian ini sejalan Muhammad Irwan implementasi kaidah-kaidah islam dalam pengelolaan zakat profesi.¹⁷⁸

¹⁷⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishbah Pesan dan Kesorasian Al-Qur'an Vol.3, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), Cet. Ke-4, h. 152.

¹⁷⁸ Muhammad Irwan, 'Implementasi Kaidah-Kaidah Islam Dalam Pengelolaan Zakat Profesi', *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 2 (2017).h. 98

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan data lapangan yang dilaksanakan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan dari adanya masalah yang penulis bahas yaitu tentang system penyaluran zakat produktif, bentuk implementasi GCG dan tinjauan ekonomi Syariah di BAZNAS Kab Majene sebagai berikut:

1. Di BAZNAS Kab Majene, sistem penyalura dilakukan dalam dua cara. Pertama, sistem mengelola dana zakat produktif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (evaluasi), pelaporan, dan pertanggung jawaban. Cara kedua, dana zakat produktif dikumpulkan melalui sosialisasi, pembentukan, dan penggunaan fitur aplikasi untuk mempermudah transaksi antara Muzakki dan Amil Zakat.
2. Bentuk Implementasi yang dilaksanakan BAZNAS Kab. Manjene telah menerapkan prinsip good corporate governance dalam kegiatan pendistribusian dana zakat. BAZNAS Kab. Manjene secara teratur memberikan laporan keuangan kepada para muzakki setiap tahun, membagi struktur organisasi dan memberikan tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, dan menyalurkan zakat sesuai dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap para muzakki dan kebutuhan mustahik
3. Dalam konsep ekonomi Syariah, perdayaan ekonomi umat diajarkan kepada umat Islam untuk membantu satu sama lain, seperti memberikan zakat produktif kepada mustahik sebagai bentuk tolong menolong. Sebagai umat muslim, kita harus selalu membantu orang lain dengan membantu mereka yang kurang beruntung. Memberdayakan UMKM melalui bantuan ini adalah

upaya untuk mengubah ekonomi mustahik menjadi ekonomi musakki. Alquran meminta semua orang untuk membantu dalam pemberdayaan mustahik agar terlepas dari kemiskinan.

B. Implikasi


Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian. Zakat sebagai sumber dana yang potensial untuk kesejahteraan umat. Salah satu tujuan zakat adalah mengubah mustahik menjadi seorang muzakki. Implikasi zakat produktif terhadap mustahik BAZNAS Kab. Majene sebagai salah satu lembaga amil zakat Nasional masih belum sepenuhnya mampu mengubah mustahik menjadi seorang muzakki. Status mustahik baru mampu berubah menjadi muktafi (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan munfiq (orang yang berinfaq). Hal ini salah satunya disebabkan masih sedikitnya jumlah dana zakat yang dialokasikan untuk zakat produktif dan kurangnya pemahaman mustahik tentang dana zakat produktif.

C. Saran

1. Untuk BAZNAS Kab. Majene, sebaiknya lebih menambah proporsi alokasi dana untuk pendistribusian zakat produktif. Dalam penyaluran zakat produktif lebih banyak agar dana zakat dapat digulirkan kepada mustahik yang lain yang membutuhkan, supaya mustahik lebih bertanggungjawab dalam menggunakan dana zakat yang diberikan. Kemudian agar pemanfaatan dana zakat lebih maksimal maka sebaiknya mustahik perlu

diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai zakat produktif dan bagaimana pengelolaannya serta pihak BAZNAS Kab. Majene tetap melakukan pendampingan dan pengawasan.

2. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi acuan untuk melengkapi meningkatkan penelitian dan pengetahuan tentang peran BAZNAS Kab. Majene dalam penyaluran zakat produktif kepada mustahik di Kab. Majene berbasis tinjauan ekonomi syariah, serta memberikan wawasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang sama. Topik, tetapi dengan variabel diskusi dan penelitian yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- Abdullah, Mal An, *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020
- Agama, Kementrian, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008* Solo: PT tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat* Bandung: Penerbit Marja, 2008
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2018
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* Jakarta: UI Press, 2017
- , *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* Jakarta: Indonesia Press, 2019
- Alifiyah, 'Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat', *Jurnal Warta Ekonomi*, Vol. 7 2024
- Amelia, Erika, *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan* Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2020
- Anshori, A G, 'Anshori, Abdul Ghofur. "Perbankan Syariah Di Indonesia"' (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007)
- Anwar, Wirani Aisiyah, 'Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas', *R Journal of Islamic Economics*, Vol 2 2020
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Atsarina, Alyani, 'Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Badan Amil Zajat Nasional Dan Dhuafa)', *Menara Ekonomi*, 4.2 2018, 1–5
- Awaliah, Denti Firdayanti, 'Analisis Implementasi Sifat Rasulullah Dalam Pengelolaan Zakat', *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, Von. 5 (2020)
- Effendi, Muh. Arief, *The Power Of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi* Jakarta: Balai Pustaka, 2015
- Erliyanti, 'Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat', *Jurnal Warta Edisi*, 2019
- Fahmi, Irham, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, Dan Solusi* Bandung: Alfabeta, 2017

- Firdaus, 'Implementasi Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Dan LAZ DPU Kutai Timur', 2021
- Fitria, Yasmina Nurul, , "*Implementasi Good Corporate Governance (GCG)* Jakarta: Penerbit Aksara Timur, 2018
- Fuad Yanuar Akhmad RifaiShobah, Ahmad Nur, "'Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo.', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2020
- Governance, Komite Nasional Kebijakan, *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Indonesia* Jakarta: KNKG, 2018
- Hafidhuddin, Didin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Di Asia Tenggara* UIN-Maliki Press, 2008
- , *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2020)
- Hamdani, *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis* Jakarta: MItra Wacana Media, 2016
- Hamidi, Nurhasan, 'Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. VIII 2023
- Hasan, Ali, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan* Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2018
- Hasan, Muhammad Ali, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017
- Irwan, Muhammad, 'Implementasi Kaidah-Kaidah Islam Dalam Pengelolaan Zakat Profesi', : : *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 2 2017
- Ismail, 'Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar', 2021
- Kant, Immanuel, *Prinsip- Prinsip GCG Akuntabilitas* Bandung: PT. Alma'nt, 2020
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* UIN-Maliki Press, 2010
- , *Manajemen Zakat Modern* Malang: Maliki Pres, 2015
- Mahadhir, Muhammad Saiyid, Ahmad Arifai, 'Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2021
- Mannan, M.A., *Ekonomi Islam; Teori Dan Praktek* Jakarta: PT Intermessa, 2018
- Maysaroh, Watim, 'Pengaruh Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Badan

- Usaha Milik Negara', 2022
- Meckling, Michael C. Jensen dan William H., *Manajemen Bisnis, Hestanto Personal Websites*, 2019
- Mindrawati, Deny Nitalia, 'Kajian Implementasi Good Corporate Governance Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Family Business', 2022
- Minow, Robert Monks dan Nell, 'A Survey Of Corporate Governance', *The Jurnal Of Finance*, 2019
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar)* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Nasution, Siti Aisyah, 'Ngaruh Good Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepuasan Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Lazismu Di Kota Pekanbaru', *Journal Economics, Accounting and Business*, Vol. 1 2021
- Nawawi, Ismail, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh., Sosial & Ekonomi* Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, 2018
- Novianto, Henry Reza, "Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat?", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 1.No. 3 2019
- Prasetyo, Yoyok, *Ekonomi Syariah, Cet. I* Jakarta: Aria Mandiri Group, 2018
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)* Jakarta: Raja Grafindo, 2018
- Rahman, 'Enhancing Social Impact through Good Corporate Governance: A Case Study of Dompot Dhuafa. Dalam Proceedings of the International Conference on Social Responsibility', *Jurnal Ekobis*, 2020
- Rahman, Ar, and Syaikh Muhammad Abdul Malik, '1001 Masalah Dan Solusinya', *Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat*, 2003
- Rahman, Holilur, 'Inovasi Pengelolaan Zakat Di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat)', *Jurnal of Islamic Studeis*, Vol. 6 2021
- , *Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat Di Indonesia*, ed. by Yasmi Tangerang Selatan, 2018
- RI, kementerian agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahaan* Jakarta: latnah pentansihah mushaf alQuran, 2019
- RI, Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung: Diponegoro, 2017
- Riani, Deni, 'Implementasi Good Corporate Governance Pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional', *Al-Ifkar*, 15.Maret 2021
- Ridha, Rasyid., *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim. Kairo: Dar Al-Manar. 1947M/ 1366 H* Jakarta, 1998

- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat* Semarang: PT Karya Toha Putra, 2018
- Romdhon, Muhammad Rizqi Syahri, 'Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2014
- Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Sahroni, Abdul Hafiz, 'Transparansi Pengelolaan Dalam Kecendrungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Pengelola Zakat', *Jurnal Al-Tsaman*, 2021
- Setiawan, Guntur, *Impelementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* Jakarta: Balai Pustaka, 2016
- Shibah, Quraish, *Tafsir Al Misbah* Jakarta: PT Prehindo, 2015
- Shihab, M. Quraish, *Tafsira Al-Mishbah Pesa, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta: letera hati, 2002
- Shihab, M. Quraish, *Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an. Cetakan : III* Jakarta: Lentera Hat, 2016
- , *Tafsiran Al Misbah Jilid 11* Jakarta: letera hati, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluas* Bandung: Alfabeta
- Syahbana, Abdi Irsyad, 'Dengan Penelitian Abdi Irsyad Syahbana Bahwa Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Kota Tangerang Selatan Menurut Undangundang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', *Jurnal Syar'ie*, Vol. 6 2023
- Syahza, Almasdi, *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun)*, 2021
- Tamaruddin, Andi, 'Hukum Zakat' (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2019
- Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran* Yogyakarta: Penerbit Adab, 2021
- Toriquddin, Moh., *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Ibnu „Āsyūr*, Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2016
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014*
- Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf* Bandung: Fokus Media, 2021
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Jakarta: Grasindo, 2020

- Wilamarta, Misahadi, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance* Jakarta: Penerbit Aksara Timur, 2016
- Yulinartati, 'Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Tingkat Kepuasan Muzaki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, Vol 9 2020
- Yulisa, Putri Dwi, 'Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pemberian Kredit Di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru', 2019
- Yustisia, Pratiwi, 'Banyumas, Analisis Sistem Dan Metode Pengumpulan Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara Pada BAZNAS', *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 2020



LAMPIRAN- LAMPIRAN



1. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene



2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene

a. Visi

Visi BAZNAS Kabupaten Majene adalah “Terwujudnya masyarakat sadar zakat dan terciptanya amil zakat profesional yang amanah sesuai syariat islam dan peraturan perundang-undangan”.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi zakat bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga keagamaan Kabupaten Majene
- 2) Mengoptimalkan pengumpulan zakat secara terukur

- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengetasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang unggul, mandiri dan religious.
 - 4) Meningkatkan kualitas amil zakat.
3. Program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene
- a. Program Majene makmur

Majene makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan meningkatkan derajat masyarakat miskin atau tidak mampu kearah yang lebih baik. Adapun jenis program Majene makmur adalah :

1) Bantuan modal usaha kelompok binaan

Program ini diberikan kepada kelompok usaha mustahik dengan tujuan bahwa dengan adanya bantuan modal usaha kelompok binaan, mustahik yang termasuk kedalam kelompok usaha tersebut memiliki mata pencaharian. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi adalah :

- a) Identitas kelompok usaha mustahik meliputi nama kelompok usaha dan alamat usaha
- b) Permohonan yang ditandatangani bersangkutan yang diketahui kepala lingkungan/dusun, kepala kelurahan/Desa, camat, KUA Kecamatan.
- c) Daftar nama-nama anggota kelompok usaha mustahik dilampirkan KTP masing-masing
- d) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masing-masing anggota dari kelurahan/desa

- e) Proposal bantuan kelompok usaha bersangkutan
- f) Dokumentasi kelompok yang bersangkutan
- 2) Bantuan modal pedagang kecil mustahik
- 3) Bantuan usaha mandiri
- 4) Bantuan modal usaha produktif

b. Program Majene taqwa

Majene taqwa adalah ikhtiar BAZNAS Kabupaten Majene untuk meningkatkan kesejahteraan, keimanan, dan ketaqwaan pejuang agama terutama mustahik dengan dana ZIS dengan jenis program sebagai berikut :

- 1) Bantuan kegiatan keagamaan
- 2) Bantuan pembangunan masjid/mushallah
- 3) Bantuan muallaf
- 4) Bantuan pondok pesantren lembaga pendidikan
- 5) Bantuan fi Sabilillah
- 6) Bantuan syiar agama/kegiatan tempat ibadah
- 7) Bantuan pengadaan sarana keagamaan
- 8) Bantuan advokasi haji
- 9) Bantuan kegiatan dakwa dan penyuluh zakat
- 10) Bantuan advokasi mustahik
- 11) Bantuan PHBI, LPTQ, dan lembaga keagamaan

c. Program Majene sehat

Majene sehat merupakan kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan jenis bantuan sebagai berikut :

- 1) Bantuan pengobatan gratis
- 2) Bantuan khitanan massal

- 3) Bantuan penunjang kesehatan dhuafa bagi yang sakit

d. Program Majene cerdas

Majene cerdas adalah mencerdaskan penerus Majene dengan harapan menghadirkan generasi penerus yang cerdas dan unggul. Adapun jenis program majene sehat adalah :

- 1) Bantuan beasiswa
- 2) Peningkatan kualitas madrasah swasta, pesantren, TPA/TPQ dan majelis taklim
- 3) Bantuan penyelesaian studi S1 dan S2
- 4) Bantuan biaya pendidikan SD, dan SMP bagi anak yang tidak mampu, fakir miskin, yatim piatu dan kaum dhuafa

e. Majene peduli

Majene peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah dan bencana dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan. Beberapa bantuan yang termasuk dalam program ini adalah :

- 1) Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- 2) BASNAZ Tanggap Bencana (BTB)
- 3) Bantuan paket sembako, baik rutin maupun insident
- 4) Aksi cepat tanggap darurat dan rehabilitasi bencana
- 5) Bantuan anak yatim piatu
- 6) Bantuan Ghorimin
- 7) Bantuan Musafir
- 8) Bantuan BPJS Tenaga kerja mustahik
- 9) Bantuan duka cita

4. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Bidang Pengumpulan

- 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat, infaq, shadaqah
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzzaki
- 3) Melaksanakan sosialisasi zakat, infaq, dan shadaqah
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan
- 5) Pelaksanaan pelayanan dan pengumpulan
- 6) Evaluasi pengumpulan zakat, infaq, shadaqah
- 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat, infaq, shadaqah
- 8) Penerimaan dan tindak lanjut complain layanan muzzaki
- 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan

b. Bidang Pendistribusian

- 1) Menelaah kelayakan pendistribusian sesuai dengan program
- 2) Mengadakan survey apabila dibutuhkan terhadap mustahik supaya tepat sasaran pemberdayaan zakat
- 3) Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian
- 4) Membuat kalender kegiatan pendistribusian zakat.
- 5) Melaksanakan pendistribusian zakat secara tertib dan rapi
- 6) Menyerahkan data yang dibutuhkan kepada Bendahara Sekretariat.
- 7) Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa orang staf.
- 8) Mewakili atasan dalam hal – hal tertentu
- 9) Membuat laporan minimal 1 x per Bulan.

c. Bidang Pendayagunaan

- 1) Mengadakan kajian dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan zakat.

- 2) Mengembangkan inovasi dan kreasi kelompok binaan sehingga berdayaguna.
 - 3) Mengembangkan inovasi dan kreasi mahasiswa binaan
 - 4) Memberi bimbingan manajemen kepada Mitra Kerja Pengelolaan Dana Bantuan Usaha
 - 5) Memotivasi Mustahik, untuk menjadi muzakki
 - 6) Membuat Kalender kegiatan
 - 7) Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa orang staf
 - 8) Mewakili atasan dalam hal – hal tertentu
 - 9) Membuat laporan 1 x per Bulan
- d. Bidang Administrasi, SDM & Umum
- 1) Melayani administrasi kantor
 - 2) Melayani Mustahik Sesuai Dengan Program yang Telah Ditetapkan
 - 3) Mengarsipkan surat-surat dan dokumentasi BAZNAS Kabupaten Majene
 - 4) Mengajukan Kebutuhan dan operasional kantor
 - 5) Mendeteksi data pemohon
 - 6) Menjaga stabilitas keamanan kantor
 - 7) Melancarkan perjalanan surat-surat
 - 8) Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa orang staf sesuai dengan kebutuhan
 - 9) Kehumasan.
 - 10) Mewakili atasan dalam hal – hal tertentu
 - 11) Membuat laporan berkala 1 x per Bulan

Podoman Wawancara

➤ **Sistem Pengelolaan Zakat**

➤ **Pengumpulan dana Zakat Produktif**

1. Dari mana asal atau sumber dana zakat Produktif?
2. Dalam pengumpulannya zakat produktif apakah dilakukan perseorangan, perdesa, perkecamatan atau pekabupaten?
3. Bagaimana cara pengumpulan dana zakat Produktif?
4. Siapa saja yang terlibat dalam mengelola dana zakat produktif
5. Bagaimana cara pengumpulan zakat Produktif?
6. Apa saja yang menjadi urgensi dari pengelolaan zakat Produktif?
7. Dalam rangka pengumpulan zakat Siapa yang berhak untuk menghitung zakat Produktif?
8. Apa saja yang menjadi problematika dalam pengumpulan dan pembagian zakat Produktif?
9. Dana zakat Produktif yang telah dikumpulkan digunakan untuk keperluan apa saja?
10. Apakah pelaksanaan pengumpulan sudah sesuai rencana?
11. Jenis zakat apa saja yang dibayarkan oleh Muzakki?
12. Jenis zakat apa yang paling besar yang dikumpulkan?
13. Apakah ada jadwal dalam pengumpulan dana zakat Produktif?
14. Bagaimana dengan potensi zakat Produktif yang ada di Kab. Majene
15. Apa tujuan dari pengumpulan dana zakat Produktif?
16. Ada berapa macam kategori penerima zakat Produktif di Kab. majene?
17. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengumpulan dana zakat produktif?
18. Apakah ada peningkatan dalam pengumpulan dana zakat setiap tahunnya?
19. Apakah pelaksanaan evaluasi hasil pengumpulan zakat Produktif sudah terlaksana dengan baik
20. Hasil pengumpulan zakat Produktif selama ini apakah sudah memuaskan?
21. Kendala apa saja yang terjadi ketika pengumpulan dana zakat.

➤ **System Pendistribusian Dana Zakat Produktif Untuk Baznas Majene**

1. Bagaimana konsep pemanfaatan zakat produktif di BAZNAS kab. Majene?
2. Apakah penyaluran dana zakat produktif di kab. Majene sudah merata atau tidak?
3. Apa nama program yang jalankan oleh Baznas dalam penyaluran dana zakat produktif?
4. Selain program pemberian bantuan dana zakat produktif, apakah ada program lain yang dijalankan Baznas tahun ini atau yang sedang berjalan Kab. Majene ?
5. Berapa sasaran Baznas dalam penyaluran dana zakat produktif.?
6. Apa tujuan Baznas dalam penyaluran dana zakat di kab. Majene?
7. Siapa saja yang berhak menerima zakat produktif?
8. Apakah hanya Usaha menengah yang berhak menerima bantuan zakat produktif?
9. Apa saja yang harus di siapkan masyarakat bagi penerima bisa menadaptkan bantuan dana zakat produktif.?
10. Apakah hanya zakat produktif yang diperuntkan kepada usaha menengah?

11. Setelah dana zakat di salurkan apakah ada pengawasan sebelumnya?
 12. Apakah ada Sosialisasi yang dilakukan Baznas kepada usaha menengah sebetulnya, menyalurkan dana zakat?
 13. Bagaimana sistem penyaluran dana zakat produktif.
 14. Apakah ada Pemantauan / monitoring yang dilakukan BAZNAS kab. Majene kepada masyarakat yang telah menerima zakat?
 15. Berapa jumlah bantuan dana zakat produktif yang disalurkan kepada setiap mustahik?
 16. Berapa sasaran yang harus menerima bantuan zakat produktif Kab. Majene?
 17. Apakah ada kriteria khusus mustahik yang menerima dana zakat produktif?
 18. Sudah berapa lama program pemberian dana zakat produktif berjalan?
 19. Berapa jumlah mustahik yang dapat menerima dana zakat?
 20. Bagaimana proses penyerahan dana zakat produktif yang Dilakukan?
 21. Seperti apa pengawasan dan pengontrolan terhadap dana zakat produktif program pedagang yang telah disalurkan?
 22. Apa saja kendala dalam pendistribusian zakat produktif program Pedagang?
 23. Cara penyelesaian dalam menghadapi masalah pada mustahik pada usahanya?
- **Pedoman wawancara untuk masyarakat dalam pendistribusian zakat produktif.**
1. Sudah berapa tahun dan sejak kapan ibu menjadi penerima zakat dari Baznas Kab. Majene?
 2. Sebelumnya pernah mengikuti atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga zakat lain?
 3. Dari mana ibu/bapak mengetahui tentang bantuan modal usaha BAZNAS Kab. Majene ?
 4. Apakah ada proses pendataan sebelumnya yang dilakukan Baznas kepada bapak/ibu sebelum menerima bantuan zakat produktif Kab. Majene ?
 5. Berapa nominal uang yang diberikan kepada bapak/ibu dari pihak Baznas Kab. Majene
 6. Apakah hanya dalam bentuk uang tunai atau yang lainnya yang bantuan yang diberikan oleh pihak Baznas Kab. Majene
 7. Setelah menerima bantuan dana zakat produktif, apakah ada peningkatan pendapatan dari sebelum dan sesudah?
 8. Apa manfaat yang didapat atau dirasakan ibu setelah menerima dana zakat produktif, selain dari tingkat pendapatan meningkat?
 9. Usaha apa yang ibu/bapak jalankan?
 10. Pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Majene ?
 11. Apakah ada pengontrolan dan pengawasan dari BAZNAS Kab. Majene mengenai dana zakat produktif program pedagang yang telah diberikan?
 12. Bagaimana pendapat ibu terkait bantuan yang telah diterima dari Baznas Kab. Majene ?
 13. Apakah pemberian bantuan yang diterima bapak ibu dalam bentuk pinjaman kepada Baznas atau tidak?
 14. Menurut ibu/bapa, apakah program yang diadakan oleh BAZNAS Kab. Majene dalam bentuk bantuan dana sudah berjalan efektif atau belum?
 15. Harapan ke depannya untuk program Pedagang yang diadakan oleh BAZNAS Kab. Majene ?

➤ **Pedoman wawancara GCG kepada Baznas Kab. Majene**

➤ **Transparency : Transparansi (transparency)**

1. Bagaimana transparansi sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate Governance (tata kelola yang baik) zakat produktif di Baznas di Kab. Majene?
1. Bagaimana prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan zakat produktif di Baznas di Kab. Majene?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparency (keterbukaan) terhadap penyaluran zakat produktif di Baznas di Kab. Majene?
3. Apakah pada prinsip transparency, telah memberikan kemudahan untuk mengakses informasi terkait zakat produktif di Baznas di Kab. Majene?
4. Siapa saja yang terlibat dalam pengungkapan visi, misi, strategi dan kondisi penyaluran zakat produktif Siapa saja yang terlibat dalam pengungkapan visi, misi, strategi dan kondisi?
5. Apakah zakat produktif yang telah terhimpung dari masyarakat harus tetap di rahasiakan agar tetap terjaga ? bolehkan para stakeholders (pamangku kepentingan) untuk tahu mengenai kerahasiaan berapa zakat yang masuk tiap bulan atau tiap tahunnya?
6. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam penyaluran zakat produktif Baznas di Kab. Majene?
7. Apa saja yang menjadi factor penghambat dalam penyaluran zakat produktif terlaksananya prinsip transparency di Baznas di Kab. Majene?
8. Kapan para stakeholders berhak memperoleh informasi tentang kebijakan Baznas di Kab. Majene?
9. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan penyaluran zakat produktif?
10. Ketika dalam penyaluran zakat produktif masyarakat yang sudah menerima tidak melanjutkan usaha yang dimiliki, apakah mereka berhak mengebalikan dana zakat produktif ke Baznas?
11. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Baznas setelah menyalurkan zakat Produktif?
12. Apakah dalam pelaksanaan penyaluran terdapat resiko dalam pemberian zakat produktif?
13. Bagaimana cara mengendalaikan masalah yang terjadi pada saat penyaluran zakat produktif di lapangan?
14. Resiko apa saja yang dialami oleh institusi zakat dalam proses manajemen pengelolaan dana zakat?
15. Bagaimana kontribusi Baznas dalam mengelola zakat di Kab. Majene
16. Apa yang dapat menjadi dampak positif dari pelaksanaan zakat terhadap masyarakat?

➤ **Akutanbilitas**

1. Apa saja nilai-nilai dasar budaya pada staff ?
2. Tindakan atau langkah-langkah seperti apa yang dilakukan oleh Baznas di Kab. Majene jika terjadi suatu penyimpangan?
3. Apakah Baznas di Kab. Majene menerapkan prinsip GCG baik dalam motivator untuk lembaga maupun untuk seluruh staf oleh Baznas di Kab. Majene?

4. Dari beberapa prinsip GCG prinsip manakah yang diterapkan oleh Baznas di Kab. Majene dalam hal laporan keuangan?
5. Apakah staf mendapatkan pelatihan secara reguler/ khusus mengenai lembaga zakat?
6. Bagaimanakah prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan Baznas di Kab. Majene?
7. Apakah terdapat standar pengawasan dalam hal ini zakat yang dilakukan oleh Baznas di Kab. Majene?
8. Apakah ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan/ mengontrol segala kegiatan ataupun operasional secara keseluruhan di Baznas di Kab. Majene?
9. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan baznas?
10. Bagaimana penyajian akuntabilitas laporan keuangan yang dibuat oleh Baznas di Kab. Majene
11. Kepada siapa saja laporan keuangan tersebut dipertanggungjawabkan
12. Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya?

➤ **Tanggung Jawab (responsibility)**

1. Bagaimana Tanggung Jawab sebelum dan sesudah penerapan terhadap penyaluran zakat produktif ?
2. Bagaimana pemberian tugas Baznas di Kab. Majene yang bertanggung jawab dalam penyaluran zakat produktif?
3. Bagaimana pertanggungjawaban Baznas di Kab. Majene jika ada masalah terhadap masyarakat dalam penyaluran zakat produktif?
4. Apakah sistem yang ada di Baznas di Kab. Majene sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku dan beroperasi di bawah pemerintah yang berkuasa? Jelaskan.
5. Bagaimana lembaga dalam memberikan laporan keuangan kepada muzakki (donatur)?
6. Bagaimana lembaga memperlakukan muzakki yang loyal? Apakah terdapat reward kepada muzakki yang loyal?
7. Mengapa Baznas di Kab. Majene lebih berfokus pada penyaluran dana zakat ke fakir miskin atau Usaha menengah?
8. Apakah dalam menjalankan usahanya Baznas Kab. Majene telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? peraturan-perundang dangan yang mengatur tentang Baznas
9. Dalam menjalankan usahanya, apakah Baznas Kab. Majene sudah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dan tanggung jawab sosial ? seperti corporate sosial responsibility ataupun kegiatan amal yang melibatkan masyarakat.

➤ **Kemandirian (independency)**

1. Bagaimana Independency sebelum dan sesudah penerapan prinsip Good Corporate Governance di Baznas Kab. Majene?
2. Apakah dalam menjalankan kegiatan penyaluran zakat produktif semua organ Baznas Kab. Majene harus terbebas dari konflik politik
3. Mengapa Baznas Kab. Majene harus terbebas dari konflik kepentingan politik
4. Siapa saja yang harus terbebas dari konflik kepentingan dan politik

5. Dalam pengambilan keputusan, apakah Baznas Kab. Majene sudah bersifat objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun

➤ **Kewajaran (fairnes)**

1. Bagaimana Fairness sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate Governance di Baznas Kab. Majene
2. Apakah Baznas Kab. Majene sudah memberlakukan equal treatment (perlakuan yang setara) kepada para stakeholders dan shareholders? Seperti pembagian kompensasi yang setara
3. siapa saja yang berhak untuk memberikah pendapat kepada Baznas Kab. Majene terkait pelaksanaan penyaluran zakat produktif?
4. Mengapa pemberian pendapat menjadi hal yang penting bagi Baznas Kab. Majene dalam pelaksanaan penyaluran zakat produktif?
5. Dimana wadah atau tempat untuk dapat menyampaikan pendapat jika pelasaan penyaluran zakat produktif tidak sesuai?
6. Apakah Baznas Kab. Majene dalam pelaksanaan penyaluran zakat produktif sudah memberikan kesetaraan kompensasi kepada para anggota, stakeholders maupun shareholders?
7. Apakah Baznas di Kab. Majene memperhatikan kepentingan para muzakki dan mustahik telah sesuai dengan prinsip fairness

➤ **Pertanyaan wawancara untuk masyarakat analisis ekonomi syariah**

1. Apakah ada penyaluran zakat produktif yang diterima?
2. Kapan anda menerima zakat produktif
3. Bagaimana manfaat dari penyaluran zakat produktif?
4. Apakah dengan adanya zakat produktif kebutuhan sehari-hari anda terpenuhi?
5. Apakah kepala desa bijak dalam menentukan masyarakat yang tergolong kemiskinan ekstrim?
6. Apakah ada penyuluhan mengenai cara mengembangkan usaha yang dilakukan oleh BAZNAS?
7. Apakah ada langkah-langkah dalam menerima dana zakat?
8. Apakah ada peningkatan yang dirasakan setelah dan sebelum merima zakat produktif dari Baznas?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24464
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-400/In.39/PP.00.09/PPS.05/04/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

18 April 2024

Yth. Bapak Bupati Majene
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majene

Di
Majene

Assalamu Alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : IRMAWATI
NIM : 2120203860102040
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : Implementasi Good Corporate Governance (GCG)
Terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab.
Majene (Tinjauan Ekonomi Syari'ah).

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian
ini direncanakan pada bulan April s/d Juni Tahun 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.P
NIP.19720703 199803 2 001



IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7.2/126/IP/IV/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/123/IV/2024 Tanggal 19 April 2024 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a : IRMAWATI
Pekerjaan : Mahasiswi
N I M : 2120203860102040
Program Study/Jurusan : S2 Ekonomi Syariah
Universitas : IAIN Pare-Pare
Alamat : Camba Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul **"IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN MAJENE (TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exampilar cofy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 29-04-2024
Kepala Dinas



Hi. LIES HIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.Adm.Pemb.
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 196809281992032011



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN MAJENE

Nomor : 26 /Baznas-Kab/IV/2024
Lamp. :
Hal : Penelitian mahasiswa

Majene 22 Mei 2024

KEPADA YTH,

1. Usaha Binaan Warung Sutra an Umrawati ;
2. Penjahit an Sirajuddin ;
3. Usaha Jilbab Jiran an Hj Jirana ;
4. Usaha Minyak Goreng Tulu an Badaeni ;
5. Usaha Penjual Nasi kuning Tanjung Batu an Jamalia ;

Majene

Assalamu alaikum wr wb

Sehubungan Pelaksanaan izin pra penelitian No- tanggal 01 Desember 2023 pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene :

Nama	: IRMAWATI S Sy
Pekerjaan	: Mahasiswa Pasca IAIN Pare pare
Perguruan Tinggi	: IAIN Pare Pare
Alamat	: Jl Jenderal Ahmad Yani No. 6 Camba Kdl.Baru Kec.Banggae Kab.Majene

Untuk maksud tersebut kami merekomendasikan saudara tersebut diatas untuk melakukan wawancara dengann saudara sebagai pelaku Usaha Binaan Baznas Kabupaten Majene.

Demikian disampaikan dan atas penerimaan dan pelayanannya kami aturkan banyak terima kasih.

Wakil Ketua II,



Drs H Mansur S M Pd.I



BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN MAJENE

Jl. Jenderal Sudirman No. 57 Majene (samping alfamidi). email : baznastk2majene@gmail.com

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 12/Baznas – Kab/IV /2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Majene menerangkan:


Nama : Irmawati, S. Sy
Nim : 2120203860102040
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jurusan : Ekonomi Syariah
Semester : IV (empat)
Alamat : Jl. Jend Ahmad Yani No. 6 Camba Kel. Baru
Judul Skripsi : “IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN MAJENE (TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)”.

Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan penelitian pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Majene, sesuai surat izin penelitian No. 500.16.7.2/126/IP/IV/2024 pada tanggal 29 April 2024 dengan judul : “IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN MAJENE (TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)”.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk di digunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 19 Juni 2024

Ketua Baznas Kab. Majene


DRS. H. A. MAJID JALALUDDIN. MH

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DRs. H MANSUR S. M.Pd
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Usia : 65 TAHUN
Pendidikan Terakhir : S 2
Agama : ISLAM
Alamat : SALEPPA
Jabatan : WAKIL KETUA II BAZNAS KAB. MAJENE
Menerangkan bahwa :
Nama : Irmawati
Nim : 2120203860102044
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah
TTL : Majene, 28 Agustus 1989
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 6 Camba Majene

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab. Majene (Tinjauan Ekonomi Syari'ah)" dan saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 28 Mei 2024



DRs. H. MANSUR S. M.Pd

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs H. ISRA MUH YUSUF
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Usia : 63 TAHUN
Pendidikan Terakhir : S I
Agama : ISLAM
Alamat : BATTAYANG
Jabatan : WAKIL KETUA II BAZNAS KAB. MAJENE
Menerangkan bahwa :
Nama : Irmawati
Nim : 2120203860102044
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah
TTL : Majene, 28 Agustus 1989
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 6 Camba Majene

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab. Majene (Tinjauan Ekonomi Syari'ah)" dan saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 29 Mei 2024



[Handwritten Signature]
Drs. H. ISRA MUH YUSUF

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H MASPAR AHMAD . S. Pd
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Usia : 69 TAHUN
Pendidikan Terakhir : S I
Agama : ISLAM
Alamat : CAMBA UTARA
Jabatan : PLK. ADMINISTRASI SOM DAN UMUM

Menerangkan bahwa :
Nama : Irmawati
Nim : 2120203860102044
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah
TTL : Majene, 28 Agustus 1989
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 6 Camba Majene

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab. Majene (Tinjauan Ekonomi Syari'ah)" dan saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 30 - Mei - 2024



H. MASPAR AHMAD S. Pd.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Sirajuddin*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Usia : *40 Tahun*
Pendidikan Terakhir : *SMA*
Agama : *Islam*
Alamat : *Palipf Sreang*
Jabatan : *-*

Menerangkan bahwa :
Nama : *Irmawati*
Nim : *2120203860102044*
Fakultas/Jurusan : *Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah*
TTL : *Majene, 28 Agustus 1989*
Alamat : *Jl. Jendral Ahmad Yani No. 6 Camba Majene*

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab. Majene (Tinjauan Ekonomi Syari'ah)" dan saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 4 Juni 2024

Sirajuddin
(Sirajuddin)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Naufal Hasri

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 30 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Agama : Islam

Alamat : Buttu banga

Jabatan : -

Menerangkan bahwa :

Nama : Irmawati

Nim : 2120203860102044

Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah

TTL : Majene, 28 Agustus 1989

Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 6 Camba Majene

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab. Majene (Tinjauan Ekonomi Syari'ah)" dan saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 29 Mei 2024



(Muh. Naufal Hasri)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aswan

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 34 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Agama : Islam

Alamat : Lambug

Jabatan :

Menerangkan bahwa :

Nama : Irmawati

Nim : 2120203860102044

Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah

TTL : Majene, 28 Agustus 1989

Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 6 Camba Majene

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab. Majene (Tinjauan Ekonomi Syariah)" dan saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 30 Juni 2024

Aswan

(Aswan)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Umrawati*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Usia : *35 Tahun*
Pendidikan Terakhir : *SMP*
Agama : *Islam*
Alamat : *Kayuanyi*
Jabatan : *-*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Irmawati*
Nim : *2120203860102044*
Fakultas/Jurusan : *Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah*
TTL : *Majene, 28 Agustus 1989*
Alamat : *Jl. Jendral Ahmad Yani No. 6 Camba Majene*

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab. Majene (Tinjauan Ekonomi Syari'ah)" dan saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 3 Juni 2024

Umrawati
(*Umrawati*)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jirana
Jenis Kelamin : SMA
Usia : 49 tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Agama : Islam
Alamat : Mandar Tuus
Jabatan :

Menerangkan bahwa :

Nama : Irmawati
Nim : 2120203860102044
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah
TTL : Majene, 28 Agustus 1989
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 6 Camba Majene

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab. Majene (Tinjauan Ekonomi Syari'ah)" dan saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 14 Juni 2024


(Jirana)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Ulahi
Jenis Kelamin : laki-laki
Usia : 40 tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Agama : Islam
Alamat : Saleppa
Jabatan :


Menerangkan bahwa :

Nama : Irmawati
Nim : 2120203860102044
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah
TTL : Majene, 28 Agustus 1989
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 6 Camba Majene

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab. Majene (Tinjauan Ekonomi Syari'ah)" dan saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 10 Juni 2024


(Wahyu Ulahi)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Badaeni
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 50 Tahun
Pendidikan Terakhir : SD
Agama : Islam
Alamat : Tulw/Majene
Jabatan :

Menerangkan bahwa :

Nama : Irmawati
Nim : 2120203860102044

Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah
TTL : Majene, 28 Agustus 1989
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 6 Camba Majene

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab. Majene (Tinjauan Ekonomi Syari'ah)" dan saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 6 Juni 2024


(Badaeni)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risnawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 45 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMP
Agama : Islam
Alamat : Sandana
Jabatan :

Menerangkan bahwa :

Nama : Irmawati
Nim : 2120203860102044
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah
TTL : Majene, 28 Agustus 1989
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 6 Camba Majene

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab. Majene (Tinjauan Ekonomi Syari'ah)" dan saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 5 Juni 2024



(Risnawati)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Jamalia*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Usia : *39 Tahun*
Pendidikan Terakhir : *SMP*
Agama : *Islam*
Alamat : *Tanjung Batu Majene*
Jabatan : *-*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Irmawati*
Nim : *2120203860102044*
Fakultas/Jurusan : *Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah*
TTL : *Majene, 28 Agustus 1989*
Alamat : *Jl. Jendral Ahmad Yani No. 6 Camba Majene*

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab. Majene (Tinjauan Ekonomi Syari'ah)" dan saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 7 Juni 2024



(*Jamalia*)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Yusri

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 39 tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Agama : Islam

Alamat : Mayumba

Jabatan :

Menerangkan bahwa :

Nama : Irmawati

Nim : 2120203860102044

Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah

TTL : Majene, 28 Agustus 1989

Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 6 Camba Majene

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab. Majene (Tinjauan Ekonomi Syari'ah)" dan saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 7 Juni 2024


(Muh. Yusri)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-138/ln.39/UPB.10/PP.00.9/07/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Irmawati
Nim : 2120203860102044
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 04 Juli 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Juli 2024
Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007

Implementation of Good Corporate Governance towards Productive Zakat Distribution at BAZNAS Kab. Majene (Sharia Economic Review)

Irmawati¹

Fakultas Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institute Agama Islam Parepare

Email : irmawati280889@gmail.com

Darmawati²

Fakultas Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institute Agama Islam Parepare

Email : Darmawati@iainparepare.ac.id

Syahriyah Semaun³

Fakultas Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institute Agama Islam Parepare

Email: syahriyahsemaun@iainparepare.ac.id

Muliati⁴

Fakultas Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institute Agama Islam Parepare

Email : Muliati@iainparepare.ac.id

Damirah³

Fakultas Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institute Agama Islam Parepare

Email : Damirah777@gmail.com

Institute Agama Islam Parepare

Keywords:

Abstract

Implementation of Good Corporate Governance, Productive Zakat Distribution

This research analyzes the implementation of Good Corporate Governance towards the distribution of productive zakat in BAZNAS Kab. Majene (Sharia Economic Review). The aim of this research is to determine the productive zakat distribution system, the implementation of Good Corporate Governance and an overview of sharia economics at BAZNAS Kab. Majene. The research method used is a qualitative method. The research results show that (1). Management of productive zakat funds goes through the stages of planning, implementation, control (evaluation), reporting and accountability. Collecting productive zakat funds at BAZNAS BAZNAS Majene Regency is through socialization, forming zakat collection or payments that do not yet use application features to facilitate transactions between Muzakki and zakat Amil so that zakat Amil still use a manual system. (2). BAZNAS Kab. Manjene has implemented the principles of good corporate governance in the distribution of zakat funds. BAZNAS District. Manjene routinely provides open financial reports to the muzakki, divides the organizational structure and assigns tasks according to areas of expertise, zakat distribution is in accordance with the institutions responsible for the muzakki and the needs of the mustahik. (3). Distribution of productive zakat at BAZNAS Kab. In carrying out its duties, Manjene has implemented GCG, carried out its duties honestly, responsibly, disciplined and sincere, these characteristics are a description of the characteristics of tabligh, trust, fatonah and sididiq. The distribution of professional zakat is not fully in accordance with the Qur'an because it is mostly distributed to the poo.

1. PENDAHULUAN

Dalam agama Islam, memberantas kemiskinan merupakan kewajiban. Menunjukkan sikap moral yang baik di hadapan Allah SWT adalah cara terbaik untuk mengatasi kemiskinan. Karakter seseorang dapat menjadi bagian dari solusi untuk ini. Kesejahteraan umat manusia adalah tujuan utama syariat islam, yang mencakup perlindungan kehidupan akal, keimanan, keturunan, dan harta benda mereka. Zakat adalah bentuk ibadah yang memperhatikan masalah

ekonomi masyarakat. Al-Qur'an menyatakan bahwa kekayaan tidak boleh dimiliki oleh kelompok orang kaya. Orang-orang yang berkuasa harus sudah menyadari bahwa apa yang mereka miliki adalah hak bagi orang miskin dan fakir. Zakat tidak hanya membantu mereka yang miskin secara ekonomi atau konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan utama untuk mengakhiri kemiskinan (Qadir, 2018).

Zakat adalah ibadah yang memiliki sejarah yang panjang, seperti halnya shalat, yang merupakan ibadah ruhiyah. Zakat, di sisi lain, adalah ibadah harta dan sosial yang sangat penting bagi setiap muslim, karena tidak hanya beribadah untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk membantu sesama. Oleh karena itu, tujuan mulia zakat didasarkan pada pengeluaran zakat yang dilakukan atas harta atau kekayaan seorang muslim. (Riani, 2021) Zakat harus memiliki kemampuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keresahan sosial, menurut pakar ekonomi Islam karena itu merupakan alat pengamanan social (Khasanah, 2010). Imam hambali mendefinisikan zakat sebagai hak wajib atas harta tertentu atau hak kelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Sementara itu, Imam syafi'I mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari jiwa atau harta secara khusus (Tamaruddin, 2019).

2. TINJAUAN LITERATUR

Menurut Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2020). Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan yang diambil untuk mencapainya. Untuk mencapainya, juga diperlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif (Setiawan, 2016).

Menurut Jensen dan Meckling, good corporate governance adalah prinsip yang sangat penting untuk bisnis, di mana pengelolaan perusahaan diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan peraturan dan peraturan yang berlaku. (Fahmi, 2017). Secara umum, manajemen perusahaan yang baik didasarkan pada lima prinsip: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang lebih banyak kepada yang lebih sedikit ke beberapa orang atau ke lokasi tertentu. Kata "distribusi" berasal dari kata Inggris "distribute", yang berarti pembagian atau penyaluran. Distribusi adalah penyaluran (pembagian) barang kebutuhan sehari-hari kepada orang banyak atau beberapa tempat. Dalam definisi lain, distribusi adalah penyaluran barang kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan lainnya. Dalam hal penyaluran zakat secara produktif, seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadits yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, Rasulullah saw

telah memberikan zakat kepadanya dan kemudian meminta agar disedekahkan lagi atau diberikan kepada orang lain. berkaitan dengan pemberian zakat yang menghasilkan (Amelia, 2020).

Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat yang harta atau dana yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan tetapi digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan. Dengan kata lain, zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, dan diberikan kepada para penerima zakat dengan modal dan kemudian dikembalikan. M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi Syariah sebagai disiplin ilmu sosial yang mempelajari bagaimana nilai-nilai Islam mempengaruhi ekonomi rakyat (Mannan, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam proses hingga menghasilkan suatu temuan tidak menggunakan prosedur statistik atau bentuk penghitungan (Basrowi & Surwardi, 2008). "Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*). *Field research* merupakan jenis penelitian yang langsung mengamati peristiwa-peristiwa yang"ada dilapangan(Arikunto, 2013).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

4. Sistem Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab. Majene

a. Sistem Pengumpulan

Badan Amil Zakat Nasional, yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat untuk Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah, menangani pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat. Tata cara pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat diatur oleh peraturan yang dibuat dan disetujui oleh lembaga terkait. Oleh karena itu, salah satu tujuan Negara Republik Indonesia, yang dijelaskan dalam Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan zakat. Zakat produktif adalah dana yang harus diberikan kepada mustahik untuk membantu menangani fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan umat. Bapak Dr. H. Hasri Hanafi, M.Pd., Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat, menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini.

"Pertama dilakukan oleh BAZNAS yaitu kami sosialisasi dimana ini bertujuan yang intinya mengajak masyarakat agar mau membayar zakatnya selain sosialisasi dana terkumpul juga itu dari muzakki yang langsung membayar dana zakatnya di BAZNAS atau biasa juga ada yang mau membayar tapi tidak bisa ke kantor kita yang jemput istilahnya pake sistem layanan jemput zakat atau lebih mudah lagi untuk muzakki yang

langsung datang ke Baznas”.(Hasri Hanafi)

Menurut kutipan wawancara di atas, BAZNAS pertama-tama melakukan sosialisasi untuk mendorong orang untuk membayar zakat. Selain mengumpulkan dana, ada muzakki yang langsung membayar zakatnya di BAZNAS atau mereka bisa membayar melalui sistem jemput zakat, yang lebih mudah bagi mereka untuk membayar langsung ke BAZNAS. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak Dr. H. Hasri Hanafi, M.Pd.

“Selain itu, pada masyarakat kabupaten Majene telah ada beberapa kalangan yang membayar zakat tersebut, baik dari kalangan masyarakat nonPNS maupun PNS, adapun pembayaran zakat dari PNS atau yang biasa disebut sebagai zakat profesi hal ini bekerja sama dengan Bupati Kabupaten Majene untuk zakat profesi tersebut dengan cara melakukan pemotongan gaji dari para PNS untuk di serahkan kepada kantor Baznas Kabupaten Majene agar dapat dikelola sesuai prosedur kemudian dinerikan kepada 8 golongan asnaf.” (Hasri Hanafi)

Penelitian di atas menunjukkan bahwa BAZNAS melakukan sosialisasi untuk mendorong orang untuk memberikan zakat. Selain itu, orang-orang di Kab Majene membayar zakat, baik PNS maupun non-PNS. Pembayaran zakat PNS, juga dikenal sebagai zakat profesi, dilakukan dengan bekerja sama dengan Bupati Kab Majene dengan memotong gaji PNS untuk ditransfer ke kantor Baznas Kab Majene. Karena BAZNAS Kab. Majene belum memiliki sistem online, mereka menggunakan dua metode untuk mengumpulkan dana zakat dan infak: layanan jemput ke rumah Muzakki yang ditunjuk oleh lembaga, dan pembayaran zakat langsung ke BAZNAS dan tetap menerapkan sistem manual. Orang-orang yang menerima zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Majene diminta untuk memberikan uang mereka ke celengan khusus yang telah ditetapkan. Kantor BAZNAS kemudian menerima hasil celengan untuk diolah kembali. Setelah mendapatkan dana zakat dan infaq sebesar Rp 332.603.985 dari muzakki swasta dan pemerintah pada tahun 2023, dana ini akan didistribusikan ke berbagai program BAZNAS, termasuk bantuan modal usaha produktif.

b. Sistem Pendistribusian

Biaya zakat diurus oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene, mulai dari pengumpulan hingga pembagian. BAZNAS Kab. Majene merencanakan untuk mengumpulkan sekitar Rp. 1.019.000.000,- dalam dana zakat dan infaq pada tahun 2023, tetapi dana tersebut terkumpul sebesar Rp. 332.603.985,-, terdiri dari dana zakat sebesar Rp. 295.469.955,- dan dana infaq sebesar Rp. 371.340.000,-. Selanjutnya, dana zakat sebesar Rp. 132.500.000,- disalurkan untuk usaha binaan. Perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan swasta, masjid, dan individu memberikan dana.

Kegiatan pengumpulan zakat dilakukan oleh pelaksana badan amil zakat nasional (BAZNAS). Orang juga dapat membayar zakat secara langsung di kantor dan Amil Zakat akan menjemput mereka langsung ke rumah mereka. Ini dilakukan untuk memudahkan para muzakki untuk menyetor dana zakat dan infaq tanpa harus pergi ke kantor BAZNAS Kab.

Majene. Bapak Dr. H. Mansur S, M.Pd. I., Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, adalah sumber wawancara.

“Dengan adanya bantuan yang telah kami berikan kepada mereka dengan memberikan bantuan usaha kami juga melakukan binaan terhadap penerima dana zakat tersebut pada program zakat produktif oleh BAZNAS Kab. Majene, dengan tujuan jika mengalami kemajuan kami berharap mereka membayar infaq dari keuntungan hasil usaha yang mereka jalankan namun besaran infaq tidak kami tentukan melainkan kesanggupan dari para pelaku usaha binaan BAZNAS Kab. Majene, mulai dari Rp. 50.000 – Rp250.000. per bulan”.(Mansur)

Dilihat dari kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan membantu penerima dana zakat dengan modal usaha dan juga membangun mereka pada program zakat produktif BAZNAS Kab. Majene. dengan tujuan agar mereka dapat membayar infak dari keuntungan bisnis mereka jika bisnis mereka berkembang. Meskipun kami masih belum menetapkan jumlah infaq, para pelaku usaha binaan BAZNAS Kab. Majene dapat memilih sendiri jumlah yang mereka inginkan. Harga berkisar antara 50.000 dan 250.000 per bulan. Bapak Dr. H. Mansur S, M.Pd. I., Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, adalah sumber wawancara.

“Selain mendongkrak ekonomi para pelaku usaha yang lemah program kerja tersebut juga bertujuan agar mereka dapat membayar infaq (Munfiq) kalau usahanya sudah besar, bisa juga mereka menjadi para muzakki baru dan memang itu tujuan utama dari kami, tentu untuk menjadikan mereka dari mustahiq menjadi muzakki membutuhkan ikhtiar bukan sekedar berusaha semata. Para pelaku usaha binaan kami belum dapat menjadi muzakki namun setidaknya kami bisa mereka berinfaq (munfiq)”.(Mansur).

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kab. Majene yaitu dengan membantu penerima dana zakat dengan modal usaha dan juga membangun mereka pada program zakat produktif BAZNAS Kab. Majene. dengan tujuan agar mereka dapat membayar infak dari keuntungan bisnis mereka jika bisnis mereka berkembang. Meskipun kami masih belum menetapkan jumlah infaq, para pelaku usaha binaan BAZNAS Kab. Majene dapat memilih sendiri jumlah yang mereka inginkan. Harga berkisar antara 50.000 dan 250.000 per bulan. Program kerja ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan para pelaku usaha yang kurang berpengalaman, tetapi juga untuk memberi mereka kesempatan untuk menjadi muzakki baru setelah usahanya berkembang. Tujuan utama dari program ini adalah agar mereka dapat membayar infaq (munfiq) jika usahanya sudah besar, tetapi setidaknya kami dapat memberikan infaq kepada mereka.

5. Implementasi GCG pada Penyaluran Zakat Produktif

a. Prinsip Tranparansi (Transparency)

Prinsip transparansi dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS Kab. Majene adalah laporan keuangan dan kegiatan yang dilakukan oleh zakat dan masyarakat. Sebagai staf BAZNAS, Bapak Muh. Yusri, S. Ip menyampaikan hal ini sebagai berikut..

“Iya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kami sangat terbuka baik itu

penghimpunan, penyaluran ataupun jumlah penerima manfaat dari dana zakat tersebut. Itu kita sampaikan dalam media sosial yang setiap tahun diterbitkan atau bisa juga dilihat di laporan keuangan yang ada di website BAZNAS, untuk laporan kegiatan juga kita terbuka dan itu sudah banyak kita share kita bagikan, jadi penyaluran yang sudah kita lakukan atau kemudian apa yang akan kita kerjakan itu kita terbuka secara publik baik di Instagram, Facebook dan sosial media lainnya termasuk melalui kepada para donatur, salah satu contoh misalnya terkait dengan program penyaluran zakat produktif apa saja yang sudah kita lakukan termasuk kegiatan pendistribusian itu kita berikan informasinya”.(Muh. Yusri)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam pembagian dana zakat di BAZNAS Kab. Majene telah diterapkan dengan baik. Laporan keuangan dan kegiatan BAZNAS dipublikasikan di website tahunan dan masyarakat juga dapat mengaksesnya melalui media sosial BAZNAS.

b. Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip akuntabilitas mengatakan bahwa organisasi atau lembaga harus memiliki kejelasan tentang fungsinya dan dapat bertanggung jawab atas kinerjanya sehingga organisasi dapat beroperasi dengan baik. Berikut ini adalah daftar narasumber yang diwawancarai: Bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Kab. Majene, tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab setiap staf BAZNAS Kab. Majene sebagai berikut.

“Kalau untuk pembagian tugas penyaluran ini sudah ada bagiannya sendiri, jadi ada staff yang memang focus dalam menyalurkan dana zakat. Seperti staff program tugasnya ya berkeliling untuk menyalurkan dana bantuan yang telah kami himpun dari para muzakki. Jadi sudah terstruktur dalam kepengurusan kami, tugas dan fungsi staff program ya bertanggung jawab dalam penyaluran dana itu sudah dan pelaksanaan program yang sifatnya pemberdayaan. Selain itu juga menyiapkan laporan kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat”(Mansur)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kab. Majene telah diterapkan dengan membagi struktur yang sesuai dengan bidangnya. Khususnya, tugas penyaluran dana diberikan kepada staf program yang bertanggung jawab baik untuk penyaluran dana maupun pelaksanaan program yang ada di Kab. Majene.

c. Prinsip Responsibilitas (Responsibility)

Lembaga pengelola zakat harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan berdasarkan prinsip responsibilitas. Dalam hal penggunaan dana zakat produktif BAZNAS Kab. Majene, Bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I., Wakil Ketua II di bidang distribusi dan pendayagunaan, menyatakan sebagai berikut.

“Kalau dilihat dari prinsip responsibilitas kan artinya bagaimana kita sebagai lembaga kemasyarakatan dapat mendayagunakan zakat sebagai kesejahteraan para mustahik. Karna itu kami memiliki misi yaitu memberdayakan yang awalnya mustahik menjadi muzakki dan akhirnya dari dasar itulah BAZNAS memiliki program yang tidak hanya memberikan bantuan dana dalam bentuk konsumtif saja melainkan juga bersifat

produktif, kalau yang dikatakan program produktif di BAZNAS ini adanya pemberian bantuan UMKM, jadi bentuknya berupa pemberian modal usaha”.(Mansur).

Dari kutipan wawancara di atas, kami sebagai lembaga masyarakat dapat menggunakan zakat untuk membantu orang miskin. Ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial. Akibatnya, tujuan kami adalah menjadikan orang-orang muzakki dari orang-orang yang sebelumnya mustahik. Akibatnya, BAZNAS memiliki program yang menghasilkan uang selain membantu dana konsumtif. Memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan modal usaha adalah salah satu program unggulan BAZNAS. Sebagai contoh, kami mewawancarai Bapak Dr. H. Mansur S, M.Pd. I., Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Majene.

“Kita mengedukasi mereka untuk ikut berinfaq dan infak dari mustahik itu tidak kembali kepada BAZNAS, tetapi nanti akan ikut membantu yang memiliki nasib sama sehingga harapannya yang awalnya sebagai mustahik yang mendapatkan bantuan malah dengan bantuan tersebut bisa membantu meningkatkan ekonomi lainnya. Jadi sifatnya bantuan ini murni bergulir, mangkannya istilah di BAZNAS adalah pinjaman kebaikan. Jadi ini bisa dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab BAZNAS kepada pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan.” (Mansur).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS (BAZNAS Kab. Majene) telah menerapkan prinsip responsibilitas dalam penyaluran dana zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal pelaksanaan tanggung jawab lembaga terhadap penyaluran dana zakat, BAZNAS Kab. Majene telah memanfaatkan dana zakat secara produktif dan konsumtif, dan telah menyediakan sistem pendampingan darurat.

d. Prinsip independency

Menurut prinsip independensi, organisasi harus dikelola secara mandiri tanpa bantuan dari luar. Sebagai wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Majene, Bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I, menyampaikan pernyataan berikut.

“Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau BAZNAS ini hanya saling bersinergi dengan instansi-instansi atau dengan perusahaan yang ada, jadi mereka memberikan bantuan dana kepada kami dan untuk penyalurannya ya itu tergantung kami sudah. Instansi ataupun perusahaan yang bersinergi dengan kami tidak ikut dalam penyaluran dana tersebut, semua diserahkan pada kami”. (Mansur).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penyebaran dana zakat di BAZNAS Kab. Majene dilakukan secara profesional dan tidak ada intervensi kebijakan dari pihak mana pun.

e. Prinsip fairness

Prinsip Fairness atau prinsip kesetaraan dalam penyaluran dana zakat yaitu dengan memberikan perlakuan yang setara kepada setiap para mustahik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Muh. Naufal Staf di bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kab. Majene sebagai berikut.

“Iya kita memperhatikan kalau untuk penyaluran dana karna kita menghindari penyaluran yang asal tebar. Jadi yang jelas sebelum penyaluran dari kami pihak lembaga minta data calon mustahik dulu dan itu juga sudah ada pihak koordinator yang menginput datanya, kemudian dilihat dari layak tidaknya untuk dapat bantuan karna

kan tujuannya pembagian dana zakat itu dibagi secara merata jadi kalau di BAZNAS ini ukuran layak atau tidaknya mendapat bantuan dilihat dari status dhuafa, fakir miskin dan untuk adik-adik yatim dilihat dari penghasilan orantuanya. Kalau untuk standar BAZNAS yang mendapat bantuan ini penghasilannya dibawah Rp. 700.000 ". (Muh. Naufal)

Didasarkan pada kutipan wawancara yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana dilakukan secara acak. Sangat jelas bahwa sebelum memberikan dana zakat, lembaga tersebut meminta informasi dari calon mustahik dan meminta koordinator untuk memasukkannya. Selain itu, dievaluasi apakah mereka layak mendapatkan bantuan karena tujuan dari program ini adalah untuk membagi dana zakat secara merata. Untuk memberikan zakat kepada yang berhak, BAZNAS melihat status fakir miskin, adik-adik yatim, dan dhuafa berdasarkan gaji mereka. Sebagai wakil ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Majene, Bapak Drs. H. Mansur S, M.Pd. I, menyampaikan pernyataan berikut.

"Kalau penyaluran ini sifatnya bisa berupa dana zakat dalam bentuk uang atau berupa pemberian barang sesuai dengan yang dibutuhkan, dalam artian barang tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk modal usaha dan untuk menentukan calon mustahik itu layak atau tidak mendapat bantuan kita ada checklistnya mulai dari penghasilannya berapa, bagaimana kondisi rumahnya, berapa anak yang ditanggungnya dan seterusnya sehingga dari situ kemudian kita bisa menilai bahwa memang orang tersebut layak untuk menerima bantuan" (Mansur).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan prinsip fairness dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS sudah dilaksanakan yaitu Jenis penyaluran ini dapat berupa dana zakat dalam bentuk uang atau pemberian barang yang dapat digunakan untuk modal usaha. Untuk menentukan apakah seorang mustahik layak mendapatkan bantuan, kita harus melihat datanya seperti pendapatannya, kondisi rumahnya, jumlah anak yang ditanggungnya, dan sebagainya.

6. Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Implementasi GCG

a. Siddiq

Siddiq berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, dan perbuatan berdasarkan ajaran Islam tanpa adanya perbedaan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memiliki sifat Shiddiq sepanjang waktu dan untuk membuat lingkungan mereka menjadi Shiddiq juga. Kejujuran dan kejujuran dalam penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Majene. Berikut ini adalah pekerjaan Bapak Dr. Isra Muh. Yusuf di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

"Amil harus jujur dalam menyalurkan zakat. Mereka harus transparan dalam penyaluran dana zakat dan tidak menyalahgunakan zakat untuk kepentingan pribadi. Agar zakat di salurkan secara tepat sasaran dan efektif dana zakat yang disalurkan hanya kepada yang berhak. Hal ini dapat dilakukan melalui pendataan mustahik yang akurat, verifikasi data, dan penyaluran zakat tepat waktu". (Isra Muh. Yusuf)

Didasarkan pada kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat hanya diberikan kepada yang berhak secara tepat sasaran dan efektif. Hal ini dapat dicapai melalui

pendataan mustahik yang akurat, verifikasi data, dan penyaluran zakat yang tepat waktu. Amal harus jujur saat memberikan zakat. Mereka harus transparan dan jujur saat memberikan zakat, dan mereka tidak boleh menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Sebagai berikut adalah daftar narasumber wawancara dengan Ibu Umrawati Mustahik, seorang binaan BAZNAS di Kabupaten Majene.

“Ketika saya diberikan bantuan zakat produktif dari BAZNAS itu sebenarnya saya kaget dan tidak saya sangka. Tetapi sebelum saya kasih bantuan itu, pernah ada petugas BAZNAS datang mendata kemudian bertanya tentang usaha saya dan pendapatan setiap hari. Kalau dibilang jujur pada saat saya diberikan bantuan iya, karena saya tidak ada keluarga yang kerja di BAZNAS dan sudah tepat sasaran seperti yang adek lihat kondisi jualan saya seperti ini”(Umrawati)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tinjauan ekonomi syariah dengan kejujuran dan ketepatan memungkinkan penyaluran bantuan zakat produktif kepada mustahik secara transparan, karena verifikasi data yang akurat dilakukan sebelum penyaluran, dan zakat diberikan tepat waktu dan tanpa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

b. Amanah

Amanah juga berarti memiliki kewajiban untuk melakukan apa yang diberikan kepadanya. Kejujuran, keterbukaan, dan pelayanan yang optimal kepada atasan, bawahan, dan mitra kerja adalah beberapa tanda amanah. Selain itu, penelitian ini, yang dilakukan dengan bantuan BAZNAS, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Sebagai contoh, Bapak Dr. Isra Muh. Yusuf, staf perencanaan, keuangan, dan pelaporan, diwawancarai.

“Badan Amil Zakat yang terpercaya harus memiliki transparansi yang jelas terhadap publik, salah satunya memberikan dengan sejelas-jelasnya bukti pembayaran setelah menunaikan zakat. Hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut” (Isra Muh. Yusuf)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tinjauan ekonomi syariah amanah dalam melakukan pekerjaannya. Mereka harus memberikan zakat kepada yang berhak dan menjaga data sensitif. Pelayanan yang baik, transparan, dan legalitas yang jelas adalah beberapa alasan mengapa Anda harus memilih lembaga zakat yang terpercaya. Organisasi Amil Zakat yang terpercaya harus jujur terhadap masyarakat dengan memberikan bukti yang jelas bahwa orang telah membayar zakat.

c. Fathnonah

Fathanas didefinisikan sebagai "kecerdikan/kecerdasan atau kebijaksanaan". Pemimpin perusahaan yang fathanah berarti mereka memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam tanggung jawab dan tanggung jawab mereka. Setiap Muslim dapat menggunakan sifat fathanah sebagai cara hidup mereka. Muslim harus memaksimalkan semua kemampuan yang diberikan oleh Allah. Sumber wawancara adalah Bapak Dr. Isra Muh. Yusuf dari departemen perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

“Penyaluran zakat yang dilakukan di BAZNAS Kab. Majene ini bahwa memberikan zakat tidak hanya dalam bentuk konsumtif saja tetapi juga dalam bentuk produktif. BAZNAS

Kab. Majene akan mengubah mustahik menjadi muzaki. Artinya mustahik yang diberikan hibah untuk melakukan usaha diberikan arahan untuk berinfaq tanpa ditentukan besarnya. Hasil infaq ini nantinya mereka akan hitung dan akan diberikan kepada yang memerlukan. Selain itu, kami juga dilakukan dengan membuat berbagai metode pengumpulan zakat dalam upaya mengoptimalkan dana zakat. (Isra Muh. Yusuf) Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, karena zakat adalah dana umat yang diberikan oleh musakkir kepada BAZNAS dan dikelola dengan sebaik mungkin, mustahik harus memilih dengan hati-hati dan bijaksana. Menurut distribusi zakat di BAZNAS Kab. Majene, zakat dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan konsumtif. BAZNAS Kabupaten Majene berencana untuk mengganti mustahik menjadi muzaki. Ini berarti bahwa mustahik yang menerima hibah untuk usaha memiliki hak untuk berinfaq, tidak peduli seberapa besar hibah itu. Selain itu, BAZNAS telah bekerja untuk mengembangkan berbagai metode pengumpulan zakat dalam upaya untuk mengoptimalkan dana zakat.

d. Tabligh

Tabligh berarti berkomunikasi dan berargumentasi. Mereka yang tabligh menyampaikan dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat (bi al-hikmah). Sumber wawancara adalah Bapak Dr. Isra Muh. Yusuf dari departemen perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

“Dalam menyalurkan zakat produktif komunikasi yang baik dan benar berkaitan dengan pelayanan yang optimal BAZNAS sendiri dalam masa transisi terus berupaya memperbaiki sistem dan juga peningkatan kualitas para amil dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada para mustahik, muzakki dan mitra”. (Isra Muh. Yusuf) Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa selama masa transisi, BAZNAS akan terus memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas amil untuk memberikan layanan terbaik kepada muzakki, mitra, dan mustahik. BAZNAS memberikan zakat yang produktif melalui komunikasi yang efektif dan akurat serta pelayanan terbaik. Hubungan yang erat yang ada di BAZNAS antara individu dan divisi membuat kerja sama tim sangat penting untuk penyebaran zakat. Misalnya, jika mereka memerlukan data mustahik, mereka harus menghubungi bagian program atau layanan pelanggan. Akibatnya, kerja sama tim sangat penting dalam hal ini.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

2. Sistem Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kab. Majene

a. Sistem Pengumpulan

Hasilnya menunjukkan bahwa dalam hal pengumpulan zakat produktif, BAZNAS melakukan sosialisasi untuk mendorong orang untuk memberikan zakat. Selain itu, orang-orang di Kab Majene membayar zakat, baik PNS maupun non-PNS. Pembayaran zakat PNS, juga dikenal sebagai zakat profesi, dilakukan dengan bekerja sama dengan Bupati Kab Majene dengan memotong gaji PNS untuk ditransfer ke kantor Baznas Kab Majene. Studi Pratiwi Yustisia yang berjudul Analisis Sistem dan Teknik Pengumpulan Zakat Penghasilan Aparatur

Sipil Negara berkorelasi dengan penelitian ini.(Yustisia, 2020)

b. Sistem Pendistribusian

Hasilnya menunjukkan bahwa sistem distribusi zakat produktif BAZNAS Kab. Majene memberikan modal usaha kepada mustahik yang membutuhkan bantuan untuk bisnis mereka sendiri dan termasuk dalam golongan 8 asnaf. Selain itu, bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Majene adalah peluang besar bagi kesuksesan program kerja BAZNAS yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sejalan dengan penelitian Abdi Irsyad Syahbana tentang pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq di Baznas Kota Tangerang Selatan..(Syahbana, 2023) Selain itu, kerjasama ini terkait dengan pengumpulan dana zakat, di mana pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk membayar zakat dan infaq. Hal ini sejalan dengan penelitian Erliyanti bahwa Pendistribusian dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat (Erliyanti, 2019).

3. Implementasi GCG pada Penyaluran Zakat Produktif

f. Prinsip Transparansi (Transparency)

Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam pembagian dana zakat di BAZNAS Kab. Majene telah diterapkan dengan baik. Laporan keuangan dan kegiatan BAZNAS dipublikasikan di website tahunan dan masyarakat juga dapat mengaksesnya melalui media sosial BAZNAS. Hal ini sejalan dengan penelitian Abdul Hafiz Sahroni tentang transparansi pengelolaan dalam kecendrungan lembaga pengelola zakat untuk memilih berzakat .(Sahroni, 2021) Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 67, transparansi laporan keuangan dapat diartikan sebagai Tabligh, yaitu sikap dan sifat organisasi pengelola zakat.

“Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu), berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya”.

Ini menunjukkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat harus mematuhi janji-janji yang diperintahkan Allah SWT; selalu memberikan informasi secara jujur dan jelas; menjunjung tinggi kejujuran; dan melakukan pekerjaan mereka dengan penuh dedikasi dan setia. Dalam proses pengambilan keputusan dan penyebaran informasi, prinsip transparansi dimaksudkan untuk memastikan bahwa informasi yang relevan, lengkap, dan tepat waktu diberikan kepada stakeholder. Transparansi juga berarti bahwa lembaga memberikan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder. Dalam Lembaga Amil Zakat, Michael C. Jensen dan William H. Meckling menekankan teori agen-prinsipal bahwa transparansi sangat penting untuk

mengurangi konflik keagenan antara prinsipal dan manajer lembaga. Memiliki informasi yang jelas dapat membantu mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. (Meckling, 2019). GCG menekankan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Dengan menerapkan prinsip transparansi, lembaga amil zakat harus memberikan masyarakat informasi tentang pengelolaan dana zakat yang jelas dan mudah diakses.

g. Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kab. Majene telah diterapkan dengan membagi struktur yang sesuai dengan bidangnya. Khususnya, tugas penyaluran dana diberikan kepada staf program yang bertanggung jawab baik untuk penyaluran dana maupun pelaksanaan program yang ada di Kab. Majene. Dalam hal ini, penelitian peneliti tidak sejalan dengan penelitian Siti Aisyah Nasution, yang menyatakan bahwa tanggung jawab dan independensi tidak mempengaruhi tingkat kepuasan muzakki pada Lazismu secara signifikan (Nasution, 2021).

h. Prinsip Responsibilitas (Responsibility)

Hasilnya menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kab. Majene telah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap penyaluran dana zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pelaksanaan tanggung jawabnya, BAZNAS Kab. Majene telah memanfaatkan dana zakat untuk tujuan konsumtif dan produktif. Selain itu, lembaga memberikan dukungan kepada para mustahik melalui sistem pendampingan yang efektif. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Nurhasan Hamidi yang menyatakan bahwa Analisis Responsibilitas Publik Pengelola Organisasi Zakat Berdasarkan Aspek Budaya Organisasi dan Pengendalian Intern (Hamidi, 2023).

i. Prinsip independency

Hasilnya menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS Kab. Majene dilakukan secara independen dan profesional tanpa terpengaruh oleh kebijakan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Alifiyah Analisis yang menyatakan bahwa Implementasi Governance Amil yang Baik di Lembaga Amil Zakat Berdasarkan Prinsip Pokok Zakat. Ada kebijakan yang melarang rangkap jabatan dalam pengambilan keputusan atau kepentingan antara manajer dengan pemerintah, perusahaan swasta, pengurus, anggota partai politik, atau organisasi terafiliasi dengan partai politik.(Alifiyah, 2024)

j. Prinsip Fairness

Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS telah diterapkan, yang berarti pembagian dana secara merata, sehingga pengelolaan dana zakat dapat dilakukan dengan baik dan memberikan perlakuan yang setara kepada para mustahik. Penemuan ini bertentangan dengan penelitian Yulinartati yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kepemimpinan perusahaan yang baik dan tingkat kepuasan muzaki dalam penyaluran

dana zakat kepada lembaga amil zakat tidak dipenuhi (Yulinartati, 2020).

4. Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Implementasi GCG

a. Siddiq

Jujur adalah sikap untuk mengatakan yang sebenarnya sambil menghindari mengatakan yang tidak benar. Jujur juga berarti tidak curang dan melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan. Ayat-ayat Al-Quran menyatakan bahwa orang Islam harus jujur, salah satunya adalah sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar," (QS. At-Taubah [9]: 119). (Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 2019)

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan mereka yang beriman untuk bertaqwa. Dengan kata lain, Allah meminta orang-orang yang beriman untuk menjadi jujur baik dalam ucapan maupun tindakan. Mereka harus selalu berusaha untuk mengikuti perintah-Nya dan menghindari segala larangan-Nya. Jujur adalah bukti iman dan ketaqwaan, sedangkan dusta adalah bukti kemunafikan dan bertentangan dengan taqwa. Allah meminta orang-orang yang beriman untuk berdiri di pihak kebenaran dan kejujuran. Selain itu, ayat 119 dari surat At Taubah menunjukkan betapa pentingnya berjamaah dengan orang-orang yang menegakkan kebenaran dan kejujuran. Ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa sifat shidiq telah digunakan dengan baik oleh BAZNAS Kab. Majene. Penelitian tersebut menemukan bahwa siddiq dalam tinjauan ekonomi syariah dengan sikap kejujuran dan ketepatan menyalurkan bantuan zakat produktif kepada mustahik secara transparan karena proses verifikasi data dilakukan terlebih dahulu sebelum penyaluran, dan zakat diberikan tepat waktu dan tanpa gangguan.

b. Amanah

Konsep tata kelola zakat yang terpercaya, juga dikenal sebagai "amanah", adalah pernyataan yang diberikan oleh lembaga pengelola zakat untuk menjaga kepercayaan muzakki saat memberikan dana zakat kepada mustahik. Amanah memberikan kepercayaan amil kepada muzakki atas harta yang akan diberikan kepada mustahik. Dengan demikian, hal terpenting bagi seorang amil adalah menjadi jujur dan amanah (Susilawati, 2018). Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 dalam Al-Qur'an, yang berbunyi:

Terjemahnya :

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat". (Kementerian

Agama RI, Al-Qur'an Dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa (Tafsir Al-Qur'an Tematik), 2018)
Amanah adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ekonomi akan terlihat

hancur jika tidak ada ciri-ciri ini. Sikap yang tidak amanah menunjukkan moralitas yang buruk. Pengelolaan zakat, yang merupakan pengelolaan dana umat, sangat membutuhkan kepercayaan yang penuh. akibatnya lembaga-lembaga Amil Zakat tidak eksis dan kehilangan kepercayaan. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian, yang menunjukkan bahwa tinjauan ekonomi syariah amanah dalam melakukan pekerjaannya. Mereka harus memberikan zakat kepada yang berhak dan menjaga data sensitif. Pelayanan yang baik, transparan, dan legalitas yang jelas adalah beberapa alasan mengapa Anda harus memilih lembaga zakat yang terpercaya. Organisasi Amil Zakat yang terpercaya harus jujur terhadap masyarakat dengan memberikan bukti yang jelas bahwa orang telah membayar zakat.

c. Fathnonah

Hasilnya adalah bahwa zakat adalah dana umat yang diberikan oleh musakkir kepada BAZNAS dan dikelola dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dan bijaksana saat memilih mustahik yang akan menerima bantuan zakat yang bermanfaat. Menurut distribusi zakat di BAZNAS Kab. Majene, zakat dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan konsumtif. BAZNAS Kabupaten Majene akan mengubah mustahik menjadi muzaki. Ini berarti bahwa mustahik yang menerima hibah untuk usaha dapat berinfaq, berapa pun besarnya hibah tersebut. Selain itu, BAZNAS telah bekerja untuk mengembangkan berbagai pendekatan untuk mengumpulkan zakat sehingga dana zakat dapat digunakan secara optimal. Setiap kata dari ayat berikut menunjukkan sifat bijak.

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali ululalbab. (QS. Al Baqarah ayat 269). (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, 2019)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Dia memberikan hikmah, yaitu kemampuan untuk memahami rahasia syariat agama dan sifat bijak, yaitu kebenaran dalam perkataan dan tindakan siapa yang Dia pilih. Karena sifat bijak membuat urusan dunia dan akhirat menjadi baik dan teratur, seseorang yang memiliki hikmah telah menerima banyak kebaikan. Adakah kebaikan yang lebih besar daripada hidayah Allah kepada seseorang sehingga dia memiliki pemahaman yang proporsional tentang hakikat dunia? Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali mereka yang memiliki akal sehat, karena orang-orang yang memiliki akal sehat yang telah disucikan oleh cahaya Tuhan dapat mengetahui kebenaran yang sebenarnya tanpa terpengaruh oleh nafsu mereka. Jika Anda ingin mendapatkan banyak kebaikan, sinarilah jiwa Anda dengan cahaya Tuhan. Peneliti menemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Majene akan

mengubah mustahik menjadi muzaki. Ini berarti bahwa mustahik yang menerima hibah untuk bekerja dapat berinfak, apa pun besarnya. Selain itu, BAZNAS telah bekerja untuk mengembangkan berbagai metode pengumpulan zakat dalam upaya untuk mengoptimalkan dana zakat.

d. Tablig

Terlebih dahulu, para peneliti akan membahas bagaimana BAZNAS menjadi sangat penting dalam menilai ekonomi syariah. Menyampaikan ajaran Allah dan Rasul kepada orang lain, termasuk non-muslim, dikenal sebagai sifat tablig. Sifat tabligh ini juga dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi melalui transparansi, keadaan keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran. seperti yang dinyatakan dalam Q.S. Al-Asr/103:1-3, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْعَصْرِ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

Terjemahnya :

“Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran”.(Kementrian Agama RI, 2020)


Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa ada keuntungan dan kerugian dalam kehidupan, dan mereka juga memberi tahu kita betapa pentingnya waktu yang dihabiskan manusia. Jangan menyalahkan mereka yang menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang memiliki iman selalu berwasiat untuk kebenaran dan kesabaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama masa transisi, BAZNAS terus bekerja untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas amil untuk memberikan layanan terbaik kepada mustahik, muzakki, dan mitra. BAZNAS memberikan zakat yang produktif melalui komunikasi yang efektif dan akurat serta pelayanan terbaik. Kerja sama tim sangat penting untuk distribusi zakat karena hubungan yang erat antara individu dan divisi BAZNAS. Misalnya, jika mereka memerlukan data mustahik, mereka harus menghubungi bagian program atau layanan pelanggan. Akibatnya, kerja sama tim sangat penting dalam hal ini. Setiap orang yang beragama Muslim memiliki kewajiban untuk menyeru dan menyampaikan amar maruf nahi mungkar dalam kehidupan mereka. Hal ini sesuai dengan sifat tablig karena aplikasi ini memberikan transparansi yang jelas tentang cara zakat produktif didistribusikan kepada muzakki dan dana zakat produktif yang ada benar-benar digunakan sesuai dengan rencana terbaik BAZNAS.

5. Simpulan

Penulis dapat membuat kesimpulan berikut tentang masalah yang penulis bahas: sistem

penyaluran zakat produktif, metode implementasi GCG, dan tinjauan ekonomi Syariah di BAZNAS Kab Majene. Kesimpulan ini didasarkan pada data lapangan yang dilaksanakan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya:

4. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (evaluasi), pelaporan, dan pertanggung jawaban adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mengelola dana zakat secara efektif. Pengumpulan dana zakat yang produktif di BAZNAS Kab Majene dilakukan melalui sosialisasi, pembentukan, dan pengumpulan atau pembayaran zakat. Muzakki dan Amil zakat masih menggunakan sistem manual karena belum menggunakan fitur aplikasi..
5. Dalam pendistribusian dana zakat, BAZNAS Kab. Manjene menerapkan prinsip pemerintahan korporasi yang baik. BAZNAS Kab. Manjene secara teratur memberikan laporan keuangan secara terbuka kepada para muzakki, membagi struktur organisasi dan memberikan tugas sesuai dengan bidang keahlian, dan menyalurkan zakat sesuai dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap para muzakki dan kebutuhan mustahik..
6. Penyebaran zakat produktif di BAZNAS Kab. Manjene telah menerapkan GCG dalam menjalankan tugasnya. Dia menjalankan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan ikhlas, yang merupakan manifestasi dari sifat tabligh, amanah, fatonah, dan siddiq. Karena zakat lebih banyak diberikan kepada fakir miskin daripada kepada profesi, ini belum sepenuhnya sesuai dengan Al Qur'an..



DAFTAR PUSTAKA

- Alifiyah. (2024). Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Warta Ekonomi, Vol. 7*.
- Amelia, E. (2020). *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan*. Prestasi Pustakarya.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipata,.
- Basrowi, & Surwardi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Indah.
- Erliyanti. (2019). Pendistribusian dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Warta Edisi*.
- Fahmi, I. (2017). *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*. Alfabeta.
- Hamidi, N. (2023). Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. VIII*.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (2019). Lajuan Pentashilan Al-Qur'an.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. (2018). Penerbit Aku Bisa.
- Kementrian Agama RI. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Penerbit Ummul Qura.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen zakat modern: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. UIN-Maliki Press.
- Mannan, M. A. (2018). *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*. PT Intermessa.
- Meckling, M. C. J. dan W. H. (2019). *Manajemen Bisnis, Hestanto Personal Websites*.
- Nasution, S. A. (2021). ngaruh Good Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepuasan Muzakki dalam Menyalurkan Zakat Pada Lazismu Di Kota Pekanbaru. *Journal Economics, Accounting and Business, Vol. 1*.
- Qadir, A. (2018). *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Raja Grafindo.
- Riani, D. (2021). Implementasi Good Corporate Governance pada peningkatan kinerja Badan Amil Zakat Nasional. *Al-Ifkar, 15*(Maret), 49–58.
- Sahroni, A. H. (2021). Transparansi Pengelolaan Dalam Kecendrungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Pengelola Zakat. *Jurnal Al-Tsaman*.
- Setiawan, G. (2016). *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka.
- Syahbana, A. I. (2023). dengan penelitian Abdi Irsyad Syahbana bahwa Distribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq di Baznas Kota Tangerang Selatan Menurut Undangundang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Syar'ie, Vol. 6*.
- Tamaruddin, A. (2019). *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI, 2019).

Usman, N. (2020). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo.

Yulinartati. (2020). Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Tingkat Kepuasan Muzaki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen, Vol 9*.

Yustisia, P. (2020). Banyumas, Analisis Sistem dan Metode Pengumpulan Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada BAZNAS. *Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8*.





Letter Of Acceptance For Scientific Articles Publication

NO: MAN03/09.01/02/25

Dear:

Dear Sir/Madam

At

Place

Based on the results of the examination by the Journal Reviewer Team of the Profitability Journal of Management Science, Muhammadiyah University of Makassar, the Journal Team hereby decides that:

Article Title : Implementation of Good Corporate Governance towards Productive Zakat Distribution at BAZNAS Kab. Majene (Sharia Economic Review)

Author : Irmawati¹ Darmawati² Syahriyah Semaun³ Muliati⁴ Damirah⁵

Institution : Faculty of Economics and Business, Digitech University

Declared Worthy of Publication in the Journal of Profitability Journal of Management Science University of Muhammadiyah Makassar Volume 9 No. 1 February 2025 Period with ISSN: 2714-6324 (Electronic) and ISSN 2714-6332 (Print). Accredited Sinta 5 based on the Decree of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology Number 1429/E.5.3/HM.01.01/2022. Thus this certificate is given to the person concerned to be used as appropriate.

Makassar, 06 June 2024
Manajer Jurnal Profitability



Nur Sandi Marsuni
NBM 1511 304

Indexed by:





SURAT PERNYATAAN

No. B.419/In.39/LP2M.07/04/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(GCG) TERHADAP PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI
BAZNAZ KEB.MAJENE (TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)
Penulis : Irmawati
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : irmawati280889@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal **Manajemen Jurnal Profitability** Nomor
1429/E5.3/HM.01.01/2022, yang telah terakreditasi **SINTA 5**.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan
terima kasih

An. Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP. 19880701 201903 1 007

DOKUMENTASI



Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan di BAZNAS Kab. Majene



Wakil Ketua II Bidang Distribusi & Pemberdayaan di BAZNAS Kab. Majene



Wakil Ketua III Bidang Perencanaan Keuangan & Pelaporan di BAZNAS Kab. Majene





Muzakir di BAZNAS Kab. Majene



Binaan di BAZNAS Kab. Majene



Binaan di BAZNAS Kab. Majene



Binaan di BAZNAS Kab. Majene

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI



Nama : Irmawati
Tempat & Tanggal lahir : Majene, 28 Agustus 1989
Nim : 2120203860102044
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani
Nomor HP : 0852-4290-7779
Alamat E-Mail : irmawati280889@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SMP Negeri 2 Campalagian 2006
2. MAN 1 Majene 2008
3. S1 Unasman Universitas Al asyariah Mandar 2013

RIWAYAT KELUARGA

1. Ayah : Kaco'Caepong
2. Ibu : Samsia
3. Suami : Muhammad Asar
4. Anak : Danial

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Pekerjaan staf Administrasi bag. Kesra Setda Kab. Majen

KARYA PENELITIAN ILMIAH

Transaksi jual beli dengan sistem kredit dalam di hukum Islam (study kasus desa Baru) (Skripsi)